

**ANALISIS KEDUDUKAN *NON FUNGIBLE TOKEN*
SEBAGAI *VIRTUAL PROPERTY* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Widya Aprilianingrum

1802036084

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag

Perum Bringin, Jalan Mauni D4 No. 3
Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Syaiful Amri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Widya Apritaningrum
NIM : 1802036084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Skripsi: **Analisis Kedudukan Non Fungible Token Sebagai Virtual Property Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2022
Pembimbing I,

1


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

Banget Ayu Regency No. 16 RT 16 RW 01
Genuk, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Syaiful Amri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Widya Aprilianingrum
NIM : 1802036084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Skripsi: **Analisis Kedudukan Non Fungible Token Sebagai Virtual Property Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022
Pembimbing II,



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : Widya Aprilianingrum
NIM : 1802036084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kedudukan *Non Fungible Token* Sebagai *Virtual Property*
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Kamis, 30 Juni 2022, Pukul 14.30.00-16.00 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 19 Juli 2022

Disetujui

Ketua Sidang / Penguji

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Penguji I

Dr. Achmad Ariadaman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing II

Affif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP.19760615200511005

MOTTO

“NFTs are the ‘holy grail’ for humans that can be used for everything” (Gary Vaynerchuck)

PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan syukur kepada Allah Swt. atas segala karunianya, skripsi ini Saya persembahkan kepada :

1. Orang tua Saya ; Bapak Satori, Ibu Fatonah dan Ibu Aliyah yang telah merawat, mendidik dan menyayangi Saya dengan penuh kasih.
2. Semua guru yang telah ikhlas mengajarkan ilmu kepada Saya
3. Seluruh sahabat, teman, kerabat yang dengan senang hati mendengarkan, mendukung dan kebersamai Saya dalam kondisi apapun.
4. Yang terakhir, untuk diri Saya sendiri karena telah belajar, berjuang dan berproses tanpa henti

Terima kasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Aprilianingrum

NIM 1802036084

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya Saya sendiri dan bukan merupakan pemikiran orang lain. Semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar.

Semarang, 22 Juni 2022,

Deklarator,

Widya Aprilianingrum

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikutivokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengahatau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia,terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

ا	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
اِيّ	fathah danya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
اِوْ	fathah dan wau	Au	A danU	هَوْ : Haula.....

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا / ي / ...	fathāh dan alif /ya	Ā di atas	A dan Garis
ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
و	Ḍammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

4. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah (*Tasydid*) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qurān (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka

mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab.*

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al- Qurān (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab.*

10. *Lafẓ al-Jalālah*

Kata Allāh yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِاللَّهِ*, (*billāh*)

11. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qurān (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

12. *Lafẓ al-Jalālah*

Kata Allāh yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِاللَّهِ (billāh)*

13. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ABSTRAK

Non Fungible Token (NFT) merupakan aset kriptografi yang berdiri dalam sistem *blockchain* yang dapat merepresentasikan kepemilikan suatu aset digital. Aset yang dimaksud dapat berbagai macam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pencipta seperti gambar, video, game, domain, dan lain sebagainya. Di Indonesia tren NFT mulai muncul di awal tahun 2022 dengan terjualnya akun *selfie* Ghozali yang memiliki nama NFT Ghozali *Everyday* yang tejual dengan total perolahan RP1,5 Miliar. Sejak saat itu, banyak masyarakat yang mulai mengenal lebih jauh dan bahkan mencoba menjual NFT pada *marketplace* NFT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul dua pokok permasalahan. Pertama, Bagaimana Kedudukan Non Fungible Token Sebagai *Virtual Property* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia. Kedua, Bagaimana Hukum Non Fungible Token Sebagai Objek Transaksi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia.

Penelitian ini menelaah NFT secara yuridis (ketentuan syariah dan perundang-undangan) dengan metode penelitian normatif (doktrinal) yang meneliti hukum sebagaimana tertulis pada undang-undang (*law as written in the books*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang didapat melalui penelusuran data kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dengan teknik pembuktian asumsi dasar (hipotesis) yang kemudian diiseseuaikan pada norma hukum positif, ajaran hukum, hasil penelitian akademik, maupun jurnal ilmiah. Setelah data terkumpul digunakan untuk menganalisis penerapan dari hukum tersebut terhadap peristiwa yang diteliti.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa NFT Dalam hukum ekonomi syariah, NFT merupakan sebuah *virtual*

property yang dapat dikategorikan sebagai harta. Hal ini dikarenakan NFT memenuhi unsur harta yaitu dapat dikuasai, memiliki nilai, memiliki manfaat (atas dasar urf) dan memenuhi unsur *ainiyah*. NFT juga dapat dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad karena memenuhi syarat (Ma'quḍ 'alaiḥ) yaitu suci, tidak najis dan mutanajis, tidak gharar, ada entitasnya ketika akad dilaksanakan, dan berupa mal mutaḳawwim (bisa ditransaksikan). NFT juga memenuhi kriteria dalam rukun akad yang lain seperti Orang yang berakad ('Aḳid), Pernyataan mengikatkan diri (Sighat), Tujuan akad (Maudhu' al-'Aqd). Dengan terpenuhinya kriteria NFT dalam rukun akad, maka hukum transaksi NFT adalah diperbolehkan. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, NFT merupakan sebuah benda. Hal ini dikarenakan NFT memenuhi unsur-unsur sebagai benda yaitu dapat dimiliki, dapat dirasakan panca indra maupun tidak, dan memiliki nilai minimal berharga bagi yang memiliki. NFT memenuhi kriteria sebagai objek transaksi yaitu sebab yang halal, tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan. Selain itu, transaksi NFT juga memenuhi syarat perjanjian yang lain kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut maka transaksi NFT dalam hukum positif diperbolehkan.

Kata Kunci : Status Kebendaan, Objek Transaksi. *Non Fungible Token*, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif Indonesia.

ABSTRACT

Non-Fungible Token (NFT) is a cryptographic asset that stands in a blockchain system represents digital asset ownership. The assets can be various of kinds according to the needs of the creator such as images, videos, games, domains, and so on. In Indonesia, the NFT trend began to emerge in early 2022 with the sale of Ghozali's selfie account, which has the name NFT Ghozali Everyday, which was sold for a total proceed of Rp. 1.5 billion. Since then, many people have started to know more and have even tried to sell NFT on the NFT marketplace.

Based on this background, there are two main problems. First, how is the position of the non-fungible token as a virtual property in the perspective of sharia economic law. Second, how is the position of non-fungible tokens as virtual property in a positive Indonesian legal perspective.

This study examines NFT juridically (sharia provisions and legislation) with a normative (doctrinal) research method that examines the law as written in the law (law as written in the books). The source of the data is a secondary data source obtained through library research. Data collection is done by collecting literature studies with basic assumption proof techniques (hypotheses) which are then adjusted to positive legal norms, legal teachings, academic research results, and scientific journals. After the data has been collected, it is used to analyze the application of the law to the events under study.

From this research, it can be concluded that NFT In sharia economic law, NFT is a virtual property that can be categorized as property. This is because NFT fulfills the elements of property, which can be controlled, has value, has benefits (on the basis of urf) and fulfills the ainiyah element. NFT can also be used as a transaction object in the contract because it meets the requirements (Ma'qu>d 'alai>h) which is holy, not unclean and mutanajis, not gharar, there is an entity when the contract is

carried out, and is in the form of mal mutaqawwim (can be transacted). NFT also fulfills the criteria in the other pillars of the contract such as the person who has the contract ('A>qid), the statement of binding himself (Sigha>t), the purpose of the contract (Maudhu' al-'Aqd). With the fulfillment of the NFT criteria in the pillars of the contract, then the law of NFT transactions is permissible. Whereas in Indonesian positive law, NFT is an object. This is because NFT fulfills the elements as objects that can be owned, can be felt by the five senses or not, and has a minimum value of value for those who have it. NFT fulfills the criteria as the object of the transaction, namely the cause that is lawful, does not violate the law and decency. In addition, NFT transactions also meet other terms of their agreement, their binding agreement, the ability to enter into an engagement, and a cause that is not prohibited. So that with the fulfillment of these conditions, NFT transactions in positive law are allowed

Keywords: Material Status, Transaction Object, Non-Fungible Token, Sharia Economic Law, Indonesian Positive Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat taufik dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ; Analisis Kedudukan *Non Fungible Token* Sebagai *Virtual Property* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebab keterbatasan penulis, namun berkat bimbingan, nasihat, saran dan kerjasama dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada ;

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus dosen pembimbing I dan dosen wali, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. di mana selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberi saran dan arahan. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai langkah beliau.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai langkah beliau.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Saifudin.S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan dan segenap dosen Fakultas Syariah dan

Hukum yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Bagas Heradhayksa, LLM., selaku dosen pengampu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang di awal konsep penelitian ini bersedia dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait perkembangan NFT. Semoga kebaikan beliau Allah balas dengan banyak kebaikan lainnya.
5. Teman-teman yang turut membantu penulis dalam pencarian referensi penelitian ; Mas Sabiqul Umam, Sulistyaning Budi dan Hana refah Shabrina.
6. Teman-teman dan mentor UKM Forshei ; Khakim, Mas Ikhsan, Mas Niko, Gita, Tutut, Sulton, Lukman dan teman-teman lainnya yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam berbagai kondisi.
7. Teman-teman HES C18 ; Aryani, Najwan, Eva dan segenap anggota kelas HESC18 yang bersedia menjadi partner diskusi kapanpun penulis merasa kesusahan dalam kepenulisan skripsi ini, serta Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, hangat dan peduli satu sama lain.
8. Teman kamar Saya ; Putri Neira Ummu Haqqun yang selama 4 tahun dengan sabar mendengarkan keluh kesah perkuliahan, memberikan motivasi dan perspektif lain saat penulis menghadapi kesusahan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar dan penghibur yang baik.

9. Dan semua pihak yang karena keterbatasan ingatan belum mencatatkan, yang secara langsung dan tidak langsung, secara moral maupun material telah banyak membantu.

Harapan dari penulis semoga segala kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran dari pembaca sekalian dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan di sana-sini. Bagaimanapun, penulis berharap adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, diskusi, referensi penelitian lebih dalam, serta manfaat lainnya.

Tegal, 17 Juni 2022

Widya Aprilianingrum

NIM 1802036084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONSEP UMUM TENTANG BENDA, HARTA, VIRTUAL PROPERTY, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

DAN AKAD.....	21
A. Konsep Umum Benda dalam Hukum Benda Indonesia .21	
1. Pengertian Benda.....	21
2. Sumber hukum benda.....	23
3. Asas-asas Hukum Benda	24
4. Klasifikasi Benda	27
5. Hak Kebendaan menurut KUHPerdota.....	30
6. Cara memperoleh hak kebendaan.....	33
7. Hak milik atas Suatu Benda	36
B. Kedudukan Harta dan Kepemilikan Dalam Islam	41
1. Pengertian Harta	41
2. Unsur-unsur Harta	46
4. Fungsi Harta	46
5. Kedudukan Harta dalam Islam	47
C. Tinjauan Umum Virtual Property	71
D. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	72
E. Tinjauan Umum Akad	78
F. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian.....	87

BAB III *NON FUNGIBLE TOKEN* DAN

PERKEMBANGANNYA **94**

A. Teknologi <i>Blockchain</i> dan Tokenisasi pada <i>Non Fungible Token</i>	94
B. Pengertian Non Fungible Token.....	99

C. Sejarah Non Fungible Token.....	105
D. Kegunaan Non Fungible Token (NFT).....	110
E. Proses Penciptaan Karya <i>Non Fungible Token</i>	120
F. Cara Memperoleh Non Fungible Token.....	121
G. Aspek Kebendaan Non Fungible Token.....	122
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI VIRTUAL PROPERTY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.....	128
A. Kedudukan Non Fungible Token Sebagai Virtual Property Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia	128
B. Hukum Non Fungible Token Sebagai Objek Transaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia	158
BAB V PENUTUP	177
A. Kesimpulan.....	177
B. Saran.....	179
C. Penutup.....	179
DAFTAR PUSTAKA	181
LAMPIRAN.....	190
DATA RIWAYAT HIDUP	221

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, perubahan adalah suatu keniscayaan. Salah satu bentuk perkembangan yang sangat cepat terhadap dasar berkehidupan disebut dengan revolusi. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan internet di semua sektor industri (*Internet of Things*) sudah semakin inklusif. Tidak bisa dipungkiri, pandemi juga menjadi salah satu faktor pemercepat budaya ini. Kebutuhan masyarakat dari mulai primer hingga tersier dapat dipenuhi dengan bantuan internet. Pendidikan, ekonomi, komunikasi, korporasi bahkan transportasi sudah bisa diakomodasi melalui pemanfaatan jaringan internet. Mau tidak mau, manusia akan senantiasa berhubungan dan membutuhkan internet dalam setiap sendi kehidupannya.

Internet dalam peranannya, senantiasa dioptimalkan setiap harinya dalam rangka membantu kehidupan manusia menjadi lebih maju. Konsep revolusi industri 4.0 yang kini sudah terealisasi, kemudian memicu adanya perkembangan lanjutan berupa revolusi 5.0 yang bukan lagi memanfaatkan internet sebagai alat bantu, akan tetapi membuat manusia dapat menyatu dengan internet itu sendiri. Era revolusi industri 5.0 menawarkan masyarakat akan keseimbangan antara kemajaun ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui integrasi dunia maya

dan dunia nyata (fisik).¹ Jika pada revolusi industri 4.0 memungkinkan kita membagikan apapun lewat internet, maka di era revolusi industri 5.0, teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri.

Salah satu inovasi yang akan mendukung perkembangan revolusi industri 5.0 adalah teknologi blockchain. Block chain adalah sebuah buku besar digital abadi yang dapat diprogram untuk merekam transaksi yang tidak hanya sekadar transaksi finansial saja akan tetapi apapun yang memiliki nilai.² seperti layaknya buku besar, maka sistem blockchain mencatat dengan detail semua transaksi yang masuk ke dalam sistem secara desentralisasi. Artinya, data-data tersebut tidak hanya diawasi oleh satu entitas saja, tetapi bisa diakses siapa saja yang terkoneksi dengan jaringan yang ada di dalamnya.

Karakteristik blockchain yang paling penting adalah sistem desentralisasi. Setiap transaksi yang dalam buku besar tersebut diverifikasi oleh konsensus mayoritas peserta di dalam sistem, transaksi yang masuk ke dalam blockchain dapat diverifikasi oleh siapapun yang memiliki akses sistem tersebut. Ketika ada informasi yang masuk ke dalam sistem, maka komputer-komputer yang terhubung dalam blockchain akan memverifikasi transaksi tersebut.

¹ Yenny, Puspita dkk, “Selamat Tinggal Revolusi Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang 10 Januari 2020, 123.

² Don & Alex, “Blockchain Revolution”, 2016, 21

Block-block yang ada terhubung dengan *chain* (rantai) yang saling terhubung satu sama lain, sehingga data yang sudah masuk akan selamanya terekam, dan apabila ada perubahan, semua pihak yang berada dalam sistem akan mengetahuinya. Hal inilah yang membuat sistem *blockchain* adalah sistem yang aman karena tidak memerlukan pihak ketiga dan dapat menghindari peretasan.

Keunggulan sistem *blockchain* berupa desentralisasi sistem yang membuatnya menjadi sistem yang aman, yang kemudian menginisiasi munculnya berbagai macam produk yang berdiri dalam sistem tersebut seperti *cryptocurrency* dan token. *Cryptocurrency* atau mata uang digital seperti bitcoin, etherum, thether, solana dll merupakan salah satu representasi pemanfaatan *blockchain* yang paling umum diketahui. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, salah satu produk dari *block chain* yaitu token pun mengalami perkembangan. Token sendiri adalah representasi *virtual property* yang dibangun melalui aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang terhosting di suatu *block chain*, sehingga token tidak dapat berdiri langsung di *block chain*. Berbeda dengan koin yang merupakan *virtual property* yang memiliki koinnya sendiri.

Token yang ada saat ini ada empat jenis, yaitu token utilitas, token pembayaran, token sekuritas(asset token) dan token ekuitas. Token utilitas berfungsi sebagai sebuah alat yang membuat pemegangnya dapat mengakses fitur-fitur tertentu dalam sebuah platform. Biasanya token

ini digunakan untuk mengakses penyimpanan data jaringan, memproses data dengan algoritam tertentu. Token pembayaran digunakan sebagai alat pembaaran aset lain, contohnya seperti TKO, bitcoin, ethereum dll. Token ekuitas berfungsi sebagai representasi ekuitas saham perusahaan. Sedangkan token sekuritas merupakan token yang dapat digunakan untuk merepresentasikan *virtual property* maupun aset nyata sehingga dapat bernilai ekonomi. Pemilik-token sekuritas dapat mendapatkan hak-hak istimewa berupa hak kepemilikan, hak cipta, maupun hak ekonomis lain.

Salah satu *virtual property* berupa token yang sedang tren di kalangan masyarakat adalah *Non Fungible Token* (NFT). Secara sederhana, *Non Fungible Token* diartikan sebagai token yang tidak dapat dipertukarkan. Berbeda dengan aset fungible yang dapat dipertukarkan seperti uang seratus ribu rupiah yang ditukarkan dengan dua lembar uang lima puluh ribu yang lain, aset non fungible tidak dapat dipertukarkan karena memiliki nilai yang berbeda. Contoh aset non fungible adalah karya seni, trademark, rumah, dan lain-lain. *Non Fungible Token* adalah sesuatu yang sulit untuk dipertukarkan, contohnya real esatte. Hal ini dikarenakan tidak akan bisa ditemukan dua hal yang sangat sama. Manusia tidak akan bisa menukar rumahnya dengan rumah yang lain karena setiap rumah memiliki nilai yang berbeda.

Secara sederhananya, *Non Fungible Token* (NFT) adalah sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang disebut dengan *block chain*.³ NFT dan *cryptocurrency* dibangun dalam formasi yang sama yaitu *block chain*, oleh karenanya keduanya tidak dapat dipisahkan. Faktor yang membedakan keduanya adalah dari segi sifatnya. *Cryptocurrency* atau mata uang digital adalah sekumpulan kode-kode yang bisa dipecah, oleh karenanya ada 1 koin, 0,01 koin, 0,5 koin dan sebagainya sehingga bersifat *fungible*, namun NFT tidak dapat dipecah karena memiliki kode-kode khusus yang menjadikannya aset kripto melalui proses tokenisasi sehingga membuat aset tersebut menjadi “unik” dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Gagasan NFT pertama kali lahir pada tahun 2012-2013 hasil dari sebuah eksperimen bernama *Colored Coins* yang dibangun di jaringan *bitcoin*. Koin ini digunakan oleh komunitas eksklusif pengguna *bitcoin*. *Colored Coin* dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menomorisasi aset-aset seperti properti, kupon, koleksi digital. Setelah itu, pada tahun 2014 Adam Krenenstein, Robert Dermody, dan Evan Wagner mendirikan *Counterparty*, sebuah platform keuangan *peer to peer*. Platform tersebut mengizinkan pembuatan sebuah aset dan memiliki pertukaran yang terdesentralisasi. Mereka mengeluarkan NFT merek pertama

³ Muhammad Usman Noor, “Non Fungible Token (NFT) : Masa Depan Aset Digital? Atau Hanya Sekadar Bubble?”, *Jurnal IAIN Ponorogo*, Vol. 13 No, 2, 2021, 225.

kali dengan judul “Quantum” yang bernilai 7 juta dollar amerika⁴. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2017 saat CryptoKitties lahir dan membuat NFT semakin terkenal. Game online tersebut berdiri dalam block chain etherum. Pengguna game dapat memainkan game berupa kucing yang dapat dikembangkan. Hal ini membuat pengguna harus memiliki sepasang peliharaan kucing, apabila tidak memilikinya, maka dapat meminjam pengguna lain dengan memberikan sejumlah upah. Perkembangbiakan tersebut melahirkan anak kucing yang unik/langka, sehingga dapat diperjual belikan dengan pihak lain. Dari sinilah kemudian konsep NFT menjadi semakin mainstream dan berkembang.

Penggunaan konsep NFT telah dimanfaatkan oleh pelaku seni sebagai salah satu upaya untuk memasarkan produk digital. Seorang kreator seni, pelukis, videografer, maupun animator dapat menciptakan karya mereka untuk kemudian diubah menjadi NFT dan dipasarkan secara lebih luas melalui *market place* khusus NFT. Pada bulan Maret 2021 yang lalu, cuitan pendiri Twitter, Jack Dorsey terjual seharga 41 Milyar lewat platform NFT. Harga yang sangat tinggi untuk “sekadar” foto cuitan twitter. Namun, hal inilah yang menarik dari NFT. Aset ini unik karena menawarkan keaslian dan kelangkaan dari barang terkait. Foto tersebut

⁴ Georgia Coggan, —Confused about NFTs? Here’s All You Need to Know, Creativebloq, <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>. Diakses pada 18 Januari 2022

merupakan cuitan pertama dari seorang pendiri twitter, platform sangat besar yang dipakai orang di seluruh dunia, secara sifat, foto tersebut hanya satu-satunya. Meskipun orang lain dapat melakukan screen shoot pada objek cuitan yang sama, akan tetapi pemilik dari cuitan tersebut tetaplah Jack Dorsey, sehingga ketika sang pemilik memutuskan untuk menjualnya, foto tersebut dapat laku dengan harga yang fantastis.

Keunikan NFT terletak pada kode-kode yang ada di dalam *virtual property* tersebut, yang tidak akan bisa direplikasi, ditiru, maupun digandakan. Sehingga keaslian dari produk tersebut dapat tetap terjaga. Ketika seorang kreator menjual NFT miliknya kepada pembeli, sistem *blockchain* akan memverifikasi transaksi tersebut dan diketahui oleh para user yang ada di dalamnya, dengan itu, setiap orang yang masuk ke dalam sistem tersebut dapat melihat seluruh transaksi siapapun. Transparansi inilah yang kemudian menjadi keunggulan dari NFT. Melihat tren dan keunggulan yang ada di dalamnya, banyak pihak yang tertarik dan memulai karirnya sebagai kreator NFT, tidak terkecuali para pelaku seni di Indonesia.

Pada bulan Desember 2021, Penyanyi Indonesia Syahrini menjual 17.800 NFT miliknya di bursa Binance dan terjual seharga 20 Binance atau Rp. 278.000 per NFT. Produk yang dijual oleh Syahrini adalah foto animasi berhijab miliknya. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun ikut meramaikan pasar NFT dengan

meluncurkan NFT pertamanya bertema “Pandemic Self Potrait” dan terjual dengan harga 45,9 Juta di platform Opensea.⁵ Pada bulan Januari 2021, Ghozali, seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang, pun menggegerkan pasar NFT dengan menjual potret pribadi miliknya yang tejual dengan total perolahan RP1,5 Miliar⁶

Melihat perkembangan NFT yang diprediksi akan semakin meningkat, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Denpasar Bali bekerja sama dengan platform NFT lokal Baliola untuk membantu para seniman bali memasarkan karya mereka. Menurut penuturan Walikota Bali, IGN Jaya Negara, adanya NFT ini diharapkan mampu mendobrak pasar seni, khususnya dari lokal ke internasional sehingga ekspor produk dapat meningkat.⁷ Dengan adanya permintaan dan penawaran terhadap NFT yang semakin meningkat, market place NFT pun kian bermunculan seperti Opensea, Binance, Tokomall, Baliola dan lain sebagainya.

⁵ Desy Setyowati, “Cara Membeli NFT Milik Syahrini hingga Luna Maya” <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61c2c4a570c64/cara-membeli-kripto-nft-milik-syahrini-hingga-luna-maya> diakses pada 20 Januari 2021

⁶ Antara, “Ghozali Every Day Raup RP1,5 Miliar Dari Jual 932 NFT Selfie Miliknya”, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61e02c1eb9db7/ghozali-everyday-raup-rp-1-5-miliar-dari-jual-932-nft-foto-selfie> diakses pada 20 Januari 2021

⁷ Putu Supartika, “Pemkot Denpasar Fasilitas Seniman Lewat Blockchain, Hasil Karya Dijadikan NFT untuk Dipasarkan” <https://bali.tribunnews.com/2021/08/20/pemkot-denpasar-fasilitas-seniman-lewat-blockchain-hasil-karya-dijadikan-nft-untuk-dipasarkan?page=2>, diakses pada 20 Januari 2021

Dalam transaksi NFT, penjual dalam hal ini kreator, harus mengubah karyanya menjadi *virtual property* melalui sistem block chain untuk diubah menjadi token, atau disebut juga dengan minting melalui market place terkait. Dalam proses minting ini nantinya karya seniman tersebut dibuat menjadi *virtual property* dalam sistem block chain yang tidak dapat diedit atau dimodifikasi. Sederhananya, proses ini adalah proses menyimpan karya di block chain. Setelah itu, karya yang telah diunggah tersebut akan melekat dengan kode-kode unik atau yang disebut dengan token. Token tersebut merepresentasikan aset terkait dan membuatnya berbeda dengan aset lainnya. Ketika sudah masuk ke dalam sistem block chain, maka virtual property berupa token tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Berkaitan dengan munculnya NFT sebagai objek transaksi di tengah masyarakat beserta karakteristiknya yang unik --tidak berwujud, tidak dapat dipertukarkan dan memiliki daya jual yang sangat tinggi, akan tetapi belum ada kejelasan mengenai status hukum benda tersebut dan peraturan yang mendasarinya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana kedudukan NFT sebagai harta (benda) dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta hukum positif di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kepastian hukum atas Non Fungible Token (NFT) sebagai objek transaksi berupa benda (harta). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul ;

Analisis Kedudukan *Non Fungible Token* Sebagai *Virtual Property* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan *Non Fungible Token* Sebagai *Virtual Property* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Hukum *Non Fungible Token* Sebagai Objek Transaksi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan *Non Fungible Token* Sebagai *Virtual Property* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui kedudukan *Non Fungible Token* Sebagai *Virtual Property* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharap dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus

ilmu hukum ekonomi syariah, serta dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai kedudukan *Non Fungible Token* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan memberikan informasi mengenai karya-karya ataupun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi maupun pengulangan. Dengan adanya telaah pustaka, komponen penelitian terkait yang dibutuhkan telah tersedia, sehingga dapat dikuasai informasi sebagai referensi dalam penelitian. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa di antaranya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu :

Skripsi karya I Kadek Agus Indra Prayogayang berjudul “Status Kebendaan Atas Virtual; Property Serta Keabsahan Terhadap RMT (Real Money Trading) Yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Toram Online Yang Diselenggarakan Oleh Asobimo.Inc Ditinjau Dari KUHPERDATA” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Permainan Toram Online di Indoneisa saat ini belum terlalu jelas karena belum ada peraturan khusus yang mengatur

mengenai hal tersebut. Toram online termasuk merupakan sebuah permainan yang memiliki unsur-unsur Virtual Property di dalamnya yaitu eksklusif, tetap, saling berhubungan memiliki nilai dan dapat dipindahkan.. Transaksi RMT yang dilakukan oleh para pemain dalam permainan Toram Online belum memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara khususnya pada pon 4 yaitu sebab yang halal. Perbedaan penelitian hukum tersebut dengan penelitian penulis adalah dari objek yang dikaji serta pendekatan yang dilakukan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan sumber data primer berupa studi kasus Permainan Toran Online sedangkan penulis menggunakan pendekatan normatif sehingga sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan.

Skripsi Fauzi Waskitho yang berjudul “Kedudukan Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia”. Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian normatif atau kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Virtual Property telah memenuhi kriteria sebagai benda tidak berwujud sebagai objek hukum yang dapat dimiliki, tidak memiliki tubuh namun bukan merupakan hak. Namun, ketentuan dalam hukum benda tidak berlaku secara kumulatif, akan tetapi alternatif selama telah memenuhi unsur-unsur benda secara umum. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dari

objek penelitian. Penelitian tersebut tidak mengkaji secara khusus bentuk virtual property seperti apa akan tetapi mengkaji secara umum semua golongan *virtual property*. Sedangkan pada penelitian penulis skripsi penulis berfokus mengkaji Non Fungible Token (NFT) sebagai objek kajian penelitian.

Tesis Karya Mahendra Adhi Purwanta yang berjudul ‘Analisa Hukum Terhadap Transaksi Atas Kebendaan Virtual Pada Penyelenggaraan Game Online’. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan menjadikan permainan Dragon Nest sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *virtual property* dapat dikategorikan sebagai benda karena dapat dikuasai manusia, dapat diraba ataupun tidak, dapat dinilai dengan uang, dan merupakan suatu kesatuan yang bersifat mandiri. *virtual property* yang didapat dari game online, merupakan suatu usaha untuk mendapatkan hak bezit (kedudukan berkuasa) atas suatu benda mengacu pada pasal 538 KUHPerdara. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi penulis terletak pada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan normatif empiris. Objek kajiannya berfokus pada transaksi atas kebendaan virtual (jual beli) dalam *game online*, sedangkan penulis menggunakan pendekatan normatif sehingga sumber data didapatkan dari bahan kepustakaan mengenai kedudukan *Non Fungible Token* (NFT).

Jurnal ilmiah karya Muhammad Usman Noor yang berjudul “*Non Fungible Token (NFT) : Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekadar Bubble?*”. Penelitian tersebut mengemukakan perkembangan NFT saat ini dan bagaimana proyeksi di masa yang akan datang. Penulis menyimpulkan bahwa NFT membuka peluang bagi kemajuan arsip digital yang nantinya dapat menjadi bukti sebuah kepemilikan aset riil seperti mobil, rumah, tanah. Dengan penggunaan NFT sebagai arsip digital yang tepat guna, maka banyak kemudahan yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah pada jenis penelitian dan batasan pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian informasi kepustakaan sehingga menjadikan NFT sebagai objek arsip digital. Penelitian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai aspek legalitas dari adanya NFT itu sendiri. Berbeda dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan di mana penulis menggunakan hukum sebagai sumber data penelitian.

Jurnal karya Lennart Ante yang berjudul “*Non Fungible Token (NFT) Market on the Ethereum Blockchain : Temporal Development, Cointegration and Interrelations*” jurnal tersebut menjelaskan tentang konsep umum NFT dan berfokus pada kuantitas transaksi jual beli NFT sejak NFT muncul pada tahun 2014. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi NFT mencapai puncaknya pada tahun 2017 dan volume perdagangan dan dompet aktif (sebagai fasilitas pembayaran transaksi)

mencapai puncaknya pada tahun 2021. Hal ini disimpulkan oleh penulis sebagai kemajuan yang baik dalam perkembangan NFT, akan tetapi, sistem yang ada di dalamnya mencakup regulasi masih sangat premature. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif khususnya dalam bahasan ilmu ekonomi sehingga tidak menggunakan hukum sebagai alat analisis, akan tetapi berfokus pada analisis data statistik perkembangan transaksi NFT yang semakin meningkat, hal itu menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian skripsi yang dilakukan penulis.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan tertentu⁸. Metode penelitian adalah pedoman cara suatu ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami⁹

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian normatif adalah penelitian hukum sebagaimana tertulis dalam perundang-undangan. Metodologi penelitian ini menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pendapat hukum atau doktrin terdahuluyang relevan dengan permasalahan yang

⁸ Suteki. Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 148.

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 67.

dibahas..¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe pendekatan normatif yaitu pendekatan secara konseptual .

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal, oleh karena itu sumber data yang diperlukan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari objek yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi diperoleh dari dokumen seperti, buku, jurnal penelitian, surat kabar, berita elektronik serta materi yang masih berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder didapatkan melalui bahan hukum. Terdapat tiga bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat¹¹. Dikatakan pula bahan hukum primer memiliki otoritas yang membuat orang patuh terhadap hukum, seperti perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan nash tentang

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer".Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, 24.
Penelitian". Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, (Semarang: 2003/2004)..

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

kedudukan harta dan kepemilikan dalam islam baik berupa alquran maupun hadis.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberika penjelasan mengenai bahan hukum primer ¹², seperti buku,jurnal hasil penelitian, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih rinci dari bahan hukum primer maupun sekunder,¹³ seperti kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Kamus hukum ekonomi Syariah dan ensiklopedi. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan dan berkaiatan erat dengan masalah penelitian, maka bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang paling relevan dan mutakhir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat normatif atau doktrinal yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang bersifat doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran mengenai perilaku¹⁴.

¹² Faisar Ananda.Watni Marpaun, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2018), 88.

¹³Faisar Ananda.Watni Marpaun, *Metodologi*, 89.

¹⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refeleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai*

Data-data dalam penelitian normatif dikumpulkandari bahan-bahan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, doktrin, atau ajaran hukum yang ditulis dalam buku, jurnal, makalah, majalah risalah sidang lembaga legislatif, putusan pengadilan dan sebagainya¹⁵. Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan yang diawali dengan teknik pembuktian asumsi dasar (hipotesis) yang kemudian didasarkan pada norma hukum positif, ajaran hukum, hasil penelitian akademik, maupun jurnal.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang data didapatkan dari data sekunder berupa tinjauan pustaka. Oleh karenanya ada dua langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data tersebut yaitu meneliti bahan hukum ekonomi syariah dan hukum positif, serta menganalisis penerapan dari hukum tersebut terhadap peristiwa yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah melalui pendekatan deduktif melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

Dilakukan dengan menelaah kembali bahan hukum yang didapatkan, dan menyesuaikannya dengan objek kajian. Apabila bahan hukum yang

Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999),158-159.

¹⁵ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 166.

didapat masih belum cukup maka penulis memberikan penjelasan melalui bahan hukum yang lain.

b. Sistematis

Bahan hukum yang didapat diklasifikasikan menurut penggolongan hukumnya masing-masing untuk disusun secara sistematis dan logis antar satu hukum dengan hukum lainnya.

c. Deskripsi

Menggambarkan hasil penelitian yang bersumber dari bahan hukum terkait agar kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan hukum terkait.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar diperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan. Sistematika penulisan dalam skripsi dipaparkan dalam lima bab yaitu :

BAB I menguraikan pendahuluan, pada bab ini penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang konsep umum tentang *virtual property*, harta kepemilikan dalam islam, serta kedudukan harta benda dalam hukum positif.

BAB III menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu *Non Fungible Token* (NFT) meliputi pengertian, sejarah, manfaat, dan proses *minting* NFT

BAB IV berisi analisis kedudukan NFT sebagai *virtual property* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia.

BAB V pada bab ini berisi tiga sub bab yaitu kesimpulan, kritik dan saran.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG BENDA, *VIRTUAL PROPERTY* ,HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN AKAD

A. Konsep Umum Benda dalam Hukum Benda Indonesia

1. Pengertian Benda

Dalam KUHPerdara, benda disebut dengan *zaak*. Menurut pasal 499 KUHPerdara, benda (*zaak*) didefinisikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut KUHPer, benda hanyalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, maka apabila sesuatu tersebut tidak dapat dimiliki maka tidak dapat disebut dengan benda, maka sesuatu seperti langit, bintang, bulan, laut, udara tidak termasuk dalam pengertian benda.¹⁶ Selain itu, benda juga memiliki karakteristik dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis.

Menurut Prof. Subekti, pengertian benda dalam KUHPerdara tersebut memiliki pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam arti yang luas, benda adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan hak, sedangkan dalam artian sempit benda adalah sesuatu yang dapat terlihat saja, sehingga dalam sistem KUHPerdara, benda memiliki dua arti, yaitu benda (*zaak*) yang berwujud dan sebagai bagian dari harta kekayaan. Selain *zaak* sebagai

¹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung ; Alumni, 1992), 116.

benda berwujud, ia juga merupakan hak tertentu sebagai barang tidak berwujud.¹⁷

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa benda dalam KUHPerdara memuat ketentuan tentang benda yang terdiri dari barang dan hak. Barang adalah objek hak milik. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Karena itu benda adalah objek hak milik¹⁸. Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 503 KUHPerdara dimana benda disebut dengan barang (*goed*) yang merupakan benda berwujud dan benda juga bisa tidak berwujud yaitu berupa hak (*recht*)

Barang (*goed*) adalah segala sesuatu yang memiliki wujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan hak (*recht*) adalah benda yang tidak berwujud dan tidak memiliki wujud. Maksud dari tidak memiliki wujud adalah tidak dapat dirasakan oleh panca indera, seperti hak milik, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain.¹⁹ Menurut Salim H.S, benda memiliki tiga pengertian ;

- a. Sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud
- b. Sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan
- c. Sebagai objek hukum

¹⁷ Subekti, , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta ; Internusa, 2001), 5

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 55.

¹⁹ Neng Yani Nurhayani, , *Hukum Perdata*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2015),163.

Lebih lanjut Salim menjelaskan bahwa pengertian benda sebagai objek hukum yang dianut dalam KUHPerdota adalah benda yang dapat diraba atau berwujud.

2. Sumber hukum benda

Sumber hukum benda dapat ditemukan pada buku II KUHPerdota (BW). Dalam sejarahnya, KUHPerdota ini berawal dari hukum belanda kuno yang kemudian pada perjalanannya hukum belanda didasarkan pada *code civil* (Perancis). Code civil juga menganut sistem hukum romawi *corpus civilis* dari *Justinianus*, sehingga, KUHPerdota yang dipakai dalam peraturan hukum benda di Indonesia pada dasarnya gabungan dari hukum belanda dan *code civil* Perancis. Pada perkembangannya, selain di atur dalam buku II BW, hukum benda juga di atur dalam beberapa peraturan di bawah ini ;

- a. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya.
- b. Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan
- c. Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .
- d. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan

bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband .

3. Asas-asas Hukum Benda

Asas-asas dalam hukum benda sebagai berikut²⁰ ;

a. Asas hukum memaksa (*dwingend recht*)

Asas ini memberlakukan ketentuan bahwasanya hukum benda merupakan hukum pemaksa sehingga tidak dapat dikurangi, ditambah, dihitung ataupun ditakar berdasarkan berat, jumlah, atau ukuran. Aturan yang ada di dalamnya tidak boleh dilanggar oleh pihak yang bersangkutan.

b. Asas dapat dipindahtangankan

Pada sistem hukum perdata barat, tidak semua benda dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami, namun setelah berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan, semua benda dapat dipindahtangankan. Hak milik kebendaan dapat dialihkan dari pemilik awal kepada pihak lain dengan segala akibat hukumnya.

c. Asas Individualitas (*individualiteit*)

Berdasarkan asas ini, artinya setiap benda atau yang diberikan benda adalah segala sesuatu yang dapat ditentukan sebagai suatu kesatuan atau sebagai jumlah atau ukuran tertentu.

²⁰ Kartini Mulyadi. Gunawan Widjaya, *Kebendaan pada Umumnya*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media, 2003), 22.

d. Asas totalitas (*totaliteit*)

Asas ini menerangkan bahwa kepemilikan suatu kebendaan adalah kepemilikan secara menyeluruh atas setiap bagian dari kebendaan. Seseorang tidak mungkin memiliki sebagian dari benda apabila tidak memiliki kepemilikan penuh atasnya. Berdasarkan asas individualitas, apabila seseorang tidak bisa memiliki benda secara sebagian, maka ia harus memilikinya secara penuh.

e. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Asas ini merupakan suatu konsekuensi atas adanya asas totalitas bahwa seseorang tidak bisa melepaskan hanya sebagian hak kebendaannya atas hak kebendaan yang utuh.

f. Asas prioritas (*prioriteit*)

Asas ini berarti antara hak kebendaan yang satu dan hak kebendaan yang lain di atas suatu kebendaan yang sama memiliki tingkatan atau kedudukan yang berjenjang-jenjang (hierarkis).

g. Asas pencampuran (*vermenging*)

Asas ini dapat terjadi apabila ada pencampuran antara dua hak. Contohnya jika A menyewa mobil B, kemudian setelah sewa-menyewa selesai pihak A membeli mobil pihak B, maka hak sewa tersebut telah melebur menjadi hak kepemilikan.

h. Asas publisitas (*publicitiet*)

Publisitas berkaitan dengan pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak kepada

masyarakat. Hak milik, penyerahan, dan pembeban hak atas tanah misalnya wajib didaftarkan kepada Kantor Pertanahan.

- i. Asas perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak
Perlakuan yang berbeda terhadap benda dapat dilihat dari cara membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak serta manfaat atau pentingnya pembedaan atas benda tersebut. Cara dan pembedaannya ditentukan oleh undang-undang.
- j. Adanya Sifat Perjanjian dalam Setiap Pengadaan atau Pembentukan Hak
Pada asas perjanjian, terkandung asas kebendaan, dan dalam setiap asas kebendaan melekat hukum perjanjian di dalamnya.

Selain asas-asas tersebut, dalam KUHPerdota juga terdapat asas umum antara lain;

- a. Asas tertutup
- b. Asas absolut
- c. Asas dapat diserahkan
- d. Asas mengikuti (*droit de suite*)
- e. Asas publisitas
- f. Asas individual
- g. Asas totalitas
- h. Asas perlekatan
- i. Asas *bezit* (berlaku bagi benda bergerak)

4. Klasifikasi Benda

Mengacu pada pasal 499 KUHPerdara ada perbedaan antara benda dan barang. Benda memiliki pengertian yang lebih luas dari pada barang. Benda juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain²¹ :

a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

Benda berwujud adalah benda yang dapat dirasakan oleh pancar indera dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud. Benda yang tidak berwujud memiliki karakteristik hanya dapat dilekati hak saja.

Karakteristik yang berbeda antara kedua benda tersebut menimbulkan perbedaan pula dalam hal serah terimanya. Benda berwujud dapat diserahterimakan melalui jual beli, hibah, dan waris. Benda tidak berwujud tidak memiliki wujud tertentu sehingga penyerahannya tidak dapat disamakan dengan benda berwujud. Pada pasal 613 KUHPerdara, benda tidak berwujud dapat diserahterimakan melalui prosedur *cassie*, piutang atas tunjuk, dengan cara penyerahan surat-suratnya melalui tangan ke tangan, piutang atas pengganti, dengan *vara endosemen* dari tangan ke tangan.²²

b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Poin penting dari klasifikasi benda jenis ini adalah pada penguasaan (*bezit, takehold*), penguasaan

²¹ Abdulkadir, *Hukum*, 128.

²² *Ibid*, 129.

(*levering*), daluarsa (*veryaring*), dan pembebanan (*bezwaring*). Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua kelompok²³ :

1) Berdasarkan sifatnya

Pasal 509 KUHPerdara menyebutkan bahwa benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya motor, mobil, pesawat, kapal.

2) Berdasarkan undang-undang

Ketentuan undang-undang menyebutkan benda bergerak adalah benda-benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Contohnya adalah surat utang, saham.

Benda tidak bergerak terbagi menjadi tiga ;

1) Berdasarkan sifatnya

Pasal 506 KUHPer menyebutkan benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahatau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya rumah, pekarangan, pohon dan apapun yang ada di atasnya.

2) Berdasarkan tujuannya

Pasal 508 KUHPer menyebutkan benda tidak bergerak adalah benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meski tidak bersifat permanen dengan

²³ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta ; UII Press, 2017), 6.

tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama.

- 3) Berdasarkan ketentuan undang-undang
Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah segala benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang disebut atau dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Pembentuk undang-undang tidak secara spesifik memuat aturannya karena perikatan yang lahir karena undang-undang maka isinya terlepas dari kemauan para pihak.
 - c. Benda pakai habis dan benda tidak pakai habis
 - d. benda habis pakai merupakan perjanjian yang objeknya adalah benda pakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihannya pada keadaan semula. Penyelesaiannya harus diganti dengan benda lain yang senilai dan sejenis. Contohnya makanan. Benda tidak habis pakai adalah benda yang habis ketika dipakai dan apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pemulihan dalam keadaan semula karena hakikat benda tersebut masih ada dan dapat diserahkan kembali. contohnya adalah motor, mobil, *handphone*.
 - e. Benda sudah ada dan akan ada
Benda sudah adalah benda yang sudah tampak kebendaannya dan dapat langsung dimanfaatkan, sedangkan benda akan ada adalah benda yang pada saat waktu tertentu belum ada. Contohnya adalah

sawah sebagai benda sudah ada dan hasil panen sebagai benda akan ada.

- f. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Benda dalam klasifikasi ini menekankan pada penyerahan dan pemindahan benda yang dilakukan melalui jual beli. Benda dalam perdagangan bisa didapatkan secara bebas dan dapat diwariskan, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan.

- g. Benda habis dibagi dan benda tidak habis dibagi

Pada perjanjian yang objeknya adalah benda dapat dibagi, prestasi dapat secara sebagian demi sebagian, sedangkan apabila objeknya benda tidak dapat dibagi maka pemenuhan prestasi harus secara utuh, contohnya seekor kambing.

- h. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Benda terdaftar dibuktikan dengan adanya bukti pendaftaran berupa akta atau sertifikat pejabat terkait. Adanya akta tersebut menunjukkan sebuah hak kepemilikan, bukti jual beli, dan transaksi lainnya yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Barang bergerak yang terdaftar dibebankan kewajiban pembayaran pajak. Barang yang tidak terdaftar akan sulit untuk dibuktikan keabsahan kepemilikannya.

5. Hak Kebendaan menurut KUHPerdara

Pada KUHPerdara, dikenal adanya pembagian hak menjadi dua yaitu hak perseorangan (*jus in person*) dan hak

kebendaan (*jus in rem*). Hak perseorangan secara sederhana adalah hak yang melekat pada orang atau perseorangan yang bersifat relatif, artinya hak tersebut hanya dapat dituntut kepada orang-orang tertentu. Adapun hak kebendaan adalah hak-hak kekayaan yang bersifat absolut (dapat ditujukan kepada semua orang pada umumnya) dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi serta melekat pada suatu benda tertentu.²⁴

Hak kebendaan atau disebut juga *denfan zakelijrecht* adalah hak mutlak atas suatu benda yang mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda serta dapat dipertahankan kepada siapapun.²⁵

Hak kebendaan melekat pada benda, oleh karenanya hak kebendaan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan hak lainnya yaitu.²⁶

- a. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun. Contohnya hak milik, hak cipta, hak paten.
- b. Mengikuti benda dalam tangan siapapun benda itu berada.
- c. Hak yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi. Misalnya pada sebuah rumah melekat hak tanggungan, kemudian melekat pula hak tanggungan berikutnya,

²⁴ J. Satrio, *Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), 5.

²⁵ Sri Soedewi Mascijhoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta ; Liberty, 1981), 24.

²⁶ Abdulkadir, *Hukum*, 128.

maka dalam penyelesaian utang-piutang, hak tanggungan pertama harus terlebih dahulu diselesaikan.

- d. Penyelesaian lebih diutamakan, contohnya hak tanggungan atas rumah. Apabila pemilik rumah pailit, hak tanggungan memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit tersebut.
- e. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu kenikmatan benda dan hak atas benda itu.
- f. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun.

Macam-macam hak kebendaan menurut KUHPerdara dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Hak milik

Pasal 570 KUHPer menjelaskan hak milik sebagai hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengganggu hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan atas hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas peraturan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Dengan demikian, hak milik merupakan hak yang paling utama daripada hak lainnya.

Adapun ciri-ciri hak milik menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah ;

- 1) Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya.
- 2) Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapinya.
- 3) Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak
- 4) kebendaan lainnya.
- 5) Hak milik merupakan inti dari kebendaan lain.

b. Penguasaan benda (*bezit*)

Ketentuan tentang bezit termuat dalam pasal 529 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa bezit adalah *“kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”*

c. Hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain

Hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu kebendaan tertentu yang merupakan benda milik orang lain. Contohnya adalah hak guna bangunan, hak sewa, hak gadai, dan hak pakai.

6. Cara Memperoleh Hak Kebendaan

Ada beberapa macam cara memperoleh Hak Kebendaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHPerdara. Cara-cara tersebut antara lain : ²⁷

a. Pengakuan

²⁷ Ibid, 142.

Benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) kemudian ditemukan dan diakui oleh orang yang menemukannya sebagai miliknya. Orang yang mengakui tersebut memperoleh hak milik atas benda tersebut. Contohnya, menangkap udang di sungai atau di laut, berburu kijang di hutan bebas, memperoleh permata dari tempat penggalian bebas, atau mendapat barang antik (kuno) dari penggalian tanah pekarangan milik sendiri.

b. Penemuan

Benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan atau hilang akibat banjir kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan dia tidak mengetahui siapa pemiliknya. Penemu benda tersebut dianggap sebagai pemilik karena dia menguasai benda itu (Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata). Dia mempunyai hak menguasai (*bezit*) atas benda itu dan *bezit* tersebut dianggap sebagai *eigendom*.

c. Penyerahan

Hak kebendaan diperoleh karena penyerahan berdasar pada alas hak (*rechstitel*) tertentu, misalnya, jual-beli, hibah dan pewarisan. Karena ada penyerahan itu, hak kebendaan atas benda berpindah kepada pihak yang menerima hak.

d. Daluarsa

Hak kebendaan diperoleh karena daluarsa (lampau waktu). Benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki daluarsa yang tidak sama. Setiap orang yang menguasai benda bergerak, seperti karena penemuan

dijalan, hak milik di peroleh setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun sejak dia menguasai benda bergerak itu (Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara). Benda tidak bergerak, memiliki dakuarsa 20 tahun dalam hal ada alas hak dan 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut dapat memperoleh hak milik (Pasal 1996 KUHPerdara).

e. Pewarisan

Hak kebendaan dapat diperoleh karena adanya pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. ada tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris KUHPerdara. Pewarisan dinyatakan terbuka bagi ahli waris untuk memperoleh hak waris sejak almarhum pemilik harta warisan itu meninggal dunia.

f. Penciptaan

Orang yang menciptakan benda baru memperoleh hak milik atas benda ciptaannya tersebut. Pengertian menciptakan dalam hal ini meliputi menciptakan benda baru dari benda-benda yang sudah ada atau menciptakan benda baru yang sama sekali tadinya belum ada. Contohnya, menciptakan apartemen. Apartemen ini benda baru, tetapi tercipta dari benda-benda yang sudah ada yaitu pasir, batu, semen, bata, air, ataupun Hak paten atas penemuan televisi, hak

cipta atas suatu lukisan, lagu, atau buku sebagai benda baru sama sekali.

g. Ikutan atau turunan

Orang yang membeli seekor kambing yang sedang hamil kemudian kambing tersebut melahirkan anak. Pemilik kambing tersebut memperoleh hak milik atas anak kambing yang dilahirkannya. Tumbuhan di atas tanah pekarangan dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah pekarangan itu. Orang yang membeli pekarangan tersebut berhak pula atas tanaman di atas pekarangan itu karena ikutan.

7. Hak milik atas Suatu Benda

Kepemilikan suatu benda merupakan hal yang erat kaitannya dengan hak milik atas benda tersebut. Hak milil yang akan dibahas dalam hal ini merupakan hak milik atas suatu kebendaan merupakan hak yang paling kuat atau paling penuh diantara hak-hak yang lainnya. Hak milik yang bersifat penuh oleh hukum diakui karena dianggap bagian dari Hak Asasi Manusia.²⁸

Menurut ketentuan Pasal 570 KUHPerdara,

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap barang itu sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan tidak asal mengganggu hak; hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi

²⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum*, 192.

kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa hak milik walaupun terlihat penuh, namun masih tetap dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan hak-hak orang lain. Serta hak milik merupakan hak yang paling utama artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya. Karena tanpa adanya hak milik tidak akan hak-hak yang lain yang akan muncul atas suatu kebendaan.²⁹ Kemungkinan pemilik dapat menikmati sepenuhnya. Dan hak milik tidak dapat diganggu gugat sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar.³⁰

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut pula, dapat diuraikan unsur-unsur konsep hak milik sebagai berikut :³¹

- a. Hak milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya. Tanpa hak milik tidak mungkin ada hak-hak lain.
- b. Pemilik dapat menikmati sepenuhnya, artinya dapat memakai sepuas-puasnya, dapat memetik manfaat semaksimal mungkin, dapat memetik manfaat

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum*, 145.

³⁰ *Ibid*, hlm.146.

³¹ *Ibid*, 148.

semaksimal mungkin, dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.

- c. Pemilik dapat menguasai sebebaskan-bebasnya, artinya dapat melakukan perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu, misalnya, memelihara sebaik-baiknya, membebani dengan hak-hak kebendaan tertentu, memindahtangankan, mengubah bentuk, bahkan melenyapkan.
- d. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik orang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat dan menurut ketentuan undang-undang.
- e. Tidak dapat diganggu gugat diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar dengan memerhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum). Penguasaan dan penggunaan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain. Hak milik menurut sistem hukum Indonesia memiliki fungsi sosial.

Hak kebendaan merupakan hak yang paling kuat karena disebabkan oleh dua unsur berikut : ³²

- a. Hak milik adalah hak atas benda itu sendiri, yaitu merupakan kepunyaan dari yang berhak atas suatu benda. Hak-hak yang lain hanya akan menjadi milik atas kebendaan orang lain atau subjek lain.
- b. Hak milik memberikan dua kekuasaan kepada yang berhak, yaitu :
 - 1) Kekuasaan untuk memungut kenikmatan bendanya;

³² Neng Yani Nurhayani, *Hukum*, 193.

- 2) Kekuasaan untuk mengasingkan, seperti halnya menjual, menghibahkan, memberi, menukar, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dan dikemukakan bahwa dapat dikatakan adanya pembatasan penggunaan dalam hak milik, diantaranya hak milik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan umum yang berlaku. Misalnya pemilik bangunan bebas menggunakan bangunannya tersebut untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi pemilik bangunan tersebut dilarang menggunakan bangunannya tersebut untuk tempat perjudian atau perdagangan narkoba karena bertentangan dengan undang-undang. Bertentangan dengan undang-undang tersebut diperluas dengan tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum yang berlaku, kemudian dalam penggunaan hak milik untuk tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan hak, artinya perbuatan dilakukan dengan tidak masuk akal yaitu tidak sesuai dengan kepatutan, kewajaran tidak ada gunanya dan yang bertujuan merugikan orang lain, karena penyalahgunaan hak itu dalam dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga hal tersebut dapat digugat melalui Pasal 1365 KUHPerdara tentang *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum).

Gugatan berdasar pada gangguan menurut Pasal 1365 KUHPerdara akan berhasil apabila gangguan itu mengenai penggunaan hak milik bersama secara normal

menurut ukuran objektif; gangguan tersebut mengenai penggunaan sesungguhnya dari hak milik seseorang.³³Cara dalam mendapatkan atau memperoleh hak itu harus dengan penyerahan. Penyerahan itu merupakan perbuatan yuridis yang memindahkan hak milik, namun pengalihan hak atas suatu benda itu akan beralih apabila disertakan dengan penyerahan benda dari pemilik benda kepada pihak lain yang akan menerima hak tersebut.³⁴

³³ Abdulkadir, 147.

³⁴ M. Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata*, (Yogyakarta ; Hasta Cipta Mandiri, 2009), 128.

B. Kedudukan Harta dan Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Harta

Dalam bahasa arab, harta disebut dengan *al-mal*, jamaknya adalah *al-amwal* yang artinya condong, cenderung, dan miring. Hal ini sejalan dengan realita bahwasanya manusia memang condong dan cenderung untuk memiliki dan menyukai harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. *An-nisa* ayat 27 :

وَاللّٰهُ يَرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ
الشَّهْوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مِيْلًا عَظِيْمًا

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).” (Q.S 4 [An-Nisa]: 27)³⁵

وَلٰكِنْ تَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فِتْنَةً رُّوْهَا كَالْمَعْلُوْقَةِ ۗ وَاِنْ
تَصَلَحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kau

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran), 150

sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lainterkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S 4 [An-Nisa]: 129)³⁶

Adapun secara termonologis, harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya ataupun menyimpannya.³⁷ Ada juga yang mengartikan al-mal dengan sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Selain itu, al-mal juga diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak yang berupa manfaat. Oleh karena itu, secara etimologis sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh manusia tidak bisa dinamakan harta seperti ikan dalam air, burung di udara, dan barang tambang yang ada di bumi.³⁸

Lebih lanjut secara terminologis, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama. Di

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran), 165

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2011), 59.

³⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2000), 21.

antaranya adalah ulama hanafiyah yang mendefinisikan harta sebagai³⁹ ;

“Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung padanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan”

Dalam definisi ini, ulama hanafiyah menentukan batasan pada bagian “dapat disimpan” yang artinya mengecualikan aspek manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak bisa disimpan tidak masuk ke dalam harta, akan tetapi masuk ke dalam bahasan *milkiyah* (hak milik). Berkaitan dengan pendapat ini, Yusuf Qardhawi juga mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang sangat diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki.⁴⁰

Ulama madzab lainnya seperti madzab malikiyah berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan pemilikinya secara bebas dapat mempergunakannya. Sedangkan ulama madzab syafi’iyah berpendapat bahwa sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memiliki nilai dan layak untuk diperjualbelikan. Selain pendapat tersebut, kalangan ulama madzab hambali mengemukakan bahwa harta adalah sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syara di segala kondisi dan bisa dimiliki tanpa adanya kebutuhan darurat untuk dapat dimanfaatkan oleh

³⁹ Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm*. Dar al-Fikr.

⁴⁰ Al-Qaradhawi, Y. *Fiqh al-Zakat Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatuha Fi Dhau al-Quran dan al-Sunnah*. (Muassasah ar-Risalah, 2006). 67.

pemilikinya. Oleh karenanya, definisi madzah hambali mengecualikan harta dari babi atau bangkai yang dapat dimanfaatkan ketika keadaan darurat.⁴¹

Menurut Wahbah Zuhaily, *al-maʿ*, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*, baik sesuatu itu berupa *dzat* (materi) seperti komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainya ataupun berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian, ataupun tempat tinggal⁴².

Berdasarkan definisi ini, maka sesuatu dapat disebut dengan *al-maʿ*, apabila memiliki dua kriteria yaitu sesuatu bisa memenuhi kebutuhan manusia, dan sesuatu itu harus berada dalam genggamannya kepemilikan manusia.

Pemahaman mengenai *al-mal* dalam istilah fiqih, ulama berbeda pendapat mengenai definisi *al-mal*. Menurut ulama hanafiyah, *al-maʿ*, adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Dalam pengertian ini, maka terdapat dua unsur yang harus terpenuhi yaitu pertama ada kemungkinan sesuatu itu dapat dimiliki dan disimpan, yang artinya harta haruslah bersifat *tangible*. Maka dari itu sesuatu yang bersifat *intangible* seperti ilmu, kesehatan, kompetensi, image diri, tidak bisa dikategorikan sebagai *al-mal*. Kedua, sesuatu tersebut

⁴¹ Ibid, 68.

⁴² Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanie*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 40.

wajar dimungkinkan untuk diambil manfaatnya. Kemanfaatan tersebut haruslah secara umum diakui atau diterima oleh masyarakat.

Menurut Ibnu Abidin, *al-maʿl*, adalah segala sesuatu yang dipreferensikan oleh tabiat manusia dan dimungkinkan untuk disimpan hingga saat dibutuhkan, baik dapat dipindahkan (*manqul*) maupun tidak dapat dipindahkan (*ghairu manqul*)⁴³ sedangkan menurut mayoritas ulama fikih, *al-mal* didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai, di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syafii mengatakan *al-mal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan serta memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, maka *al-mal* haruslah merefleksikan nilai finansial yang dapat diukur dengan satuan moneter.⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 ayat (9), *amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik terdaftar, maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian harta di dalam KHES ini lebih

⁴³ Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*, Jilid IV, (Beirut ; Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 3

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih*, 42.

luas dan mencakup pengertian-pengertian harta yang tersebut di atas.

2 Unsur-unsur Harta

Menurut ulama, harta mempunyai dua unsur ;

a. unsur '*ainiyah*

Unsur '*ainiyah* yang dimaksud adalah unsur yang menunjukkan bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a'yan).

a. Unsur '*urf*

Unsur '*urf* yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaat, baik manfaat ma>diyah, maupun manfaat makna>wiyah.⁴⁵

3. Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia antara lain :

- a. Kesempurnaan ibadah mahdhah, karena ibadah memerlukan sarana dan perlengkapan seperti tempat dan pakaian untuk menutup aurat.
- b. Memelihara dan meningkatkan keimanan, karena kefakiran dapat membawa kepada kekufuran sehingga dengan memiliki harta yang cukup maka manusia akan dapat terhindar dari hal tersebut.
- c. Meneruskan estafet kehidupan manusia.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2014), 12.

- d. Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
- f. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat sehingga orang kaya dapat memberikan pekerjaan kepada orang miskin.⁴⁶

4. Kedudukan Harta dalam Islam

a. Harta sebagai titipan

Manusia pada dasarnya tidak memiliki apapun, saat lahir ke dunia manusia tidak membawa apapun kecuali dirinya. Maka hakikat dari kepemilikan adalah milik Allah Swt. Manusia memiliki pekerjaan, makanan, tempat tinggal, semuanya adalah pemberian dari Allah, oleh karenanya harta disebut sebagai titipan yang kapanpun pemilikinya (Allah). mengambil maka manusia haruslah siap.

b. Harta sebagai perhiasan hidup

Dengan memiliki harta memungkinkan manusia untuk dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta (QS. Ali Imran/3:14).

c. Harta sebagai ujian keimanan

Hal ini menyangkut cara mendapatkan dan memanfaatkan harta, apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak (QS. Al Anfa/8:28)

⁴⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, 30.

d. Harta sebagai bekal ibadah

Dalam upaya untuk menjalankan perintah Allah, manusia butuh harta yang digunakannya untuk memudahkan berbuat sesuatu. Terutama dalam ibadah yang berhubungan dengan manusia lain seperti sedekah, infaq, zakat. (QS. *At taubah*/9:14)

e. Harta sebagai sarana berjihad di jalan Allah

Jihad artinya berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan yang diridhai Allah yang dapat dilakukan dengan memperjuangkan hal-hal baik. Untuk itu dalam berjihad diperlukan modal yaitu harta. Allah berfirman bahwasanya orang yang berjihad dengan harta benda dan diri mereka maka Allah akan mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi. (QS. *At taubah*/9:20).⁴⁷

5. Pembagian Harta

Menurut ahli fikih, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan umumnya masing-masing. Pembagian harta adalah sebagai berikut⁴⁸ :

a. *Ma' Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

⁴⁷ Ibid, 33

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2012), 34.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* kedua harta dikonsepsikan ;

- 1) *Ma'ḥ mutaqawwim*, adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syariah, atau harta yang diperoleh manusia dengan upaya atau usaha dan diperbolehkan syara' untuk dimanfaatkan, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Ahli fikih berpandangan bahwa harta ini dapat diartikan dengan dzimah, yaitu sesuatu yang mempunyai nilai.
 - 2) *Ma'ḥ ghaiḥ mutaqawwim*, adalah harta yang belum sepenuhnya berada dalam genggamannya manusia seperti mutiara di laut, minyak di perut bumi, atau harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan menurut syara'.
- b. *Ma'ḥ Mitsli dan Mal Qimi*
- 1) *Ma'ḥ Mitsli*, yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya dalam arti sebagiannya dapat berdiri di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. *Mal mitsli* dibedakan sebagai berikut :
 - a) Sesuatu yang dapat ditakar atau ditimbang (*al-makilat*), seperti beras dan jagung.

- b) Sesuatu yang dapat ditimbang (*al-mauzunat*) seperti tembaga, besi, perak dan sebagainya.
 - c) Sesuatu yang dapat dihitung dan mempunyai kemiripan bentuk fisik (*al-adadiyat*), contohnya adalah barang industri seperti mobil, barang rumah tangga, dan sebagainya.
 - d) Sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai kesamaan bagian-bagiannya (*al-dzirayat*) seperti kain, kertas, tapi jika terdapat perbedaan atas bagiannya (*juz*) maka dikategorikan harta qimi seperti tanah.
- 2) *Mal Qimi* ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, karena sebagian tidak dapat berdiri di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. *Mal qimi* juga bisa diartikan sebagai benda yang tidak memiliki persamaannya dengan benda di pasaran dan nilai-nilai tiap satuannya berbeda. Dengan kata lain, harta qimi adalah harta yang susah untuk dicari di pasar, jikapun ada yang sama, maka yang sama adalah harganya, bukan nilai dari benda tersebut. Contohnya sapi, kerbau, rumah, tanah, dan lain-lain. Biasanya *mal qimi* dapat ditemukan pada barang koleksi yang sifatnya langka, dan susah untuk ditemui.

Dalam perkembangannya, mal mitsli dapat berubah menjadi mal qimi dan sebaliknya dengan kondisi ;

- a) Jika mal *mitsli* susah untuk didapatkan di pasaran, maka mal mitsli berubah menjadi mal qimi
- b) Jika terjadi pencampuran kedua mal mitsli dari jenis yang berbeda seperti modifikasi mobil toyota dengan mobil honda maka otomatis menjadi mal *qimi*
- c) Jika mal qimi terdapat padanannya di pasaran ,aka secara otomatis berubah menjadi mal *mitsli*⁴⁹

c. *Mal istislakhi dan Isti'mali*

- 1) *Mal istislakhi* adalah harta yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Harta ini terbagi menjadi dua ;

- *Istislakhi haqi>qi*, yaitu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Misalnya BBM, korek api yang apabila dibakar maka habislah harta itu.

- *Istislakhi hugu>qi* yaitu harta yang sudah habis manfaatnya setelah digunakan akan

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh ...*16.

tetapi zatnya masih ada. Contohnya adalah uang yang digunakan untuk membayar utang. Hal seperti ini dipandang dalam hukum uang tersebut masih utuh hanya saja berpindah kepemilikan.

- 2) *Ma'ḥ* isti'ma'i ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara sehingga dapat dipakai berkali-kali. Harta ini tidak habis sekali pakai tetapi dapat digunakan apa adanya, contohnya seperti tempat tidur, pakaian, sepatu, buku.⁵⁰

d. *Ma'ḥ* manqu' dan *ghai' manqu'*

Ulama hanafiyah mendefinisikan kedua harta ini dengan ;

- 1) *Ma'ḥ* manqu' ialah harta yang dapat dipindahkan atau ditransfer ke tempat lain, baik bentuk fisiknya berubah atau tidak, seperti emas, perak perunggu, pakaian, kendaraan.
- 2) *Ma'ḥ* ghai' manqu' ialah harta yang tidak dapat dipindahkan. Harta ini juga disebut dengan harta Uqr karena sifatnya yang tetap. Dalam hukum positif istilah yang digunakan untuk kedua benda ini adalah benda tetap dan benda bergerak.

⁵⁰ Ibid,18

e. *Ma*l ‘*Ain dan Mal Dain*

1) *Ma*l ‘*ai*l adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, motor, mobil, dan lain sebagainya. Harta ain terbagi menjadi dua yaitu ‘*ai*l *dza*l *qimah* dan ‘*ai*l *ghai*l *dzati qimah*. Pertama, ‘*ai*l *dza*l *qimah* yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta ini meliputi ;

- Benda yang dianggap harta yang bisa diambil manfaatnya
- Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya
- Benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya
- Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari persamaannya
- Benda yang dianggap harta yang berharga dan dapat dipindahkan (bergerak)
- Benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan (tetap)

Kedua adalah ‘*ain ghair dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, contohnya adalah sebutir beras.

- 2) Harta dain, adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Ulama dari kalangan hanafi berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta 'ain dan dain karena harta menurut hanafiyah adalah sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud tidak dapat dianggap sebagai harta.

51

f. *Ma' maluk, muba'ah dan mahjur*

- 1) Harta *mamluk* adalah sesuatu yang dapat dimiliki, baik orang perorangan maupun badan hukum. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam sebagai berikut :

- Harta perorangan (*mustaqil*) yang berpautan dengan hak, bukan pemilik. Misalnya rumah yang disewakan. Harta perorangan yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemilik, atau dengan kata lain hak milik secara penuh, contohnya pemilik handphone yang dapat menggunakannya kapanpun.
- Harta perkongsian (*musyarakah*) antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan miliknya, seperti dua orang yang berkongsi untuk memiliki sebuah

⁵¹ Ibid,17

pabrik dan lima buah truk. Salah satu truk tersebut disewakan selama satu bulan kepada orang lain. Harta yang dimiliki oleh dua orang tersebut tidak berkaitan dengan “hak bukan pemiliknya”, karena mereka memiliki itu secara bersama-sama.

- 2) Harta mubah adalah harta yang pada dasarnya bukan milik seseorang, akan tetapi karena usahanya maka ia berhak untuk memilikinya. Contohnya adalah air pada mata air, hewan buruan darat, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

“Barangsiapa yang mengeluarkan dari harta mubah maka ia menjadi pemiliknya”. Kaidah ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. *“Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati dan hutan milik seseorang maka ia yang paling berhak memiliki”*

- 3) Harta mahju>r adalah harta yang tidak boleh untuk dimiliki sendiri dan diberikan kepada orang lain menurut syariah. Biasanya benda seperti ini berbentuk benda wakaf, ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum seperti jalan raya, rumah ibadah, kuburan, lapangan umum, dan lain-lain.

g. *Mal aini dan mal nafi’*

Pengertian dari dua harta tersebut sebagai berikut.

- 1) Harta 'aini adalah harta yang memiliki wujud atau bentuk yang nyata seperti ruah, kebun, sawah.
 - 2) Harta nafi' adalah sesuatu yang tumbuh menurut perkembangan masyarakat yang berbentuk manfaat atas sesuatu. Oleh karenanya ini tidak berwujud dan tidak dapat disimpan.⁵²
- h. Harta yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
- 1) Harta yang dapat dibagi disebut dengan *al-mal qabil li al-qismah* yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian apabila harta tersebut dibagi-bagi seperti tepung, beras, dll.
 - 2) Harta yang tidak dapat dibagi disebut dengan *mal ghair qabil li al qismah* yaitu harta yang menimbulkan kerugian apabila dibagi seperti gelas, kursi, buku, dan lain-lain.
- i. Harta pokok dan harta hasil
- 1) Harta pokok ialah harta yang dari harta tersebut memungkinkan tumbuhnya harta lain. Pokok harta ini disebut dengan modal.
 - 2) Harta hasil adalah harta yang terjadi karena adanya harta lain.
- j. Harta khaṣ dan harta 'aḡm
- 1) Harta khaṣ adalah harta pribadi, milik sendiri, tidak bersekutu dengan pihak lain sehingga

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih...*, 38.

orang yang bukan pemiliknya tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya tanpa ada persetujuan dari pemiliknya.

- 2) Harta 'a>m adalah harta milik bersama (umum) yang boleh diambil manfaatnya tanpa harus ada persetujuan dengan siapapun.

Harta yang dapat dikuasai terbagi menjadi dua macam ;

- Harta yang termasuk milik perseorangan
- Harta yang bukan milik perseorangan

Harta yang termasuk milik perseorangan ada dua macam :

- Harta yang bisa menjadi milik perorangan tapi belum ada sebab kepemilikannya seperti binatang buruan di hutan
- Harta yang bisa menjadi milik perorangan dan sudah ada sebab kepemilikan, misal ikan di sungai yang diperoleh seseorang dengan cara menjaring.

6. Kepemilikan Harta dalam Islam

Kepemilikan harta dalam islam, berkaitan erat dengan kecenderungan manusia untuk menyukai harta benda sesuai insting-insting sosialnya sebagai manusia. Pengakuan adanya insting ini banyak sekali

disampaikan Allah dalam Alquran, di antaranya adalah firman Allah :

وَتَأْكُلُونَ الثَّمَاثَ أَكْلًا لَمَّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠)

“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”

a. Asas Kepemilikan Harta

Menurut pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemilikan harta didasarkan pada asas sebagai berikut.⁵³

- 1) *Amanah*, bahwasanya kepemilikan harta pada dasarnya adalah titipan dari Allah yang digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan manusia.
- 2) *Infiradiyah*, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya adalah bersifat individual, dan penyatuan harta benda dapat dilakukan dengan pembentukan badan usaha atau koperasi.
- 3) *Ijtima'iyah*, pemilikan benda di satu waktu tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan hidup pemiliknya saja akan tetapi juga terdapat hak masyarakat umum.

⁵³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta ; Prenada Media Group, 2017), 7.

- 4) Manfaat, benda pada dasarnya digunakan untuk memperoleh manfaat dan menghindarkan diri dari kemudharatan.

b. Pengertian Hak Milik

Secara etimologi, kata hak berasal dari kata *haq* yang memiliki arti kepastian, ketetapan, atau kebenaran⁵⁴, sedangkan secara terminologi, menurut Musrafa Ahmad Zarqa, hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannyasyara' menetapkan sebuah kewenangan atau otoritas atau sebuah beban (taklif).⁵⁵ Pendapat lainnya dikemukakan Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mendefinisikan hak sebagai suatu ketentuan yang digunakan oleh syariat untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.⁵⁶

Hak milik sendiri menurut Madjid, didefinisikan sebagai kekhususan bagi suatu barang menurut syara' untuk bertindak bebas yang bertujuan untuk mengambi manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. apabila seseorang telah memiliki suatu benda menurut syara', maka orang tersebut bebas untuk bertindak atas benda tersebut. Baik akan

⁵⁴ Ismail Nawawi, *Fikih*, 42.

⁵⁵ *Ibid*, 43.

⁵⁶ Suhendi, *Fikih*, 34.

dijual maupun digadaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.⁵⁷

Dari pengertian tersebut, maka dapat dibedakan antara hak dan milik. Sebagai contoh, orang yang memiliki seseorang di bawah pengampuannya, berhak untuk membelanjakan harta milik orang yang diampu, akan tetapi ia tidak memiliki harta tersebut. Contoh lainnya, seorang mahasiswa berhak memakai fasilitas kampus berupa *hotspot/wifi*, akan tetapi mahasiswa tidak berhak untuk menjualnya atau menyewakannya karena benda tersebut bukanlah miliknya.

c. Sebab-sebab Kepemilikan

Menurut ulama, ada empat cara kepemilikan harta yang disyariatkan dalam islam, yaitu ⁵⁸.

- 1) *Ikhraʿul Mubaḥat*, yaitu melalui penguasaan harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum lainnya. Dalam islam, harta ini disebut dengan harta yang mubah. Contohnya adalah batu yang ada di sungai, pasir di pantai, buah-buahan dan kayu di hutan yang tidak ada pemiliknya, dan lain lain.

⁵⁷ Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung ; IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), 86.

⁵⁸ Lukmanul Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*,(Jakarta: Erlangga, 2012), 13.

- 2) Transaksi akad, kepemilikan harta benda muncul dengan cara bertransaksi dengan orang lain atau dengan kata lain melaksanakan akad. Contohnya, akad jual beli.
- 3) Warisan, yaitu perolehan harta ahli waris dari seseorang yang telah meninggal (pewaris).
- 4) *Tawalud minal mamluk*, yaitu harta yang berasal dari suatu harta yang telah dimiliki, atau pertumbuhan dari harta yang sudah dimiliki sebelumnya. Contohnya adalah anak sapi dari kepemilikan seekor sapi, telur ayam dari ayam yang dimiliki, tabungan dari investasi, buah dari kebun milik sendiri, dan hasil saham dari perusahaan.

Adapun menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, suatu benda dapat diperoleh dengan cara⁵⁹ :

- 1) Pertukaran
- 2) Pewarisan
- 3) Hibah
- 4) Pertambahan alamiah
- 5) Jual beli
- 6) Luqathah
- 7) Wakaf
- 8) Cara lain yang dibenarkan menurut syariah

⁵⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi*, 8.

d. Jenis-jenis Kepemilikan

Ulama fikih membagi kepemilikan dalam dua bagian ;

- 1) *Milku al-taḥḥim* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta tersebut dimiliki secara penuh oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta tersebut di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak dan tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat digugurkan orang lain. Contohnya, seseorang memiliki tanah, maka ia berkuasa penuh atasnya. Ia bebas untuk memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya tanpa dapat diintervensi oleh pihak lain.
- 2) *Milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Contohnya seperti orang yang memiliki rumah kemudian disewakan kepada orang lain. Ia berhak atas kepemilikan rumah tersebut, tetapi hak pakainya atau manfaatnya dikuasai oleh orang lain.

Adapun menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip kepemilikan amwal adalah.

- 1) Pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- 2) Pemilikan tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- 3) Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan ;
- 4) Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharuf*-nya
- 5) Pemilikan syarikat yang penuh di-*tasharuf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

C. Tinjauan Umum Virtual Property

Virtual property merupakan hal baru dari perkembangan teknologi yang belum diatur dalam peraturan hukum Indonesia dan sebelum membahas lebih jauh mengenai virtual property, terlebih dahulu harus dipahami terkait perkembangan virtual world atau dunia virtual. Adanya virtual world dimulai dari munculnya industri game arcade pada tahun 1972 bernama Pong. Pada tahun itu juga telah rilis game konsol untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, game terus berkembang dengan didukung oleh perkembangan internet yang semakin cepat. Adanya virtual world tidak lepas kaitannya dengan adanya game, sehingga ketika berbicara mengenai *virtual world*

maka erat kaitannya dengan aspek *entertainment* (hiburan).⁶⁰

Terdapat dua kata yang perlu dipahami dalam virtual world. Yang perlu dipahami pertama kali adalah konsep *world*. *World* dalam penggunaan ini didefinisikan sebagai suatu ruang yang dapat diakses oleh manusia melalui panca indera, baik berupa tempat, atau sesuatu yang bisa ditinggali maupun tidak bisa ditinggali yang di dalamnya manusia dapat berinteraksi satu sama lainnya, sedangkan virtual merupakan modifikasi dari konsep “*world*” atau dunia secara nyata yang dapat dirasakan oleh manusia. Virtual juga diartikan oleh Deleuz sebagai sesuatu yang berlawanan dengan aktual, tapi tidak dengan sifat nyata. Artinya, Deleuz mengartikan bahwa virtual itu tetap nyata dengan sifat-sifat yang bisa dirasakan seperti halnya di dunia nyata.

Dari dua pengertian kata di atas, maka virtual world dapat diartikan sebagai lingkungan simulasi yang memenuhi kriteria nyata secara sifat akan tetapi terdapat pada ruang yang berbeda dengan yang dapat dirasakan oleh manusia, oleh karenanya dalam menciptakan virtual world diperlukan teknologi tertentu agar apa yang diciptakan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh manusia. Yang paling membedakan antara real world dengan virtual world

⁶⁰ Messinger, R Paul, *et.al A Typology of Virtual Worlds: Historical Overview and Future Directions*, Alberta ; Journal of Virtual Worlds Research Volume 1, Number 1, 2020

adalah penggunaan kombinasi fitur teknis atau teknologi di dalamnya.

1. Pengertian *Virtual Property*

Dalam mendefinisikan apa itu virtual property perlu dipahami makna dari masing-masing kata tersebut.

Virtual dalam beberapa kamus memiliki makna ;

- *Created by computer technology and appearing to exist but not existing in the physical world*

⁶¹Maksudnya adalah sesuatu yang dibuat dengan komputer, memiliki bentuk dan tampak eksistensinya akan tetapi tidak ada dalam dunia nyata.

- *Simulated; performing the functions of something that isn't really there. An imaginative child's doll may be a virtual playmate.*⁶² Maksudnya adalah simulasi dari fungsi sesuatu yang tidak benar-benar ada, seperti boneka anak-anak imajinatif yang dapat dijadikan teman bermain.

- *Made to appear to exist by the use of computer software, for example on the internet*⁶³Maksudnya adalah sesuatu yang dibuat tampak ada dengan software komputer yang ada di internet.

Secara sederhana, properti didefinisikan sebagai ;

⁶¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtual>, diakses 20 Februari 2022

⁶² <https://www.webster-dictionary.org/definition/Virtual>, diakses 20 Februari 2022

⁶³ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/virtual>, diakses 20 Februari 2022

- *a thing or things that are owned by somebody; a possession or possessions.* Artinya sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang baik berupa kepemilikan, atau harta benda.
- *a quality or trait belonging and especially peculiar to an individual or thing.* Artinya kualitas atau sifat kepemilikan terutama untuk individu atau sesuatu.
- *an object or objects that belong to someone.* Artinya adalah sebuah objek atau objek yang dimiliki oleh orang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan virtual sebagai *a* (secara) nyata: demokrasi dalam arti, mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan, tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Makna kata “secara” dapat diinterpretasikan sebagai “seolah-olah” atau bukan sebenarnya, sehingga makna virtual di sini dapat diartikan sebagai tidak nyata, atau maya. Sedangkan kata properti, dalam KBBI diartikan sebagai harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan; tanah milik dan bangunan. Sehingga properti virtual dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik benda, yang dibangun dalam

sistem komputer sehingga tidak bersifat nyata (maya).

64

Definisi virtual property secara khusus belum ditemukan di dalam hukum dan peraturan di Indonesia, namun beberapa ahli telah mendefinisikannya ;

- Joshua A. Fairfield menerangkan bahwa virtual property adalah sebuah code yang dibuat menggunakan sistem komputer yang terdapat di dalam dunia siber yang dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dalam dunia nyata.⁶⁵
- David Nelmark mendefinisikan *virtual property* sebagai suatu properti yang tidak berwujud dan bersifat eksklusif.⁶⁶
- Micheal Meehan mengartikan virtual property sebagai sesuatu yang diciptakan dalam dunia maya yang tidak memiliki eksistensi di luar dunia itu.⁶⁷
- Peter Brown & Richard Raysman mengartikan virtual property sebagai aset atau barang yang memiliki nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai ekonomi, yang kemudian dapat ditukarkan dalam proses jual beli

⁶⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/properti>, diakses 20 Februari 2022

⁶⁵ Joshua, A. Faifield. "*Virtual Property*". Articles by Maurer Faculty 1787, 2005.

⁶⁶ David Nelmark, *Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary*

Property Interests such as Domain Names, diakses 22 Februari 2022

⁶⁷ Michael Meehan, "*Virtual Property: Protecting Bits In*

Context", Richmond Journal of Law & Technology Volume XIII, Issue 2, Fall ; 2006, 34.

dengan uang atau melalui perjanjian tukar menukar antar benda virtual di dunia siber. Bagi para pengguna internet, *virtual property* difungsikan seperti halnya properti pada dunia nyata, namun manfaat atasnya hanya dapat dirasakan di dunia siber.⁶⁸

- Pengfei Ji mendefinisikan *virtual property* sebagai segala sesuatu yang ada di dunia siber tetapi didominasi oleh manusia secara independen. Menurutnya, virtual property memiliki sifat kebendaan meskipun wujudnya tidak nyata.⁶⁹

2. Kriteria *Virtual Property*

Virtual property seringkali dianggap bertolak belakang dengan benda di dunia nyata. Dalam hal ini, Bartle mendefinisikan virtual property dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, virtual property berasal dan dapat ditemukan di dunia virtual. Dijelaskan oleh Bartle bahwa dunia virtual yang dimaksud adalah melakukan sesuatu dengan media komputer, sehingga antar individu satu dengan yang lainnya dapat terhubung. Di dalam komputerlah ditemukan benda virtual yang dapat digunakan sebagai objek transaksi.⁷⁰ Dalam rangka lebih mengenali konsep yang dimaksud

⁶⁸ Peter Brown, dkk, "*Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property*", *The Indian Journal of Law and Technology*, Vol 2. 55.

⁶⁹ Ji, P.F. "*Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property*". *Modern Economy*, 2015, 305.

⁷⁰ Richard A. Bartle, *Vitals of Virtual Property*, *The Termis Group*, 2014, 1.

oleh Bartle, Erlank memecah elemen *virtual property* menjadi lima macam yaitu :

- a. Adanya bantuan komputer
Keberadaan komputer merupakan suatu hal yang wajib untuk menciptakan adanya *virtual property*. Komputer memegang kendali penuh atas kegiatan virtual yang ada di dalam sebuah sistem. Kegiatan ini dapat berupa pemrograman dengan membuat kode-kode tertentu sehingga aktivitas yang ada di dalamnya tidak terhambat.
- b. Keberadaan jaringan yang selalu ada
Peranan komputer dalam pengadaan *virtual property* harus dipastikan eksistensinya. Hal ini karena tanpa komputer yang selalu tersedia, dunia virtual tidak bisa dijalankan yang menyebabkan item di dalamnya berupa *virtual property* tidak akan ada eksistensinya, untuk itu jaringan listrik dan internet yang stabil akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia virtual ini.
- c. Lingkungan hidup, pada perkembangannya, dunia virtual ini akan menjadi representasi kehidupan di dunia nyata, oleh karenanya pemilihan atas lingkungan hidup ini dapat mempengaruhi *virtual property*.
- d. Interaksi, sebuah *virtual property* merupakan objek dalam interaksi antar individu, sehingga

ketiadaan interaksi maka akan menyebabkan tidak adanya manfaat atas *virtual property*.

- e. Partisipasi individu lain, ini merupakan syarat penting untuk mewujudkan sebuah dunia virtual. Apabila tidak ada individu lain yang mau untuk berpartisipasi maka transaksi atas *virtual property* tidak dapat dilakukan.

3. Karakteristik *Virtual Property*

Menurut Fairfield, virtual property memiliki tiga karakteristik yaitu *Rivalrousness*, *Persistence*, dan *Interconnectivity*.⁷¹

- a. *Rivalrousness*, merupakan sifat eksklusif yang tidak dapat digunakan oleh selain pemilik properti. Contohnya adalah pada sebuah email, password hanya dimiliki dan diketahui oleh pemilik email, sehingga orang lain yang tidak mengetahui dan memiliki password tersebut tidak akan bisa mengakses sebuah akun email.
- b. *Persistence*, artinya adalah tetap. Sebuah virtual property akan tetap ada, eksis dan tidak akan berubah. Contohnya adalah pada akun instagram, meskipun pemilik akun tersebut keluar dari aplikasi, informasi dalam akun tersebut masih ada dan tetap bisa dilihat oleh pengguna lainnya. Virtual property layaknya

⁷¹ Joshua, A. Fairfield. "Virtual", 1054.

sebuah patung. Meskipun tidak digunakan dan dibiarkan begitu saja, karakteristik benda tersebut tidak akan hilang.

- c. *Interconnectivity*, artinya adalah saling terkoneksi atau saling terhubung. Virtual property berdiri di atas sistem komputer dan internet, maka dengannya satu objek satu dengan objek yang lain bisa saling berkaitan. Sama halnya ketika di dalam dunia nyata, orang dapat berkirin surat, berjualan, maka di dalam dunia siber, objek yang ada di dalamnya bisa melakukan interaksi. Contohnya berkirin dan menerima email.

4. Perkembangan *Virtual Property*

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin tidak berhenti, semakin hari semakin banyak inovasi yang diciptakan oleh manusia, salah satunya adalah dalam aspek kebendaan. Manusia kini tidak hanya memiliki benda yang berwujud saja akan tetapi berkembang menjadi benda yang tidak berwujud, atau sering disebut dengan virtual property. Seperti namanya, properti yang ada bersifat virtual atau maya. Di akhir tahun 1971an, Roy Tomlinson berkirin email pertama kalinya. Email merupakan salah satu contoh adanya virtual property. Dahulu manusia berkirin kabar menggunakan surat yang ditulis tangan, saat ini kita dapat berkirin kabar melalui email yang

tidak ada wujud fisiknya, tetapi manfaatnya tetap dapat kita rasakan. Hal ini tidak lain adalah perkembangan teknologi khususnya komputer yang semakin canggih. Contoh lain dari virtual property adalah akun media sosial, gambar/foto, dan video.

Perkembangan virtual property saat ini berkaitan erat dengan munculnya konsep *metaverse*, di mana kita dapat merasakan atau melihat suatu benda virtual dengan sensasi seperti di dunia nyata⁷². Hal ini menggabungkan virtual property dengan teknologi bernama virtual reality (VR) berupa kacamata yang dapat membuat pemakainya seakan-akan ada di dalam dunia yang sama dengan objek audio-visual yang dilihatnya. Hal ini kemudian membuat virtual property semakin berkembang, salah satunya adalah Non Fungible Token yang merupakan virtual property dengan berbagai macam fungsi. Dengan perkembangan bermacam-macam jenis virtual property membuatnya diprediksi akan menjadi teknologi masa depan yang tidak terelakkan.

D. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

⁷² Tirta, Anhari, "Metaverse ; Siap untuk Kehidupan Selanjutnya?", <https://bpti.uhamka.ac.id/berita/metaverse-siap-untuk-kehidupan-selanjutnya/>, diakses 18 Februari 2022

Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan Intellectual Property Rights (IPR) adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual tersebut dapat di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang diciptakan dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya.⁷³ Hal inilah yang membedakan karya intelektual dengan karya manusia yang lainnya yang dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak bersumber dari intelektualitas manusia.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang diperoleh atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh manusia baik pribadi maupun kelompok. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan maupun tidak wajib didaftarkan. Kekayaan intelektual sebagai bentuk dari kekayaan yang berasal dari intelektualitas memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Apapun yang dihasilkan oleh manusia dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual.⁷⁴

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang berasal

⁷³ Klinik Konsultasi HKI, "Panduan Pengenalan HKI", (Jakarta ; Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2020), 2

⁷⁴ Surahno, Modul 1 Pembelajaran

dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.⁷⁵ Menurut Sophar Maru Hutagalung, hak kekayaan intelektual adalah bagian dari benda tidak berwujud yang dihasilkan oleh akal dan pikiran manusia, oleh karena itu hanya manusia yang mampu mempekerjakan otaknya sehingga menghasilkan kekayaan itulah yang dapat memiliki hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif.⁷⁶

Hakikat hak kekayaan intelektual adalah suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa yang diberikan oleh negara. Berdasarkan ketentuan undang-undang, negara memberikan hak khusus tersebut kepada orang yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang ingin mendapatkan hak kekayaan intelektual maka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh negara.⁷⁷

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual
Menurut konvensi WIPO, secara umum hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua ;

⁷⁵ Ok. Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (*Intellectual Property Rights*), (Jakarta; Rajawali Press, 2010), 9.

⁷⁶ Sophar Maru Hutagalung, "Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan", (Jakarta ; SinarGrafika, 1956), 87.

⁷⁷ Sri Redjeki Hartono, "Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual", (Semarang ; Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993), 2.

- a. Hak cipta (*copyrights*)
- b. Hak Desain Industri (*Industrial property rights*), meliputi Hak atas kekayaan industri terbagi menjadi tiga hak yaitu hak paten, hak merek, hak desain industri

Hak kekayaan intelektual di Indonesia sendiri mengenal tujuh cabang, di antaranya ;

- a. Hak cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan, atau memperbanyak hasil ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁸ Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diciptakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ⁷⁹

Terdapat tiga kriteria suatu ciptaan dapat dikenakan hak cipta⁸⁰ ;

- 1) Ciptaan harus asli, pencipta tidak membuat ciptaan tersebut berdasarkan penyalinan dari karya orang lain.

⁷⁸ Klinik Konsultasi HKI, "Panduan", 4.

⁷⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁸⁰ Budi Agus Riswandi, "Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital" (Yogyakarta ; UII Press, 2016), 101.

- 2) Ciptaan harus diwujudkan dalam karya yang konkret ke dalam media yang dapat diakses seperti tulisan, audio, video, kaset komputer, gambar, dan lain-lain.
- 3) Ciptaan memiliki beberapa kreativitas dimana karya tersebut harus direproduksi dari pengolahan intelektual manusia.

b. Hak paten

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten, paten didefinisikan dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidangteknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁸¹

c. Hak merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau

⁸¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

badanhukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁸²

d. Hak desain industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁸³

e. Hak desain tata letak sirkuit terpadu

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁸⁴

f. Rahasia dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi

⁸² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁸³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

⁸⁴ Pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁸⁵

g. Hak perlindungan varietas tanaman

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.⁸⁶

E. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia dijelaskan bahwa akad berasal dari kata **عقد** yang artinya mengikat, menyimpulkan, menggabungkan dan memiliki arti lain yaitu **عهد** dan **التفوق** yang artinya persepakatan, perjanjian.⁸⁷ Dengan

⁸⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Rahasia Dagang

⁸⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁸⁷ Ali Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum: 999), 1303.

demikian, istilah al-aqdu dapat disamakan dengan istilah *verbintesis* (perikatan), sedangkan al-ahdu dapat disamakan dengan *overeenkomst* (perjanjian).⁸⁸

Menurut istilah, beberapa ulama mendefinisikan akad sebagai berikut :

a. Wahbah Zuhaily mendefinisikan akad sebagai :

*“Akad adalah setiap yang diinginkan oleh manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendak sendiri misal dalam hal wakaf dan waris, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang , misal dalam hal jual beli, ijarah.”*⁸⁹

b. Menurut Murshid Al-Hairan akad adalah pertemuan ijab yang dilakukan oleh satu pihak dan qabul oleh pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁹⁰

c. Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ;

⁸⁸ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Parama Publishing, 2012), 40.

⁸⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 4, (Jakarta: Gema Islami, 2011), 420.

⁹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23.

“Perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”⁹¹

- d. Mustafa Ahmad az-Zarqa’ mendefinisikan akad sebagai ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling berkeinginan untuk mengikatkan diri dimana keinginan dari pihak tersebut tersembunyi dalam hati yang oleh karenanya untuk menyatakan kehendak harus diungkapkan dengan suatu pernyataan. Pernyataan kedua pihak disebut ijab dan qabul⁹²
- e. Menurut jumhur ulama, secara istilah akad dapat didefinisikan secara luas dan secara khusus. Secara luas akad diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti jual beli, gadai, perwalian atau sesuatu yang pembentukannya memerlukan dua orang. Sedangkan secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syariat yang berakibat terhadap objek akad.⁹³

⁹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

⁹² Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN Press, 2010), 31.

⁹³ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 41.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa akad adalah perikatan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan penyampaian keinginan oleh seseorang yang disebut dengan *ijaʿ* dan penyampaian persetujuan atas keinginan seseorang oleh seseorang yang lain yang disebut *qabuʿ* yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan terhadap objek akadnya.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam *al-Qurʿan* tercantum dalam QS. *Al-Maʿidah* ayat 1 yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحْتَسَبْتُمْ لِكُمْ هَيْمَةَ الْبَهِيمَةِ ۗ أَلَا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيكُم مَّا يَرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang

dikehendaki-Nya”. (Q.S 5 [Al-Ma>’idah]: 1)⁹⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

Penentuan rukun dan syarat akad oleh para ulama terdapat perbedaan. Khususnya dalam kalangan ulama hanafiyah yang berpendapat bahwa rukun akad hanya ada satu yaitu *sighat* (ija> dan qabu>). Hal lain seperti orang yang berakad dan objeknya termasuk ke dalam syarat akad karena mereka berpendapat bahwa yang disebut dengan rukun adalah sesuatu yang esensinya berada dalam akad itu sendiri.⁹⁵ sedangkan jumbuh ulama bersepakat bahwa rukun akad terdiri dari⁹⁶ ;

a. Orang yang berakad (‘Aqid)

‘Aqid adalah orang yang berakad yang dapat terdiri dari satu orang maupun lebih. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak atau wakil dari orang yang memiliki hak.⁹⁷

Wahbah Zuhaily mendefinisikan ‘Aqid sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi, yang apabila ada dalam jual beli

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran), 164

⁹⁵ Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama. 2011), 99.

⁹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 46

⁹⁷ Ibid, 47

maka ‘Aqid adalah penjual dan pembeli.⁹⁸ Agar dapat disebut sah sebagai ‘Aqid terdapat syarat yang harus dipenuhi ;

- 1) Ahliyah, diartikan sebagai kecapan dan kepatutan yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad sebelum melakukan transaksi. Syarat umum ahliyah adalah *baligh*, atau *mumayyiz* dan berakal. *Baligh* berarti seseorang yang mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang berbahaya dan tidak, menguntungkan dan tidak menguntungkan. Sedangkan berakal artinya seseorang dapat mengerti dan mengetahui maksud yang diucapkan oleh orang lain.⁹⁹
 - 2) Wilayah , diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang memiliki legalitas syar’i untuk melakukan transaksi pada objek akad. Artinya orang tersebut merupakan pemilik asli, wali, atau seseorang yang memiliki hak untuk mentransaksikannya.¹⁰⁰
- b. Objek akad (Ma’quḍ ‘alaiḥ)

⁹⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh*, 422.

⁹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press.2018), 56

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, 47.

Ma'quḍ 'alaiḥ adalah benda-benda yang dijadikan objek akad seperti benda-benda yang biasa ada dalam akad jual beli.¹⁰¹ Objek akad ini tidak hanya berupa harta benda yang berwujud saja akan tetapi dapat berupa sebuah kemanfaatan seperti dalam akad nikah. Dalam islam tidak semua benda dapat ditransaksikan, oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat objek akad ;

- 1) Ma'quḍ 'alaiḥ harus suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis). Objek akad haruslah suci dan dapat dimanfaatkan, oleh karenanya anjing, bangkai, darah, kotoran tidak diperkenankan untuk dijadikan objek akad.¹⁰²
- 2) Ma'quḍ 'alaiḥ tidak mengandung unsur gharar (menipu), objek akad harus jelas diketahui oleh orang yang berakad baik rupa, ukuran, dan kualitasnya.¹⁰³
- 3) Ma'quḍ 'alaiḥ harus ada ketika akad, ulama berbeda pendapat mengenai syarat ini. Sebagian mewajibkan adanya barang saat akad dilakukan, dan sebagian lain tidak mengharuskan. Namun secara umum dan disepakati oleh ulama bahwa

¹⁰¹ Ibid, 47.

¹⁰² Syaikh, Dkk., *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media. 2020), 30

¹⁰³ Ibid, 30.

dalam transaksi haruslah adanya kejelasan terhadap keberadaan objek akad. Misalnya dalam jual beli pesanan kursi, saat akad berlangsung kursi belum lahada, akan tetapi keberadaannya akan bisa dipastikan setelah proses pembuatan tersebut.¹⁰⁴

4) Ma'quḍ 'alaiḥ berupa *mal mutaḳawwiḥ*m (harta yang dapat ditransaksikan oleh syara) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.¹⁰⁵

c. Pernyataan mengikatkan diri (Sigḥaḡt)

Sigḥat adalah bukti perikatan diri yang dilakukan dengan ijaḡḥ dan qabuḡ. Definisi ijaḡḥ menurut ulama *Hanafiyyah* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau menerima. Sedangkan qabuḡl adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Dalam ijaḡḥ dan qabuḡl para ulama menentukan syarat sebagai berikut ;

¹⁰⁴ Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal *AlMawarid* Edisi XVIII, 2008, 195.

¹⁰⁵ Isnaini Harahap, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan; FEBI UIN SU Press, 2018), 57.

- 1) Kejelasan maksud kedua pihak
 - 2) Kesesuaian antara *ija'ab* dan *qabul*
 - 3) *Pertemuan antara ija'ab dan qabul* (menyambung)
 - 4) Adanya satu majelis akad dan tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan akad
- d. Tujuan akad (Maudhu' al-'Aqd)

Maudhu' al-'Aqd adalah tujuan diadakannya suatu akad, karean berbeda tujuanya, berbeda pula akadnya. Misal dalam hal jual beli tujuannya adalah memindahkan kepemilikan harta kepada orang lain. Berbeda dengan ijarah yang hanya memindahkan hak pakai / manfaat atas suatu harta. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 25, tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing- masing pihak yang mengadakan akad.¹⁰⁶

Selain rukun di atas, dalam sebuah akad syarat yang juga harus terpenuhi dipenuhi di antaranya¹⁰⁷ ;

- a. Syarat umum

¹⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta ; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 17.

¹⁰⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*,21.

- 1) Kedua orang yang berakad cakap untuk bertindak.
 - 2) Dapat dikenakan hukum kepada objek akad.
 - 3) Akad dilaksanakan sesuai dengan syariat.
 - 4) Terdapat manfaat di dalamnya.
 - 5) *ija'ab* dan *qabul* yang bersambung.
- b. Syarat khusus, adalah syarat yang wajib ada dalam sebagian akad yang menjadi tambahan (*idhafi*) selain syarat umum, contohnya pada saksi dalam akad nikah.
3. Prinsip Akad dalam Islam
- Dalam melaksanakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariat, maka pelaksanaan akad haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip berikut¹⁰⁸ :
- a. Prinsip ibadah
 - b. Prinsip keadilan
 - c. Prinsip kebebasan berkontrak
 - d. Prinsip kesepakatan bersama
 - e. Prinsip kejujuran
 - f. Prinsip perjanjian yang mengikat

F. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perikatan (*Verbintenis*) adalah hubungan

¹⁰⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), 65

hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut, sehingga adanya perikatan memunculkan suatu hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang saling terikat. ¹⁰⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1233 KUHPer yang berbunyi ;

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan/perjanjian, baik karena undang-undang”.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang tersebut berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Apabila dibandingkan dengan perikatan, penjelasan mengenai perjanjian lebih konkrit karena di dalamnya memuat penjelasan seseorang melaksanakan peristiwa tertentu. ¹¹⁰ Dalam mengartikan suatu perjanjian, beberapa ahli hukum memiliki definisi masing-masing ;

- a. Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari

¹⁰⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung ; Alumni, 2004), 194.

¹¹⁰ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta ; FH Utama, 2014), 56.

peristiwa ini timbullah hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹¹¹

- b. Menurut Salim, H.S, perjanjian adalah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹¹²
- c. Menurut R. Wiryono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹³
- d. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹¹⁴

Dari beberapa pengertian perjanjian di atas dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu hubungan

¹¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, Cet XV, 1994) , 1.

¹¹² Salim, H.S, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 27.

¹¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sumur Bandung, Cet X, 2000), 9.

¹¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 78.

antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain mengenai suatu harta benda yang di dalamnya para pihak berjanji untuk melakukan sesuatu (berupa prestasi) atau tidak melakukan sesuatu.

2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam pasal 1320 KUHPer menyebutkan ;

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Penjelasan mengenai syarat-syarat tersebut akan dijelaskan pada poin-poin di bawah ini :

- a. Kesepakatan orang yang mengikatkan dirinya
Poin ini menegaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah telah sepakat atau ada kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh pihak dengan tidak ada paksaan di antara keduanya. Apabila terdapat suatu paksaan, ancaman, penipuan, kekeliruan termasuk ke dalam cacat kehendak yang lebih jauh diatur dalam pasal 1321 KUHPer.
- b. Cakap dalam membuat perjanjian
Cakap merupakan syarat umum yang tidak dapat dilepaskan dalam pembuatan sebuah perjanjian.

Orang yang tidak cakap tidak diperkenankan untuk membuat perjanjian, definisi cakap lebih lanjut dapat diketahui dalam pasal 1330 KUHPer yang menjelaskan kriteria tidak cakap ;

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun. Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya untuk membuat suatu perjanjian.
 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan Orang yang dibawah pengampuan yaitu orang yang sudah dewasa tapi tidak mampu karena pemabuk, gila, pemboros. Orang yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu untuk membuat suatu perjanjian;
 3. Orang-orang perempuan, (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).
- c. Suatu hal tertentu

Dalam pasal 1333 KUHPer dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Artinya suatu perjanjian harus memiliki objek perjanjian. Objek perjanjian dapat dikatakan sebagai prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi

hak kreditur. Bentuk dari prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab dalam hal ini diartikan sebagai kehendak atau tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Dalam KUHPerdara, tidak ada penjelasan spesifik mengenai sebab yang halal, akan tetapi dalam pasal 1773 KUHPer disebutkan ;

“Suatu sebab yang terlarang adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

3. Asas-asas Perjanjian

a. Asas konsensualisme

Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian ada karena adanya kemauan dari masing-masing pihak untuk berjanji.

b. Asas *pacta sun servanda*

Maksudnya adalah sebuah kontrak mengikat bagi pihak-pihak yang berkontrak.

c. Asas Iktikad baik

Dalam asas ini bahwa setiap perjanjian harus sesuai dengan norma kepatutan, kesusilaan dan kejujuran, agar sesuai dengan tuntutan keadilan. Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dengan tegas dalam kontrak, tetapi juga harus

diperhatikan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang¹¹⁵

d. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dikenal dengan sebagai asas pembuatan perjanjian atau kekuatan mengikatnya perjanjian. Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk membuat isi dari janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian.¹¹⁶

¹¹⁵ Gita Rahmad Gunawan, “Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 52.

¹¹⁶ Ibid, 54.

BAB III

NON FUNGIBLE TOKEN DAN PERKEMBANGANNYA

A. Teknologi *Blockchain* dan Tokenisasi pada *Non Fungible Token*

Blockchain disebut sebagai penemuan besar di abad 21 yang dengannya memprakrasi berbagai inovasi teknologi. Adanya *blockchain* kemudian melahirkan banyak aplikasi yang terus berkembang hingga saat ini. Istilah *blockchain* sendiri seringkali diidentikkan dengan *cryptocurrency* seperti bitcoin, etherum, atau bahkan sistem yang digunakan dalam *peer to peer lending* (P2PL). Hal ini tidak salah karena hal tersebut merupakan hasil pemanfaatan dari *blockchain*. Teknologi blockchain mulai terkenal karena digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 sebagai buku kas besar pengontrol transaksi *bitcoin* berdasarkan karya Stuart Haber, W. Scott Stornetta, dan Dave Bayer¹¹⁷.

Blockchain adalah sistem teknologi pencatat transaksi digital yang diatur dalam potongan data yang disebut blok. Blok-blok ini terhubung satu sama lain melalui proses validasi kriptografi yang disebut dengan *hashing*. Blok-blok ini membentuk rantai (*chain*) yang tidak terputus. Sebuah *blockchain* diprogram tidak hanya

¹¹⁷ The Economist, "Blockchains: The great chain of being sure about things", <https://www.economist.com/briefing/2015/10/31/the-great-chain-of-being-sure-about-things>, diakses pada 10 Maret 2022.

untuk mencatat transaksi keuangan, akan tetapi hampir semua yang berharga dapat dimasukkan ke dalam sistem *blockchain*. Nama lain dari blockchain adalah buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger*)¹¹⁸

Blockchain merupakan sebuah teknologi berupa *database* jaringan terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang menggunakan sistem kompleks sehingga memungkinkan terjadinya transaksi yang aman tanpa menggunakan perantara.¹¹⁹ *Blockchain* digunakan untuk mengontrol transaksi bitcoin menggunakan teknik kriptografi (teknik mengamankan pesan) dengan membuat *hash* (kode yang terenkripsi) dan *time stamps* (stempel waktu) agar setiap catatan transaksi yang telah dibuat tidak dapat diubah. *Blockchain* berjalan menggunakan jaringan *peer to peer* sehingga tidak memerlukan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak dapat saling terhubung satu sama lain sehingga sistem *blockchain* disebut dengan sistem yang terdesentralisasi.¹²⁰

Desentralisasi *database* dalam *blockchain* dapat terjadi karena adanya kegiatan mengamankan pesan menggunakan teknik kriptografi. Berdasarkan terminologi, kriptografi adalah sebuah ilmu dan seni untuk

¹¹⁸ Wei Meng Li, *Beginning Ethereum Smart Contracts Programming ; With Examples in Python, Solidity, and JavaScript*, (New York : Apress, 2019), 15

¹¹⁹ Marino Niforos, "Blockchain in Development— A New Mechanism of 'Trust'?" dalam Matt Benjamin, Ann Bishop (eds.), *BLOCKCHAIN Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets* (Washington, D.C. : World Bank Group, 2019), 9.

¹²⁰ Jared Norton, *Blockchain Easiest Ultimate Guide To Understand Blockchain*, (tt ; tp), 2016, 7.

menjaga atau mengamankan pesan ketika pesan dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya. Kriptografi digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan/atau keaslian informasi.¹²¹ Sebuah teks yang telah dilakukan proses kriptografi disebut dengan teks terenkripsi.


Contoh sederhananya ;

Teks asli : Uang disimpan di saku baju. Teks

terenkripsi : j&kloP#d\$gkh*7h^”tn%6^klpt@

Pesan yang dimasukkan ke dalam sistem, dapat berupa tulisan, gambar, audio, dan video. Pesan-pesan yang telah terenkripsi tersebut kemudian menjadi rantai (*chain*) yang menghubungkan blok-blok berisi transaksi apapun.

Gambar 3.1. Gambaran umum blockchain



Sistem kriptografi tersebut memungkinkan adanya distribusi *database*, sehingga setiap pihak dalam jaringan dapat melakukan verifikasi atas transaksi yang terjadi. Dengan kata lain, tidak ada entitas tunggal yang dapat mengontrol dan mengubah data dalam sistem tersebut. Hal ini menjadikan sistem *blockchain* sebagai teknologi yang

¹²¹ William Stallings, *Cryptography and Network of Security*, (New Jeysers ; Prentice Hall, 2005), 2.

transparan, aman, murah, dan efisien. Lebih transparan karena semua pihak dapat mengaksesnya dan tidak akan pernah terhapus. Lebih aman karena sistem verifikasi yang terdistribusi menjadikannya tidak bisa diretas. Murah dan efisien karena *blockchain* merupakan sistem digital yang tidak memerlukan perantara dan transaksi lintas negara dapat terjadi secara *real time*.¹²²

Keunggulan sistem *blockchain* tersebut memungkinkan untuk diterapkan dalam banyak bidang. Salah satu yang paling umum yang memakai *blockchain* adalah mata uang digital (*cryptocurrency*). Mata uang digital atau biasa disebut dengan mata uang kripto berdiri pada sistem *blockchain*, sehingga orang menilai bahwa mata uang ini lebih aman dibanding dengan uang fiat. Mata uang kripto seperti *ethereum*, *bitcoin*, *shiba inu*, dan *altcoin* lainnya berbentuk koin. Bentuk ini tentu tidak merujuk kepada bentuk fisik, akan tetapi pada keumuman bentuk uang di dunia nyata yaitu koin. Perkembangan *blockchain* tidak akan dapat terlepas dari *cryptocurrency* karena sejarah *blockchain* menjadi masif dan dikenal karena digunakan sebagai sistem dalam penerbitan *bitcoin*, salah satu jenis *cryptocurrency*.

Pemanfaatan *blockchain* yang tidak terbatas menjadikan informasi yang dapat diinput ke dalam *blockchain* pun beragam, termasuk di antaranya adalah token kripto. Token kripto adalah Token kripto adalah aset

¹²² Riza Aditya Syafri, Azizah Ulfa, “Teknologi *Blockchain* dan Potensinya”, Buletin APBN Vol. VI. Ed. 11, (Jakarta ; Juni 2021), 8.

digital di atas mata uang kripto atau blockchain, seringkali digunakan sebagai aset yang dapat diprogram dan dikelola oleh kontrak pintar, untuk digunakan dalam proyek atau dApp. Token kripto mirip dengan *cryptocurrency*, perbedaan yang paling mendasar adalah token tidak memiliki blockchain sendiri atau buku besar terdistribusi. Lebih tepatnya, mereka dibangun di atas *blockchain* yang sudah ada.¹²³

Blockchain pertama dan paling populer, yang mendukung mesin virtual yang dengannya bahasa skrip lengkap dan dapat dieksekusi adalah Ethereum, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014. Ethereum adalah protokol blockchain publik tanpa izin, hal ini memungkinkan setiap pengguna untuk membuat dan menyebarkan program pada infrastruktur global bersama. Kemunculan Ethereum tersebut membuat Komunitas mengembangkan protokolnya hingga dapat menjalankan *smartcontract*. Selain itu, untuk mendorong interoperabilitas, komunitas menyetujui beberapa standar tingkat aplikasi – yang disebut *Ethereum Requests for Comments* (ERCs). Standar yang paling terkenal, yang disebut ERC 20, menetapkan antarmuka standar untuk memuat token yang dapat dipertukarkan.¹²⁴ Dengan

¹²³ Monika di Angelo and Gernot Salzer, "Tokens, Types, and Standards: Identification and Utilization in Ethereum" (Agustus, 2020), Research Gate, 1.

¹²⁴ Ferdinand Regner, André Schweizer, Nils Urbach, "NFTs in Practice – Non-Fungible Tokens as Core Component of a Blockchain-based Event Ticketing Application", *Completed Research Paper of Fortieth International Conference on Information Systems*, 2019, 3.

adanya blockchain tersebut, komunitas dapat mengakses atau mengelola hak tata kelola tertentu pada sebuah token.

Ketika token kripto dianggap sebagai sesuatu yang mewakili hak untuk sesuatu, proses ini disebut dengan tokenisasi. Tokenisasi adalah cara mengubah hak atas sesuatu menjadi artefak digital -yang disebut token. Manfaat tokenisasi terletak pada likuiditas yang lebih tinggi, kemampuan program umum, dan bukti kepemilikan yang tidak dapat diubah. Lebih tepatnya, pecahan dari kepemilikan digital atas suatu aset meningkatkan peluang untuk orang lain memiliki aset tersebut. Berdasar pada kemampuan inilah kemudian lahir token yang tidak dapat dipertukarkan *atau Non Fungible Token* sebagai representasi kepemilikan atas aset digital.

Sederhananya, *Non Fungible Token* merupakan salah satu jenis token yang memuat aset digital yang kemudian difungsikan sebagai bukti kepemilikan dan dibangun di atas sistem blockchain. Oleh karena itu, teknologi blockchain dan proses tokenisasi aset digital menjadi langkah yang sangat penting dalam pembuatan sebuah karya digital *Non Fungible Token*. NFT umumnya dibangun di atas blockchain Ethereum menggunakan standar token ERC-721.

B. Pengertian Non Fungible Token

Non Fungible Token (NFT) pada umumnya dikenal sebagai jenis koleksi digital tertentu seperti seni digital Beeple kartu perdagangan digital dari Rob Gronkowski, video pendek dari Saturday Night

Live, gambar Curly of The Three Stooges yang meramal dengan keberuntungan Curly-esque yang tidak dapat dibuka, atau salah satu CryptoKitties.











Sebelum membahas mengenai definisi lengkap dari NFT, maka perlu diketahui dahulu istilah *fungible* dan *non fungible*. *Fungible* adalah sebuah kata sifat dengan makna dapat dipertukarkan, sedangkan *non fungible* artinya sifat yang tidak dapat dipertukarkan.¹²⁵ Contoh benda yang bersifat fungible adalah uang. Uang 5000 rupiah akan sama nilainya dengan uang 5000 yang lain, sehingga kedua uang ini bisa dipertukarkan satu sama lain. Lain halnya dengan sebuah lukisan. Lukisan Monalisa dengan Lukisan *Last Supper*, meskipun keduanya merupakan karya Leonardo da Vinci, tidak sama nilainya karena memiliki keunikan atau nilai seni yang berbeda, sehingga tidak saling dapat dipertukarkan dan bersifat non fungible. Begitupun dengan sebuah rumah A dengan rumah B, yang meskipun memiliki desain yang mirip, akan tetapi kedua rumah ini tidak sama nilainya yang memiliki keunikan berbeda sehingga keduanya tidak dapat saling dipertukarkan.

Ada banyak contoh barang yang tidak dapat dipertukarkan di dunia nyata selain contoh di atas, seperti tiket penerbangan, tiket konser dan sebagainya. Meskipun dua lukisan mungkin terlihat serupa, mereka mungkin memiliki tingkat kelangkaan yang sangat berbeda.

¹²⁵ Kendrick Lau, "Non Fungible Tokens A Brief Introduction and History", Crypto.com, 2020, 5

Demikian pula, tiket barisan depan di konser jauh lebih berharga daripada tiket untuk barisan belakang. Tiket penerbangan kelas bisnis berbeda dengan tiket penerbangan kelas ekonomi, begitupun sebaliknya.¹²⁶

Gambar 3.2 Perbedaan Aset *Fungible* dan *Non Fungible*

Fungible	Non-Fungible
\$1 = \$1	 ≠ 
 = 	 ≠ 
 = 	 ≠ 

Sumber : Crypto.com

Melihat contoh tersebut, dapat dipahami bahwa sebetulnya sifat *fungible* dan *non fungible* pada benda adalah relatif dan dapat dilakukan perbandingan untuk banyak hal. Pada contoh tiket pesawat, tiket kelas bisnis tidak dapat ditukarkan dengan tiket kelas ekonomi, namun tiket kelas bisnis dapat ditukarkan dengan sesama tiket kelas bisnis. Sifat fungible juga juga relatif, seseorang dapat saja menilai tiket pesawat sesama kelas ekonomi tidak dapat dipertukarkan karena ia memiliki tempat duduk di dekat jendela. Ketika ada orang yang ingin menukarkan tiketnya dengan posisi tempat duduk yang lain ia tidak bersedia karena nilai tempat duduk di dekat jendela itu tinggi baginya. Pandangan seperti ini akan

¹²⁶ Ibid, 5.

penting ketika direpresentasikan oleh item yang ada di sistem blockchain, khususnya pada token.¹²⁷

Token adalah unit digital (*crypto*) yang diterbitkan di atas *blockchain*. Token dapat memiliki nilai karena memiliki fungsi tertentu atau dapat ditukar dengan aset, seperti emas, properti dan saham.¹²⁸ Token sebagai aset kripto merupakan jenis khusus dari *cryptocurrency* yang berdiri di jaringan blockchain sendirian mewakili aset tertentu. Oleh karena itu token tidak memiliki jaringan blockchain sendiri, melainkan harus bersandar pada blockchain *cryptocurrency*. Sebagian besar token yang tersedia harus digunakan dengan aplikasi terdesentralisasi (dApps), untuk itu saat pengembang akan membuat token, mereka dapat memutuskan berapa banyak token akan dibuat dan kemana token akan dikirim. Kemudian mereka membayar sejumlah mata uang kripto sesuai dengan blockchain yang digunakan.¹²⁹

Representasi dari konsep token ini adalah pada token Musicoin yang memungkinkan pengguna yang memiliki token tersebut untuk mengakses layanan musik yang ada dalam platform tersebut. Contoh yang paling sederhana dan sering dijumpai dalam masyarakat adalah Token Listrik yang merepresentasikan tegangan

¹²⁷Michele Hayworth, *The Ultimate Non Fungible Token Guidebook ; A Practical Guide to Everything NFT in Everyday Language*, (Carolina : Independtly Published, 2021), 7.

¹²⁸ Pintu Akademi, "Token", <https://pintu.co.id/academy/glossary/token>, diakses pada 14 Maret 2022

¹²⁹ Patrick Trusto Jati Wibowo, "Apa Itu Token Kripto?", <https://wartaekonomi.co.id/read332803/apa-itu-token-kripto?page=2>, diakses pada 14 Maret 2022

listrik di sebuah properti. Ketika masyarakat memiliki token listrik tersebut maka ia dapat mendapatkan manfaat atas listrik tersebut. Konsep token yang dapat merepresentasikan berbagai aset inilah yang kemudian terus berkembang dan dapat merepresentasikan suatu aset digital yang *non fungible*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa *Non Fungible Token* (NFT) adalah jenis token kriptografi pada *blockchain* yang mewakili aset unik. Aset tersebut dapat berupa aset digital sepenuhnya atau versi token dari aset dunia nyata. Karena NFT tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, mereka dapat berfungsi sebagai bukti keaslian dan kepemilikan dalam dunia digital.¹³⁰ Aset tersebut digital dapat berupa barang koleksi seperti karya seni, game items, dan lain-lain. Baik berbentuk visual, audio, maupun audio visual.

Non Fungible Token (NFT) adalah aset kriptografi yang ada di blockchain dan dibedakan satu sama lain dengan memiliki kode dan informasi pengenal unik. Tidak seperti cryptocurrency, mereka tidak dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai nominal.¹³¹ Token yang dimaksud dalam NFT adalah hasil olahan dari proses kriptografi yang melekat pada aset digital. Kode yang melekat pada aset digital dalam sistem blockchain tersebut kemudian yang menjadi sebuah bukti kepemilikan yang unik dan

¹³⁰ Matt. J. Marswood, *NFT For Beginner's Guide To The World of Non-Fungible Tokens and Cryptoart*, (Independently Published, 2021), 3.

¹³¹ Mart Fortnow. Quharrison Terry, *The NFT Handbook ; How to Create, Sell, and Buy Non Fungible Token*, (New Jersey ; John Wiley & Sons, 2021), 18.

tidak akan sama dengan aset digital lainnya. Dari pemahaman tersebut, maka NFT memiliki unsur ;

1. Keunikan (*unique*)

NFT mengandung informasi kode yang menggambarkan properti dari setiap token yang membuatnya berbeda dari yang lain. Sebuah karya seni digital mungkin memiliki informasi kode tentang piksel individual, sementara item dalam game yang diberi token mungkin berisi layanan detail yang memungkinkan klien game untuk memahami item mana yang dimiliki pemain dan atributnya.

2. Dapat dilacak (*tracable*)

Setiap NFT memiliki catatan transaksi on-chain, dari kapanitu dibuat, termasuk setiap kali berpindah tangan. Ini berarti setiap token dapat diverifikasi otentik, dan bukan palsu.

3. Langka (*rare*)

Agar token yang tidak dapat dipertukarkan menjadi menarik bagi pembeli, mereka harus terbukti langka. Ini akan memastikan bahwa aset tetap diinginkan dalam jangka panjang, dan penawaran itu tidak melebihi permintaan.

4. Tak terpisahkan (*indivisible*)

NFT sebagian besar tidak dapat ditransaksikan sebagai pecahan dari keseluruhan. Sama seperti bagaimana seseorang tidak dapat membeli setengah dari tiket konser atau trading kartu, token yang tidak dapat dipertukarkan tidak dapat dipecah menjadi denominasi yang lebih kecil

5. Dapat diprogram (*Programmability*)

Seperti semua aset dan token digital tradisional yang dibangun di atas blockchain *smart contract*, NFT sepenuhnya dapat diprogram

C. Sejarah Non Fungible Token

Berdasarkan beberapa sumber menyebutkan bahwa NFT telah ada sejak sebelum bitcoin diciptakan. Pada tahun 1993, Adam Back telah membuat Hashcash yaitu sebuah *software* yang melindungi pengguna email dari spam dan potensi virus komputer.¹³² Software ini menggunakan skema “*proof of work*” yang kemudian menjadi sistem yang dipakai oleh NFT. Setelah penemuan bitcoin pada tahun 2009, sistem blockchain terus berkembang hingga token-token mulai bermunculan. Agar lebih mudah, penjelasan perkembangan NFT dibagi menjadi beberapa waktu ;

1. Kemunculan *Colored Coins* (2012-2013)

Pada tahun 2012-2013, muncul sebuah koin berwarna atau *colored coins* dalam jaringan blockchain bitcoin. *Colored coins* adalah unit bitcoin yang sangat kecil yang “diwarnai” dengan atribut tertentu dan dikodekan ke dalam metadata menggunakan bahasa skrip Bitcoin. Dengan cara ini, satuan sebagai sekecil satu satoshi (0,00000001 BTC) dapat mewakili aset apa pun.¹³³ *Colored coins* adalah aset digital yang merepresentasikan aset dalam dunia nyata. Koin ini

¹³² Matt. J. Marswood, *NFT For Beginner's*, 32.

¹³³ Mart Fortnow. Quaharrison Terry, *The NFT Handbook*, 9.

dapat digunakan untuk membuktikan sebuah kepemilikan apapun mulai dari logam hingga mobil, properti hingga obligasi. Meskipun tidak serumit itu, namun adanya koin ini dapat digunakan sebagai representasi barang koleksi, kupon, saham dan lainnya. Saat itu, teknologi ini disebut dengan “teknologi baru” yang tidak memiliki batas pemanfaatan.¹³⁴

2. Counterparty (2014)

Counterparty didirikan pada tahun 2014 oleh Robert Dermody, Adam Krellenstein, dan Evan Wagner untuk menyediakan platform keuangan *peer-to-peer* dan menggunakan sumber terbuka yang terdistribusi protokol internet berdasarkan Blochchain Bitcoin. Counterparty menyediakan layanan penciptaan aset dan menyediakan pertukaran terdesentralisasi yang memungkinkan user untuk menciptakan mata uang mereka sendiri untuk kemudian diperdagangkan. Hal ini mencakup beberapa konsep, termasuk kegiatan trading meme tanpa perlu khawatir akan aset yang palsu.¹³⁵

3. Spells of Genesis dalam Counterparty (2015)

Pada bulan April 2015, Counterparty bekerja sama dengan tim yang menciptakan Spells of Genesis yang merupakan game arcade yang memungkinkan pemain untuk mengumpulkan kartu dan membentuk sebuah

¹³⁴Matt. J. Marswood, *NFT For Beginner's*, 33.

¹³⁵Ibid,34.

tim. Game ini merupakan game pertama yang mengadopsi sistem blockchain dan menyediakan fitur aset digital. Mata uang yang digunakan di dalamnya adalah BitCrystal yang kemudian digunakan untuk membiayai Counterparty.¹³⁶

4. Trading Cards dalam Counterparty (2016)

Pada bulan Agustus 2016, perkembangan baru mulai muncul. Counterparty berkolaborasi dengan Force of Will, permainan kartu perdagangan yang populer, untuk meluncurkan kartu mereka di platform. Menurut volume penjualan, Force of Will adalah permainan kartu terbesar keempat di Amerika Utara di belakang Pokemon, Yu-Gi-Oh, dan Sihir. Sebelumnya mereka tidak pernah memakai blockchain sebagai sistem jaringan mereka. Bergabungnya mereka dengan Counterparty menjadikan langkah yang bagus karena memungkinkan adanya aset digital yang dapat digunakan dan diperjualbelikan oleh pengguna.¹³⁷

5. Rare Papes dalam Counterparty (2016)

Pada tahun 2016, meme mulai menggunakan di sistem blockchain. Pada bulan Oktober 2016, meme aset mulai muncul di Counterparty. Orang-orang mulai platform. Orang-orang mulai menempatkan asetnya menjadi meme aset yang disebut dengan “Rare Papes”. Rare Pepes adalah meme tentang karakter katak aneh yang telah menumbuhkan pengikut setia selama

¹³⁶ Ibid, 35.

¹³⁷ Ibid, 36

bertahun-tahun. Pepe The Frog awalnya dimaksudkan untuk menjadi tokoh komik bernama, tetapi sekarang berfungsi sebagai salah satu yang paling sensasional di pencarian internet. Pada tahun 2017 saat Ethereum mulai eksis, Rare Pepes mulai diperdagangkan di sana. Para pendiri Portion, Jason Rosenstein, dan Louis Parker melakukan lelang Rare Papes langsung di Festival Seni Digital Langka yang pertama. CryptoArt dibuat dengan Rare Pepe Dompot, dan untuk pertama kalinya, artis dari di seluruh dunia dapat mengirimkan dan menjual karya mereka. Itu juga pertama kalinya seni digital memiliki nilai yang sebenarnya.¹³⁸

6. Crypto Punks (2017)

Semakin populernya Rare Papes menginisiasi John Watkinson dan Matthall pendiri Larva Labs untuk membuat karakter dua dimensi yang diberi nama Crypto Punks. Mereka merilis karakter tersebut di blockchain Ethereum sebanyak 10.000 karakter yang berbeda satu sama lain dan bebas dimiliki oleh publik. Kemunculan karakter ini langsung menjadi viral dan sampai saat ini karakter Punks yang termahal terjual hingga 150 ETH atau sekitar 71.413 USD.¹³⁹

7. Crypto Kitties (2017)

NFT Crypto Kitties rilis pertama kali pada November 2017 oleh Dapper Labs, CryptoKitties adalah game blockchain Ethereum di mana pengguna dapat

¹³⁸ Ibid, 36.

¹³⁹ Mart Fortnow. Quharrison Terry, *The NFT Handbook*, 10.

membeli, mengumpulkan, membiakkan, dan menjual kucing virtual.¹⁴⁰ Kucing virtual tersebut berupa Non Fungible Token, sehingga kucing satu dengan kucing lainnya tidak akan sama. Game ini disebut sebagai game berbasis blockchain pertama berupa NFT yang dapat menghasilkan cryptocurrency dengan memainkan serta jual beli aset yang ada di dalamnya.

8. Ledakan tren NFT (2018-sekarang)

Kepopuleran Crypto Kitties membuat developer terus berinisiatif mengembangkan pasar NFT lebih lanjut dan membuat tren kripto menjadi bergeser kepada karya digital. Pada tahun 2018, seorang semiman bernama Kevin Bosch meluncurkan karya CryptoArt berjudul “The Forever Rose” hasil kolaborasinya dengan GIFTO untuk sebuah galang dana sosial.¹⁴¹ Pada tahun 2021, media Indonesia baru menyoroiti perkembangan NFT setelah cuitan Jack Dorsey, *founder* Twitter yang berhasil menjual NFT cuitan pertama miliknya senilai 42 Miliar Rupiah. Perbincangan terkait NFT muncul lagi pada awal tahun 2022 setelah seorang mahasiswa asal Universitas Dion Nuswantoro yaitu Ghozali yang berhasil menjual NFT selfie miliknya berjudul #GhozaliEveryday mencapai miliaran rupiah. Berkat

¹⁴⁰ Ibid, 111.

¹⁴¹ Matt. J. Marswood, *NFT For Beginner's*, 39.

fenomena tersebut, kini masyarakat banyak yang mulai mempelajari dan menggeluti karya NFT.

D. Kegunaan Non Fungible Token (NFT)

Non Fungible Token dikenal masyarakat luas sebagai gambar digital yang dapat dikoleksi dengan harga yang cukup tinggi. Gambar tersebut memiliki nilai seni yang diminati oleh beberapa kalangan atau komunitas. Sebetulnya, gambar digital tersebut hanya salah satu dari kegunaan NFT. Saat ini keberadaan NFT digunakan untuk beberapa keperluan, antara lain :

1) Karya seni digital dan barang koleksi digital

Karya seni digital relatif perkembangan yang baru dari sebuah karya seni yang dimulai pada tahun 1950an. Ketika komputer mulai banyak digunakan pada tahun 1980-1990.an, para seniman juga mulai melakukan pembaharuan karya mereka dalam bentuk digital yang tidak hanya memanfaatkan barang digital sebagai alat pembuatan, tetapi mereka benar-benar membuat karya seni dengan format digital. Relatif sama dengan karya seni digital, barang koleksi digital dibuat dan diwujudkan dalam format digital. Perbedaan spesifiknya adalah pada koleksi digital terdapat tema-tema tertentu yang saling berhubungan. Contohnya adalah Crypto Punks, Avastars, Meme, dan lain-lain. Orang-orang dapat mengoleksi barang-barang tersebut. Pada koleksi digital, nilai sebuah karya ditentukan oleh komunitas yang tertarik dengan koleksi tersebut, seperti pada NFT “All Stooges

Team” yang merupakan NFT dari grup lawak Amerika Serikat, Three Stooges. Orang lain mungkin tidak berkeinginan mengoleksi benda tersebut karena tidak menyukai pembuatnya. Berbeda halnya dengan orang yang menyukai Three Stooges, mereka akan menganggap bahwa NFT itu bernilai dan menjadikannya barang koleksi digital.¹⁴² Secara umum, bentuk dari barang koleksi antara lain.

a. Foto/Gambar

Banyak NFT yang berupa gambar seperti Crypto Punks dan Bepple. Gambar tersebut mencakup berbagai jenis, termasuk gambar fotografi, baik yang diambil secara digital, maupun dipindai menjadi bentuk digital. Gambar dapat menjadi sebuah karya seni maupun barang koleksi, ataupun kombinasi keduanya. Tidak ada batasan resolusi dalam membuat karya NFT begitupun dalam format gambar seperti vektor, png, jpg dapat digunakan dalam konversi menjadi karya NFT.

b. Video

Format lain yang populer pada NFT adalah video. Video tidak terbatas pada rekaman video manual, akan tetapi juga berupa seni digital.

c. Audio

NFT dapat dijadikan sebuah media untuk merilis album. Kings of Leon adalah band pertama yang

¹⁴² Mart Fortnow. Quharrison Terry, *The NFT Handbook*, 15.

merilis karyanya dalam bentuk NFT dan berhasil mencapai penjualan sebesar 2 Miliar dollar.

d. GIFs

GIF (*Graphic Interchange Format*) adalah sebuah format yang biasanya digunakan untuk membuat video pendek berulang. Format ini sering digunakan dalam pembuatan NFT berupa animasi yang difungsikan sebagai karya seni maupun barang koleksi.

e. 3D Model


Model 3 Dimensi adalah representasi dari dunia nyata atau desain konseptual atau desain artistik tertentu. Format ini sering digunakan dalam industri AR (*Augmented Reality*), *video games*, desain arsitektur, fil, dan permodelan medis. NFT dengan format ini akan dapat dinikmati dengan teknologi AR, dimana pemilik dapat melihat, mendengar dan merasakan dengan bantuan alat seperti kacamata khusus, headphone, maupun webcam. Format NFT inilah yang populer dalam perkembangan virtual reality atau metaverse.

f. Buku dan Prosa

Saat ini tersedia buku digital yang berbentuk gambar. Dengan ini, buku maupun puisi/prosa dapat dijadikan karya NFT. Namun, dalam pasar NFT hal ini masih jarang ditemui.

Contoh NFT Collectibles ;

Gambar 3.3 NFT Collectibles
(Narukami-Charm01 #06030 oleh CryptoNinja
Partners)



Sumber : opensea.io

2) *Item Games*

Saat ini ada 2,81 juta pemain games di seluruh dunia, dan diperkirakan akan naik menjadi 3 juta pemain di tahun 2023. Ini merupakan angka yang signifikan dari persentase penduduk dunia. Games yang populer seperti Counter Strike, DOTA, Mobile legends memiliki item games di dalamnya yang dapat diperjualbelikan. Item games ini dapat digunakan sebagai senjata maupun aksesoris yang mampu meningkatkan permainan dalam game tersebut. Misalnya, game top seperti Fortnite melarang penjualan atribut dan aksesoris langka seperti senjata dan skin. Namun, dengan NFT, fitur ini dapat dengan mudah ditransfer dan digunakan di berbagai game. Dengan demikian, token yang tidak dapat

dipertukarkan dapat membantu mendorong ekonomi dalam *game*.¹⁴³

Gambar 3.4 Contoh Item games NFT




Sumber : opensea.io

3) *Real Estate Digital*

Sama seperti item dalam game, *digital real estate* atau dikenal juga dengan *virtual real estate* dapat dijual dalam bentuk NFT. Aset ini hanya tersedia dalam ekosistem virtual, namun virtual asset ini dapat memiliki nilai seperti halnya aset di dunia nyata. Decentraland adalah salah contoh dari adanya konsep ini. Decentraland adalah ekosistem online yang mensimulasikan dunia nyata termasuk objek yang ada di dalamnya. Orang-orang dapat berkomunikasi, berbelanja, dan menghasilkan uang layaknya di dunia nyata. Inilah yang disebut dengan *virtual worlds/virtual reality*.

¹⁴³ Ibid, 46.

Gambar 3.5 Contoh real estate NFT The Sandbox



Sumber : opensea.io


4) Tiket

Tiket merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan acara, seperti konser, pameran, pagelaran dan lain sebagainya. Keberadaan tiket menunjukkan suatu hak untuk dapat mengikuti acara. Saat ini banyak penyelenggaraan acara beralih kepada tiket digital berupa kode yang nantinya harus dicetak fisik oleh pemilik. Namun, hal itu masih dapat memunculkan calo tiket yang seringkali membeli banyak tiket sekaligus sehingga terjadi kelangkaan tiket dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Munculnya oknum yang menjual tiket palsu yang bukan didapatkan dari pihak official, juga sering dijumpai pada penyelenggaraan acara besar.

Penggunaan NFT sebagai tiket dapat mengatasi permasalahan ini. Kepemilikan NFT dapat dijadikan sebagai hak untuk mengikuti acara tertentu, dengan kata lain NFT dapat dijadikan sebagai syarat untuk

dapat bergabung dalam sebuah acara. Hal ini telah dilakukan oleh Gary Vaynerchuck yang menawarkan manfaat atas kepemilikan NFT karyanya dengan menjadikan NFT sebagai tiket masuk dalam konferensi komunitas yang diadakannya yang bernama Veecon.¹⁴⁴ NFT dengan mengandalkan sistem blockchain tidak memerlukan pihak ketiga untuk memverifikasi keasliannya. Semua orang dapat mengakses dan melihat kepemilikan atas NFT tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan NFT sebagai tiket menjadi salah satu keuntungan atas kepemilikan NFT.

Gambar 3.6 Contoh NFT tiket Veecon



Sumber : opensea.io


5) Kartu trading digital

Permainan kartu Pokemon, One piece, dan Boboiboy Galaxy Card adalah beberapa contoh dari kartu trading

¹⁴⁴<https://opensea.io/assets/0xa3AEe8BcE55BEeA1951EF834b99f3Ac60d1ABeE6/6186>, diakses pada 26 Maret 2022

yang kini memiliki versi NFT. Pada dasarnya, kartu ini digunakan sebagai alat permainan yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya dalam permainan Pokemon yang tiap kartunya memiliki nilai kekuatan untuk melawan kartu pemain lainnya. Tiap kartu ini memiliki nilai unik dan dapat menjadi langka seiring berjalannya waktu sehingga para pemain Pokemon tidak hanya menggunakan kartu tersebut untuk sekadar bermain, akan tetapi menjadikannya barang koleksi. Trading cards game NFT yang paling laris adalah *NBA Top Shot Card* yang dijadikan barang koleksi oleh orang-orang yang menyukai permainan basket. Menjadikan *trading cards* sebagai NFT artinya membuat representasi dari *physical underlying asset* yang membuktikan kepemilikan atas kartu trading digital tersebut. Para pemiliknya dapat menjual, membeli, dan menggunakan kartu tersebut layaknya barang koleksi lainnya.

Gambar 3.7 Contoh Kartu Trading NBA Shot Card pada opensea.io



Sumber : opensea.io

6) Domain

Domain adalah nama yang dipilih sebagai identitas dari server web atau komputer agar dapat mudah diingat. Tanpa domain, para pengguna internet harus menuliskan IP Address yang cukup rumit ketika akan membuka web tertentu. Fungsi domain sama dengan fungsi buku kontak yang menampilkan nama dari masing-masing nomor telepon, itilah ini disebut *The Domain Name System* (DNS). Beberapa domain populer .com, .org, .edu. id adalah *Top Level Domain* (TLD) yang dikelola oleh organisasi *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) di bawah organisasi global bernama *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Untuk dapat menggunakan domain-domain tersebut maka pengguna harus membeli akses pada pihak ketiga yaitu penyedia domain seperti hostinger.¹⁴⁵ Ketika pengguna membeli domain tersebut, mereka tidak benar-benar memilikinya, secara teknis mereka hanya menyewa dan jika masa dewa telah habis, domain tersebut tidak lagi dapat digunakan dan diperjualbelikan kembali oleh pihak penyedia domain.


¹⁴⁵ Faradilla A, "Apa Itu Domain? Pengertian Domain dan Jenis-Jenisnya", <https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-domain/>, diakses pada 26 Maret 2022

Sama seperti DNS, dalam sistem kripto terdapat *Ethereum Name Services* (ENS) yang mengubah alamat dompet kripto rumit seperti (0xb6060BFb836897EAECa521A7C2BE728D9BB5CE92) menjadi sesuatu yang lebih sederhana seperti coincentral.eth. Fungsi domain NFT tidak berbeda jauh dengan domain pada umumnya di mana pengguna dapat membuat website dengannya. Namun, berbeda dengan domain biasa yang pada dasarnya pemilik domain tidak benar-benar memilikinya atau hanya menyewa saja, kepemilikan NFT domain adalah mutlak. Pengguna yang memiliki NFT domain benar-benar memiliki domain tersebut yang artinya tidak ada batas waktu dan keharusan untuk membayar biaya sewa dalam periode tertentu.

Fungsi NFT domain tidak hanya sebagai unsur pembangun sebuah website. NFT domain dibangun dalam sistem blockchain, yang memungkinkannya untuk dapat difungsikan sebagai dompet kripto digital yang dapat menerima transaksi dari berbagai jenismata uang kripto. Sehingga, ketika pengguna memiliki NFT domain, ia memiliki kepemilikan penuh atas domain, hak atas pembuatan website, dan memiliki dompet kripto digital. Peranan NFT menjadikan kepemilikan ini terdesentralisasi dalam sistem

blockchain yang memungkinkan transaksi atas domain dapat dilakukan melalui marketplace terkait.¹⁴⁶

Gambar 3.8 Contoh NFT domain



Sumber : opensea.io

E. Proses Penciptaan Karya *Non Fungible Token*

Pada dasarnya proses penciptaan sebuah karya NFT adalah proses mengunggah karya pribadi ke dalam sebuah sistem blockchain yang tersedia pada *market place*, istilah ini disebut dengan *minting*. Proses minting adalah proses penulisan aset ke dalam smartcontract dalam sistem *blockchain*. Untuk dapat melakukan minting, maka pencipta harus melalui langkah di bawah ini :

1. Menciptakan konten utama

Konten utama dapat berupa gambar, video, teks, musik ataupun karya seni lainnya yang dapat diciptakan secara manual maupun digital. Contohnya adalah fotografi maupun sebuah foto produk tertentu yang

¹⁴⁶ Alex Moscov, “What is a Domain NFT: What You Need to Know About NFT Domains”, <https://coincentral.com/nft-domain-guide/>, diakses pada 26 Maret 2022

dijadikan NFT dapat diambil dari kamera digital pemiliknya, ataupun karya seni tangan yang dapat dibuat langsung.

2. Membuat dompet kripto digital
3. Membuat akun Opensea (atau marketplace lain)
Setelah konten utama dan dompet siap, maka pencipta dapat langsung mengunggah karyanya di marketplace, contohnya adalah opensea yang menyediakan akses minting NFT secara gratis. Sama seperti mengunggah sebuah foto di sosial media, proses minting tidak jauh dari hal tersebut.

F. Cara Memperoleh Non Fungible Token

Non Fungible Token (NFT) adalah sebuah token yang terdapat dalam sistem *blockchain*. Oleh karenanya, akses terhadap platform blockchain menjadi hal yang wajib. Seperti halnya mendapatkan barang secara online di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu di sebuah *marketplace*, memperoleh karya NFT juga didapatkan dari *marketplace* penyedia NFT seperti Opensea, Rarible, Tokomall, Foundation, Enjin Marketplace, dan lain-lain. Sebelum mengakses *marketplace* tersebut, para calon pembeli NFT harus menyiapkan beberapa hal di bawah ini ;

1. *Crypto Wallet*

Crypto Wallet adalah dompet digital yang berfungsi sebagai penampung mata uang kripto. Ada beberapa *Crypto Wallet* yang populer digunakan seperti Metamask, Walletconnec, Coinbase, MyEtherWallet

dan Fortmatic. Selain sebagai penampung mata uang, dompet digital kripto ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala jenis aset kripto, termasuk NFT. Sehingga, NFT yang nantinya dibeli oleh pembeli dapat disimpan dalam Crypto Wallet sehingga memungkinkan terjadinya transfer aset antar Crypto Wallet.

2. *Cryptocurrency* (mata uang kripto)

Cryptocurrency atau mata uang kripto digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual-beli NFT. Jenis mata uang kripto yang paling umum digunakan adalah Ethereum (eth). Mata uang ini bisa didapatkan melalui bursa atau Exchange Crypto seperti Indodax, Pintu, Coinbase, dan aplikasi sejenis lainnya.

Setelah memiliki dua syarat tersebut, pembelian karya NFT dapat diakses melalui marketplace terkait. Pada saat transaksi dilakukan, calon pembeli wajib menghubungkan akun crypto walletnya dengan marketplace.

G. Aspek Kebendaan Non Fungible Token

NFT adalah bagian dari kode pemrograman yang memanfaatkan Blockchain Ethereum yang disebut dengan *smart contract*. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah kode NFT. Non Fungible Token, memiliki beberapa aspek yang membedakan dengan token lainnya antara lain¹⁴⁷.

1) Nama

¹⁴⁷ Mart Fortnow. Quharrison Terry, *The NFT Handbook*, 33.

Nama merupakan bagian penting dari sebuah karya. Setiap NFT, seperti halnya karya seni, memiliki nama. Contohnya adalah Ghozali Everyday, PTBC Pirates, Murakami Flowers, Duches of Indonesia, dan lain sebagainya. Seringkali dijumpai nomer edisi seperti “2/10”, yang menunjukkan bahwa karya tersebut adalah karya kedua dari sepuluh karya yang telah dirilis ke publik.

2) Konten utama

Konten utama adalah konten yang disajikan oleh pemilik karya, dapat berupa foto, gambar, musik, video, *virtual land*, dan *trading cards*. Tampilan dari konten utama NFT domain adalah sebuah gambar yang biasanya tertulis alamat domain yang sedang diperjualbelikan. Sedangkan, pada Trading cards konten utama yang ditampilkan adalah GIFs dan ciri-ciri atas kekuatan tertentu yang dimiliki kartu tersebut. Pada virtual land atau real estate digital, konten utama berupa lokasi aset pada virtual worlds yang direpresentasikan oleh koordinat X dan Y.

3) Gambar Pratinjaun (*Preview Content*)

Apabila konten utama yang disajikan bukan berupa gambar, misalnya audio NFT, maka konten utama dapat direpresentasikan oleh beberapa gambar pratinjaun yang umumnya adalah gambar maupun GIFs. Gambar dapat berupa album maupun cover dari sebuah album musik.

4) Deskripsi

Deskripsi digunakan untuk menggambarkan NFT dengan menyebutkan nomor edisi, manfaat atas karya, hak cipta, merek dagang, keuntungan, dan fasilitas lainnya.

5) Keuntungan (*Perks*)

Pada bagian deskripsi disebutkan mengenai keuntungan apa yang bisa didapatkan ketika memiliki sebuah NFT. Keuntungan adalah item tambahan yang diberikan oleh penerbit NFT yang bentuknya dapat bermacam-macam. Contohnya adalah pada NFT Trading Cards milik pemain sepakbola Rob Gronkowski berjudul “GRONK Career Highlight Card” yang dalam deskripsinya menyebutkan bahwa pemenang lelang tertinggi, akan berkesempatan untuk dapat bertemu Rob Gronkowski secara langsung dan dapat menyaksikan pertandingan sepak bola Rob. Pemenang lelang juga berkesempatan untuk memenangkan 2 tiket lengkap (2x tiket / permainan yang disepakati bersama pada musim 2021). Adanya keuntungan atas kepemilikan NFT ini meningkatkan nilai jual dari NFT tersebut.

6) Aset fisik

Tidak hanya berfungsi sebagai underlying atas aset fisik, namun kepemilikan NFT juga dapat benar-benar menjadikan pembeli memiliki aset fisik. Sebagai contoh, deskripsi The Slabs Collection pada marketplace Opensea menyebutkan ;

“Collect and invest in tokenized physical sports and trading (TCG) cards. All tokens represent cards graded by reputable companies like PSA/BGS with distinct grades. (ie, a PSA 10 is distinct and separate from a BGS 9.5) Cards are stored securely in off-site locations like PWCC Vault and others. Build your digital collection and skip the shipping & storage hassles. “You may optionally redeem your NFT to receive a physical card. Full instructions are in the unlockable content. Redeemed tokens are destroyed, and the new owner is responsible for all shipping costs, fulfillment fees if applicable, and insurance. Visit our link for more details. NFTs with a serial # from the grading company will match the one in custody, but may not always be the exact card you receive. You will always receive the exact same grade by the same company.”

Pada deskripsi tersebut, The Slabs menyebutkan bahwa NFT yang telah dibeli dapat ditukarkan dengan aset fisik kartu trading.

7) Atribut

NFT memiliki kemampuan untuk memuat atribut atau properti tertentu, khususnya pada NFT game dan trading card. Atribut atau properti adalah sebuah keuntungan atas kepemilikan NFT berupa kekuatan atau manfaat dari adanya NFT tersebut. Contohnya pada NFT game balapan F1 Delta Time Racing, yang

menawarkan properti berupa sarung tangan balap yang hanya dirilis sebanyak 9 item sehingga menjadi langka. Atribut ini dapat digunakan para pemilik NFT ketika mereka bermain game tersebut.

8) *Unlockable Content*

Unlockable content adalah konten khusus yang hanya diberikan kepada para pemilik NFT. Adanya konten ini tidak hanya menambah nilai dari NFT tersebut, akan tetapi juga menciptakan rasa penasaran para calon pembeli NFT yang dengannya nilai NFT akan semakin tinggi. Unlockable content dapat berupa konten apapun seperti gambar, video, foto, benda fisik, maupun manfaat untuk dapat mengakses website tertentu yang menjadi daya tarik tersendiri dari sebuah karya NFT.

9) *On going royalty*

Salah satu aspek yang menguntungkan dari karya NFT bagi pencipta karya adalah royalti yang berkelanjutan. Para pencipta karya dapat mengatur ketentuan royalti ini pada saat pertama kali mempublikasikan karyanya. Ini artinya, dalam setiap penjualan NFT, pencipta bisa terus mendapatkan royalti. Persentase yang didapatkan oleh pencipta berkisar pada 1 hingga 10%. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pencipta karena kapanpun ada penjualan hasil karya miliknya, ia akan terus menerus mendapatkan royalti.

10) *Supply*

Supply atau penawaran merupakan aspek yang wajib ada, ini yang membuat token tersebut menjadi unik, langka dan bersifat non fungible. Supply berbeda dengan nomor edisi/series. Misalnya pada The Three Stooges “NFT Hucksters” NFT 5/30, angka 5/30 menunjukkan NFT edisi ke 5 dari 30 NFT, yang artinya ada 30 NFT serupa. Namun, penawaran akan NFT Hucksters 5/30 hanya ada satu.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI VIRTUAL PROPERTY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

- A. Kedudukan Non Fungible Token Sebagai Virtual Property Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif
1. Kedudukan Non Fungible Token Sebagai Virtual Property Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, benda dikenal dengan istilah *al-maʿ* atau harta. Pemahaman mengenai *al-maʿ* dalam istilah fiqh, masing-masing ulama salaf memiliki pandangan yang berbeda. Menurut ulama hanafiyah, *al-maʿ* adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Dalam pengertian ini, maka terdapat dua unsur yang harus terpenuhi yaitu pertama, ada kemungkinan sesuatu itu dapat dimiliki dan disimpan, yang artinya harta haruslah bersifat nyata dan dapat diterima indrawi (*tangible*). Maka dari itu sesuatu yang bersifat intangible seperti ilmu, kesehatan, kompetensi, image diri, tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maʿ*. Kedua, sesuatu tersebut wajar dimungkinkan untuk diambil manfaatnya. Kemanfaatan tersebut haruslah secara umum diakui atau diterima oleh masyarakat.

Ulama madzab lainnya seperti madzab malikiyah berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan pemilikinya secara bebas dapat

mempergunakannya. Selain pendapat tersebut, kalangan ulama madzab hambali mengemukakan bahwa harta adalah sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syara di segala kondisi dan bisa dimiliki tanpa adanya kebutuhan darurat untuk dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Menurut Ibnu Abidin, *al-mal* adalah segala sesuatu yang dipreferensikan oleh tabiat manusia dan dimungkinkan untuk disimpan hingga saat dibutuhkan, baik dapat dipindahkan (*manqul*) maupun tidak dapat dipindahkan (*ghai>ru manqul*),¹⁴⁸

Menurut mayoritas ulama fikih, *al-mal* didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai, di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syafii mengatakan *al-mal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan serta memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, maka *al-mal* haruslah merefleksikan nilai finansial yang dapat diukur dengan satuan moneter.¹⁴⁹

Beberapa definisi harta dari pendapat di atas, mengidentifikasi bahwa harta adalah sesuatu yang tampak secara materiil, namun seiring berjalannya waktu pendapat tentang harta semakin berkembang dengan memasukkan unsur manfaat di dalamnya. Salah satu cendekiawan muslim kontemporer Wahbah Zuhaily

¹⁴⁸ Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*, Jilid IV, (Beirut ; Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 3

¹⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqih*, 42.

mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainya ataupun berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian, ataupun tempat tinggal¹⁵⁰.

Pendapat Wahbah Zuhaily ini memperkaya pengetahuan bahwa harta tidak hanya sesuatu yang bersifat fisik saja, akan tetapi juga termasuk unsur manfaat di dalamnya, sehingga dalam hal ini sesuatu dapat dikatakan dengan harta apabila memenuhi dua unsur, yaitu unsur ainiyah dan unsur urf.

1. Unsur ainiyah, merupakan unsur yang menunjukkan bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*),
2. Unsur '*urf*' yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh atau sebagian manusia. Manusia sudah sewajarnya memelihara sesuatu karena menginginkan manfaat, baik manfaat madiyah (melekat dan tampak) pada objeknya maupun manfaat maknawiyah.¹⁵¹

¹⁵⁰ Wahbah zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3 Penerjemah Abdul*

Hayyie al-Kattanie, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 40.

¹⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2014), 12.

Dari penjelasan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai harta, sesuatu tersebut harus memenuhi unsur ;

1. Dapat dimiliki,
2. Memiliki nilai,
3. Memiliki manfaat (atas dasar *urf*).
4. Memenuhi unsur '*ainiyah*,

Keempat unsur tersebut akan penulis gunakan sebagai faktor 'sesuatu' dapat disebut dengan harta ataupun tidak.

Pada penelitian ini, akan diteliti lebih jauh apakah NFT dapat dikategorikan sebagai harta dalam hukum islam. Namun, sebelum itu perlu diketahui bahwa NFT merupakan aset kriptografi yang berdiri dalam sistem *blockchain* yang dapat merepresentasikan kepemilikan suatu aset digital. Aset yang dimaksud dapat berbagai macam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pencipta. Representasi aset digital ini ditandai dengan token-token yang memiliki kode unik masing-masing yang melekat pada aset tersebut di dalam sistem *blockchain*.

Berdirinya NFT pada sistem *blockchain*, memungkinkan adanya pertukaran aset yang terdesentralisasi sehingga tidak membutuhkan pihak perantara sebagai penjamin berlangsungnya transaksi. Token-token unik yang berbeda dan melekat pada tiap asetnya menjadikan NFT tidak dapat diduplikasi dan diklaim oleh pihak yang berkepentingan. Oleh

karenanya, NFT dijadikan sarana untuk menciptakan karya seni digital baik berupa gambar, video, maupun properti dalam games online.

NFT dikenal sebagai sebuah aset, yang dengannya lain juga disebut sebagai *property* yang berdiri dalam sistem komputer yaitu blockchain. Berdirinya NFT sebagai produk komputer maka menjadikan NFT bersifat virtual. Dalam istilah KBBI, virtual dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik benda, yang dibangun dalam sistem komputer sehingga tidak bersifat nyata (maya).¹⁵²

Berdasarkan penelitian penulis, NFT memiliki karakteristik yang memenuhi unsur *virtual property* yaitu ;

1. Berasal dari teknologi komputer
NFT berdiri dalam sistem *blockchain* yang mana merupakan salah satu wujud pengembangan teknologi komputer. Tanpa adanya komputer, *blockchain* tidak akan bisa berdiri.
2. Tidak berwujud
NFT dapat berupa gambar, video, meme, maupun GIF yang dapat dirasakan eksistensinya dengan bantuan komputer sehingga bersifat maya.
3. Dapat dimiliki seperti halnya sesuatu di dunia nyata

¹⁵² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/properti>, diakses 20 Februari 2022

Sifat maya pada NFT tidak menjadikannya tidak dapat dimiliki. Justru, NFT dapat dimiliki dengan cara perpindahan melalui jual beli dalam platform khusus. Manfaat atas kepemilikan NFT juga dapat dirasakan seperti halnya kepemilikan benda di dunia nyata, contohnya NFT yang difungsikan sebagai tiket masuk dalam acara tertentu.

4. Eksklusif

Sifat eksklusif yang ada pada NFT disebabkan oleh kelangkaan aset yang diciptakan, sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkan NFT meskipun semua orang dapat melihatnya di platform terkait. Pada konsep umum *virtual property*, eksklusifitas ini secara sederhana dapat dilihat pada penggunaan email (sebagai salah satu contoh virtual property). Setiap orang bisa mengetahui alamat email orang lain, akan tetapi hanya yang memiliki password lah (pemiliknya) yang dapat benar-benar memanfaatkannya.

Berikut ini tabel perbandingan unsur virtual property dengan NFT ;

Tabel 4.1 Karakter NFT Memenuhi Unsur *Virtual Property*

Virtual Property	<i>Non Fungible Token (NFT)</i>
Berasal dari teknologi komputer	Berdiri pada sistem blockchain
Tidak berwujud	Tidak berwujud ; gambar, video, meme, GIF.
Dapat dimiliki	Dapat dimiliki
Ekklusif	Ekklusif

Dalam hukum islam, munculnya NFT sebagai sebuah virtual property yang baru belum memiliki status kebendaan yang jelas. Oleh karenanya, untuk mengetahui apakah NFT dapat dikategorikan sebagai harta harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Dapat dimiliki

Pada unsur pertama yaitu dapat dimiliki, NFT dapat memenuhi kriteria, karena pada praktiknya NFT diperjualbelikan dalam platform-platform yang menggunakan teknologi *blockchain* seperti Opensea, Tokomall, Rarible, Super Rare dan lain sebagainya, sehingga kepemilikan dapat dilakukan dengan perpindahan aset dari satu orang kepada orang lain menggunakan akad jual beli (*al-bai'*). Selain dengan jual beli, NFT juga dapat dimiliki dengan akad hibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda

secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Penyerahan akad hibah dilakukan melalui dompet kripto pengguna ke pengguna lainnya.

2. Memiliki nilai

Pada unsur kedua yaitu memiliki nilai, dapat juga dilihat dari praktik jual beli tersebut yang menunjukkan adanya nilai yang diakui oleh masyarakat. Seseorang ataupun sebuah masyarakat, tidak akan memperjualbelikan sebuah barang jika mereka tidak menganggap sesuatu itu berharga. Berkenaan dengan nilai, hal ini merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Nilai bagi orang satu dengan orang lain dapat berbeda. Pada NFT, orang menilai keberhargaan NFT dari keunikan konten NFT yang dapat dinikmati sebagai barang koleksi, kelangkaan produk, serta jaminan keasliannya. Nilai dari NFT ini ditentukan oleh komunitas NFT itu sendiri.

3. Memenuhi unsur *manfaat* atas dasar '*urf*

Unsur ketiga yaitu memiliki manfaat. Nilai yang ada pada NFT seharusnya juga berjalan linier dengan manfaat yang ditimbulkan. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan beberapa pemanfaatan NFT yaitu :

a. Barang koleksi

Kegunaan NFT sebagai barang koleksi ini yang sebagian besar tujuan NFT diciptakan. Namun, para pencipta juga memasukkan manfaat lain di

dalamnya seperti akses terhadap proyek yang dijalankan oleh pencipta.

b. Item games

Item games sendiri merupakan virtual properti. Ketika sebuah games mengadopsi sistem blockchain , maka memainkan game tersebut dapat diprogram untuk memperoleh keuntungan berupa aset digital yaitu NFT. Penghasilan berupa aset digital ini nantinya bisa diperjual belikan oleh pengguna, sehingga nilai ekonomis games ini meningkat.

c. Real estate digital

Kepemilikan NFT juga bisa digunakan sebagai alat memperjual belikan virtual asset. Aset ini hanya tersedia dalam ekosistem virtual, namun virtual asset ini dapat memiliki nilai seperti halnya aset di dunia nyata. Saat ini, konsep ini semaki berkembang dengan adanya metaverse.

d. Ticketing

Salah satu NFT yang tidak hanya menjadikannya sebagai barang koleksi, akan tetapi juga merupakan tiket masuk sebuah konferensi adalah Gerry Vee. Ia menjual NFTnya yang tidak hanya menarik secara visual akan tetapi juga memiliki benefit di dalamnya.

e. Kartu trading digital

Kartu ini dapat dimainkan hampir sama seperti pada permainan di dunia nyata, contohnya pada

kartu Pokemon. Akan tetapi dengan menjadikannya NFT maka pemilik juga bisa membuatnya sebagai barang koleksi yang bernilai.

f. Domain website

NFT sejatinya adalah token, yang bisa dilekatkan aset apa saja. Penggunaan NFT sebagai domain memungkinkan pengguna benar-benar memiliki domain tersebut karena ia berdiri dalam sistem blockchain yang terdesentralisasi. Dari domain ini pengguna juga bisa membangun dompet kripto digital.

Beberapa contoh kegunaan NFT di atas menunjukkan bahwa NFT tidak hanya diciptakan untuk sekadar barang koleksi saja, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya layaknya benda di dunia nyata. Manfaat ini juga disepakati oleh masyarakat luas, sehingga dapat dikategorikan sebagai istiadat/ kebiasaan yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan hukum. Dalam *Qawaidul Fiqhiyah*, legitimasi adat sebagai bagian dari norma hukum sangat diakui dan tertuang pada kaidah ;

أَعَادَةُ الْمَحَاكِمَةِ

“Adat (kebiasaan) adalah hukum”

4. Memenuhi unsur *ainiyah*

Unsur yang terakhir yaitu unsur *ainiyah* atau kebendaan nyata. Dalam hal ini NFT bukan merupakan benda nyata tetapi benda maya. Namun, hal tersebut tidak menjadikan manfaat NFT tidak dapat dirasakan secara nyata. Seperti halnya suatu aset, NFT memiliki komponen-komponen seperti halnya aset nyata di antaranya ;

- a. Adanya nama aset
- b. Adanya konten utama berupa gambar, video, musik, meme, dan GIFs.
- c. Gambar preview, apabila konten utama NFT bukan berupa gambar misalnya musik ataupun video/audio, maka pencipta bisa menampilkan gambar sebagai representasi dari aset tersebut.
- d. Deskripsi aset, memuat pencipta, maksud penciptaan aset dan lain-lain.
- e. Keuntungan/manfaat, dalam market place NFT, pencipta juga menjelaskan manfaat apa saja yang akan pembeli terima apabila memiliki NFT tersebut.
- f. Aset fisik, kepemilikan NFT bisa juga menjadikan pembeli benar-benar memiliki aset tersebut dalam dunia nyata. Hal ini bisa menjadi opsi pencipta dalam menerbitkan asetnya dalam NFT.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Non Fungible Token* (NFT) merupakan bagian dari virtual property yang memenuhi

unsur kebendaan (harta) di dalam pespektif hukum ekonomi syariah. Oleh karenanya, kedudukan NFT dapat dikategorikan sebagaimana harta pada umumnya di dalam islam yang dapat dimiliki, dikuasai, dialihkan, dan diusahakan dengan cara yang halal. Sebagaimana termuat dalam kaidah fikih ;

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada sesuatu yang mengharamkannya”

Kedudukan NFT sebagai harta di dalam islam, dilihat dari sifat dan pemanfaatannya secara spesifik sebagai harta yang tidak ada persamannya di pasar karena memiliki kode berbeda-beda, memiliki penawaran yang terbatas, dan dianggap ‘unik’ oleh masyarakat sehingga sering dijadikan barang koleksi, maka dalam islam dapat disebut dengan *Mal Qimi*, atau harta yang benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, karena sebagian tidak dapat berdiri di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

2. Kedudukan Non Fungible Token Sebagai Virtual Property Perspektif Hukum Positif Indonesia

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan kedudukan NFT sebagai *virtual property* dalam hukum positif, perlu kiranya untuk dapat dipahami kedudukan *virtual property* sebagai benda. Istilah benda dalam KUHPer termuat dalam pasal 499 yang

didefinisikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut KUHPer, benda hanyalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, maka apabila sesuatu tersebut tidak dapat dimiliki maka tidak dapat disebut dengan benda, maka sesuatu seperti langit, bintang, bulan, laut, udara tidak termasuk dalam pengertian benda.¹⁵³

Pengertian benda juga disampaikan oleh para sarjana hukum berikut :

1. Prof. Subekti

Menurut Prof. Subekti, pengertian benda dalam KUHPerdata di atas memiliki pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam arti yang luas, benda adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan hak, sedangkan dalam artian sempit benda adalah sesuatu yang dapat terlihat saja, sehingga dalam sistem KUHPerdata, benda memiliki dua arti, yaitu benda (*zaak*) yang berwujud dan sebagai bagian dari harta kekayaan. Selain *zaak* sebagai benda berwujud, ia juga merupakan hak tertentu sebagai barang tidak berwujud.¹⁵⁴

2. Prof. LJ. Van Apeldoorn

¹⁵³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung ; Alumni, 1992), 116.

¹⁵⁴ Subekti, , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta ; Internusa, 2001), 5.

Benda secara yuridis adalah sesuatu yang merupakan objek hukum. Hakikat benda adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum objektif.¹⁵⁵

3. Prof. Soediman Kartohadiprodjo

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo benda adalah semua barang yang berwujud dan termasuk olehnya adalah hak, kecuali hak milik.¹⁵⁶

4. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra, tetapi barang yang tak berwujud juga termasuk benda.¹⁵⁷

5. Paul Scholten

Menurut Paul Scholten ;

"zaak is ieder deel der stoffelijke natuur, dat voor uitsluitende heerschappij van den mensch vatbaar en voor hem van waarde is en dat door het recht als een geheel wordt beschouwd".

Dalam terjemah bebas bahasa Indonesia artinya benda adalah setiap bagian dari alam yang berwujud dan semata-mata dapat dikuasai oleh manusia, berharga baginuya, dan dipandang oleh hukum sebagai satu kesatuan.¹⁵⁸

¹⁵⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2015), 176.

¹⁵⁶ Ibid, 176.

¹⁵⁷ Ibid, 176.

¹⁵⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang memberikankenikmatan Jilid 1*. (Jakarta: Ind-Hill, 2002), 27-29

6. Vollmar

Menurut Vollmar benda dalam artian sesuatu yang dapat diraba atau memiliki wujud nyata adalah yang di dalamnya termasuk segala sesuatu yang mempunyai harga, yang dapat ditundukkan di bawah penguasaan manusia dan yang merupakan suatu keseluruhan bahkan sesuatu yang mempunyai harga perasaan, itu sudah cukup memenuhi unsur untuk disebut benda.¹⁵⁹

7. Prof. Sardjono

Prof. H.R. Sardjono, berpendapat bahwa benda ialah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang setidaknya tidaknya mempunyai nilai affektif, berdiri sendiri dan merupakan satu keseluruhan, bukan merupakan bagian-bagian yang terlepas satu sama lainnya.¹⁶⁰

Dari beberapa pengertian di atas, maka sesuatu dapat disebut dengan benda apabila memenuhi unsur ;

- a. Dapat dimiliki
- b. Dapat dirasakan panca indra maupun tidak
- c. Memiliki nilai , minimal berharga bagi yang memiliki
- d. Dipandang hukum sebagai satu kesatuan

Empat unsur tersebut akan penulis gunakan sebagai acuan untuk menentukan ‘sesuatu’ , dapat dianggap sebagai benda ataupun tidak.

¹⁵⁹ Ibid, 27-29.

¹⁶⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda* (Yogyakarta; Liberty Offset, 1981), 42.

Pada penelitian ini, akan diteliti lebih jauh apakah NFT dapat dikategorikan sebagai benda dalam hukum positif Indonesia. Namun, sebelum itu perlu diketahui bahwa NFT merupakan aset kriptografi yang berdiri dalam sistem *blockchain* yang dapat merepresentasikan kepemilikan suatu aset digital. Aset yang dimaksud dapat berbagai macam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pencipta. Representasi aset digital ini ditandai dengan token-token yang memiliki kode unik masing-masing yang melekat pada aset tersebut di dalam sistem blockchain.

NFT dikenal sebagai sebuah aset , yang dengan nama lain juga disebut sebagai *property* yang berdiri dalam sistem komputer yaitu blockchain. Berdirinya NFT sebagai produk komputer maka menjadikan NFT bersifat virtual. Dalam istilah KBBI, virtual dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik benda, yang dibangun dalam sistem komputer sehingga tidak bersifat nyata (maya).¹⁶¹

Status NFT sebagai sebuah *virtual property*, dapat diketahui dari karakteristik NFT yang memenuhi unsur-unsur *virtual property* antara lain ;

5. Berasal dari teknologi komputer

NFT berdiri dalam sistem blockchain yang mana merupakan salah satu wujud pengembangan teknologi komputer. Tanpa adanya komputer, blockchain tidak akan bisa berdiri, oleh karenanya NFT memiliki sifat *programmability dan tracable (dapat dilacak)*.

¹⁶¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/properti>, diakses 20 Februari 2022

6. Tidak berwujud

NFT dapat berupa gambar, video, meme, maupun GIF yang dapat dirasakan eksistensinya dengan bantuan komputer sehingga bersifat maya. Namun dengan dijadikannya aset digital tersebut menjadi token, maka ini menciptakan keunikan (*uniqueness*) tersendiri.

7. Dapat dimiliki seperti halnya sesuatu di dunia nyata

Sifat maya pada NFT tidak menjadikannya tidak dapat dimiliki. Justru, NFT dapat dimiliki dengan cara perpindahan melalui jual beli dalam platform khusus. Manfaat atas kepemilikan NFT juga dapat dirasakan seperti halnya kepemilikan benda di dunia nyata, contohnya NFT yang difungsikan sebagai tiket masuk dalam acara tertentu.

8. Eksklusif

Sifat eksklusif yang ada pada NFT disebabkan oleh kelangkaan aset (*rare*) yang diciptakan, sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkan NFT meskipun semua orang dapat melihatnya di platform terkait. Kelangkaan ini juga akhirnya Pada konsep umum *virtual property*, eksklusifitas ini secara sederhana dapat dilihat pada penggunaan email (sebagai salah satu *contoh virtual properti*). Setiap orang bisa mengetahui alamat email orang lain, akan tetapi hanya yang memiliki password lah (pemilikinya) yang dapat benar-benar memanfaatkannya. Dalam penerapannya pada NFT, setiap orang bisa melihat bahkan mengunduh gambar NFT (jika bentuknya adalah gambar), akan tetapi kepemilikannya akan tetap

melekat pada pemilik NFT tersebut yang terekam dalam smartcontract pada setiap transaksi dilakukan.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai virtual property belum diatur dan diakui secara khusus, oleh karenanya untuk mengetahui apakah NFT dapat dikategorikan sebagai benda harus mengacu kepada beberapa unsur ;

1. Dapat dikuasai

Unsur pertama dari suatu benda adalah dapat dikuasai oleh manusia. Dalam perkembangannya, NFT muncul sebagai sebuah karya baik berbentuk gambar, foto, video, meme, GIFs yang diciptakan oleh pencipta melalui teknologi komputer. Proses penciptaan ini, dapat dilakukan dengan membuat karya di dunia nyata, semisal gambar, lukisan dan lain sebagainya dalam objek dua dimensi seperti kertas, kain, kayu yang kemudian dibuat kembali melalui teknologi gambar pada komputer sebagai versi digital karya tersebut. Para pencipta juga dapat membuat langsung karya mereka dalam format digital seperti design grafis, fotografi, videografi dan lain sebagainya. Setelah karya digital tersebut terbentuk, pencipta kemudian menjadikannya sebuah token melalui proses kriptografi di platform berbasis blockchain. Dilihat dari hukum Indonesia, proses tersebut memunculkan hak menguasai (bezit) yang diatur dalam pasal 529 KUHPer dan hak memiliki (eigendom) dalam pasal 570 KUHPer.

Penguasaan terhadap NFT, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

a. Penciptaan

Pada dasarnya proses penciptaan sebuah karya NFT adalah proses mengunggah karya pribadi ke dalam sebuah sistem blockchain yang tersedia pada *market place*, istilah ini disebut dengan *minting*. Proses minting adalah proses penulisan aset ke dalam smartcontract dalam sistem *blockchain*. Perolehan dengan cara ini berarti seseorang adalah pencipta dari NFT itu sendiri.

b. Penyerahan

Perolehan NFT juga dapat dilakukan melalui mekanisme penyerahan berdasar pada alas hak (*rechstitel*) tertentu, misalnya, jual-beli, hibah dan pewarisan. Karena ada penyerahan itu, hak kebendaan atas benda berpindah kepada pihak yang menerima hak. Jenis penyerahan yang sering terjadi adalah jual beli. Seseorang yang berkeinginan memiliki NFT, dapat membelinya dari pencipta NFT yang menyediakan karyanya di platform *blockchain*. NFT juga dapat diserahkan melalui proses hibah, yaitu dengan memindahkan NFT dari orang satu ke orang lainnya menggunakan dompet kripto.

2. Dapat dirasakan panca indra maupun tidak

Unsur kedua adalah dapat dirasakan maupun tidak. Dalam KUHPerdara pasal 503, suatu benda dapat

dibedakan menjadi benda berwujud dan tidakberwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dirasakan oleh pancar indera dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sedangkan benda tidak berwujudadalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud. Benda yang tidak berwujud memiliki karakteristik hanya dapat dilekati hak saja.

Pada pembahasan bab sebelumnya diketahui bahwa NFT merupakan produk dari teknologi komputer yang dapat dilihat, didengar, namun tidak bisa diraba secara langsung. Maka dari itu NFT dari karakteristik tersebut NFT dapat dikategorikan sebagaibenda tidak berwujud.

3. Dapat dinilai dengan uang , minimal berharga bagi yang memiliki.

Unsur yang ketiga adalah unsur ekonomis, atau sesuatu haruslah dapat dinilai dengan uang, atau minimal berharga bagi yang memiliki. Aspek “berharga” ini mengandung unsur subjektifitas, karena sesuatu yang berharga bagi orang A tidak pasti juga berharga bagi orang B. Akan tetapi dalam hal ini, syarat minimal untuk disebut berharga adalah bernilai bagi salah satu orang. Sehingga ketika ada seseorang yang menganggap sesuatu bernilai maka sudah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berharga.

Khususnya pada pembahasan NFT, pada awal populernya di Indonesia masyarakat dikagetkan dengan sebuah foto selfie NFT yang bisa terjual hingga ratusan

juta rupiah.¹⁶² Beberapa orang menanggapi unik, beberapa yang lain menganggap hal tersebut tidak bernilai dan hanya sebuah bentuk kesia-siaan. Sebetulnya dari peristiwa tersebut menggambarkan unsur subjektifitas nilai yang berbeda.

Adanya *market place* NFT yang menyelenggarakan transaksi jual beli seperti Opensea, Rarible, Tokomall, binance di dalamnya juga menunjukkan bahwa ada orang-orang maupun komunitas yang menganggap bahwa NFT adalah barang yang berharga. Berdasarkan hal ini, maka NFT sebagai virtual property memenuhi unsur ketiga sebagai benda, yaitu dapat dinilai dengan uang dan minimal berharga bagi yang memiliki.

4. Dipandang hukum sebagai satu kesatuan yang mandiri
Unsur keempat yaitu dapat dipandang hukum sebagai satu kesatuan yang mandiri. Suatu *virtual property*, dalam hal ini adalah NFT telah dijelaskan pada bab sebelumnya memiliki sifat programmability yang mana merupakan produk dari suatu teknologi blockchain. Artinya, sebuah virtual property tidak akan ada tanpa adanya komputer. Hal ini membuat keberadaan virtual property bergantung pada keduanya dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Meskipun demikian, NFT tetap memiliki sifat yang mandiri. Orang-orang

¹⁶² Kompas, "Foto selfie Ghazali di OpenSea laku miliaran rupiah dengan mata uang kripto, apa itu NFT dan mengapa bernilai mahal?", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59976296>, diakses 9 Juni 2022

tetap bisa bebas menciptakan karya NFT dan menguasainya dengan cara-cara yang umum. Mereka bebas menciptakan karya, melakukan transaksi jual beli, dan memanfaatkan NFT sedemikian rupa sesuai kehendak mereka.

Unsur keempat ini juga termasuk ke dalam salah satu asas kebendaan yaitu asas individualitas dimana setiap benda atau yang diberikan benda adalah segala sesuatu yang dapat ditentukan sebagai suatu kesatuan atau sebagai jumlah atau ukuran tertentu. Adanya blockchain dan NFT yang merupakan satu kesatuan, tidak menghalangi NFT untuk dapat memiliki nilai dan ukurannya sendiri.

Prof. Joshua A. Fairfield menerangkan bahwa *virtual property* adalah sebuah kode yang dibuat menggunakan sistem komputer yang terdapat di dalam dunia siber yang dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dalam dunia nyata.¹⁶³ Menurutnya, *virtual property* memiliki tiga karakteristik yaitu *Rivalrousness*, *Persistence*, dan *Interconnectivity*.¹⁶⁴

Rivalrousness berarti sifat eksklusif yang tidak dapat digunakan oleh selain pemilik properti. Contohnya, pada kepemilikan NFT, seseorang tidak bisa menguasai NFT tanpa persetujuan dari pemiliknya.

¹⁶³ Joshua, A. Faifield. "Virtual Property". Articles by Maurer Faculty 1787, 2005.

¹⁶⁴ Joshua, A. Faifield. "Virtual", 1054.

Orang lain juga tidak bisa mengakses akun platform jika tidak memiliki username dan password yang valid. Artinya, meskipun seseorang dapat mengakses keberadaan NFT yang ada pada sistem blockchain tersebut, hak-hak terkait penguasaan dan pemanfaatan NFT merupakan hal yang terpisah dari sistem.

Sifat *persistence* artinya tetap, sebuah NFT akan tetap ada, eksis dan tidak akan berubah. Misalnya pada penggunaan alamat dompet kripto penyimpanan NFT, meskipun pemilik akun tersebut keluar dari aplikasi, informasi dan aset dalam akun tersebut masih ada dan tetap bisa dilihat oleh pengguna lainnya. Karakter NFT sebagai *virtual property* di sini layaknya sebuah patung. Meskipun tidak digunakan dan dibiarkan begitu saja, karakteristik benda tersebut tidak akan hilang.

Sifat terakhir adalah *Interconnectivity*, artinya adalah saling terkoneksi atau saling terhubung. NFT sebagai *virtual property* berdiri di atas sistem komputer dan internet, maka dengannya satu objek satu dengan objek yang lain bisa saling berkaitan. Sama halnya ketika di dalam dunia nyata, orang dapat berkirim surat, berjualan, maka di dalam dunia siber, objek yang ada di dalamnya bisa melakukan interaksi. Variabel apapun mengenai NFT selama ada pada sistem *blockchain*, maka akan terhubung. Oleh karenanya, sifat ini memunculkan sifat unik dari blockchain yaitu desentralisasi.

Pendapat Prof. Joshua A. Fairfield menggambarkan bahwa NFT sebagai *Virtual Property* harus dilihat sebagai hal yang terpisah dari sistem blockchain (dalam hal ini platform NFT). NFT diperlakukan layaknya aset di dunia nyata, oleh karenanya NFT di dalam platform blockchain bersifat mandiri.

Salah satu contoh kasus yang dapat menggambarkan sifat ini adalah kehilangan NFT yang dialami oleh Todd Kramer, pemilik 1 galeri seni di New York, AS. Pada awal Januari 2022, Todd Kramer mengalami pencurian empat buah NFT Bored Ape Yacht pada platform NFT Opensea senilai US\$2,2 juta.¹⁶⁵ Pencurian ini dilakukan melalui tindakan *phising*. Phising adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phising adalah data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (username dan password), dan data finansial (informasi kartu kredit, rekening). Menindaklanjuti kasus ini, pihak opensea membekukan NFT tersebut sehingga tidak bisa dijual. Setelahnya, Kramer dapat mengembalikan NFT miliknya.

Contoh kasus lainnya adalah pencurian dua NFT Boss Beauties pada Mei 2022 yang diduga dicuri oleh dompet kriptonya sendiri. Hal yang menarik adalah

¹⁶⁵ Endi Daniyanto, "Suka Ghozali, Ingatlah Kasus NFT Kramer yang Dicuri", <https://blockchainmedia.id/suka-ghozali-ingatlah-kasus-nft-kramer-yang-dicuri/>, diakses pada 10 Juni 2022

kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwenang Inggris hingga masuk ke tahap pengadilan. Dalam keterangannya, hakim Pengadilan Tinggi Inggris menetapkan bahwa NFT yang dicuri dianggap sebagai ‘properti’ yang oleh karenanya berhak dan layak untuk diproses hukum selayaknya aset pada umumnya. Pengadilan juga memerintahkan platform opensea untuk mengirim setiap dan semua informasi yang tersedia pada dua akun tersebut untuk diproses lebih lanjut.¹⁶⁶ Putusan ini merupakan putusan pertama kalinya sepanjang kemunculan NFT yang menyatakan bahwa NFT merupakan properti dan layak untuk diproses hukum sebagaimana properti pada dunia nyata.

Dua kasus tersebut menggambarkan bahwa NFT merupakan satu kesatuan mandiri dan dapat diperlakukan terpisah dengan platform penyediannya.

Dengan terpenuhinya empat unsur di atas, maka NFT sebagai *virtual property* dapat dikategorikan sebagai benda dan dengannya dikenakan hukum sebagaimana hukum yang mengatur kebendaan.

Dalam hukum positif Indonesia, hukumkebendaan secara umum diatur dalam KUHPerdara Buku II. Namun, secara spesifik NFT sebagai sebuah

¹⁶⁶ Trynews, “Dalam Kasus Pencurian NFT Boss Beauties Pengadilan Inggris Menyatakan NFT Sebagai Properti”, <https://trynews.id/2022/05/09/nft-boss-beauties-sebagai-properti/>, diakses pada 10 juni 2022

virtual property dalam sistem hukum Indonesia belum diatur. Melihat karakteristik NFT sebagai sebuah *virtual property* yang melekat pada sistem komputer, tidak berwujud, tetapi dapat dikuasai selayaknya benda pada umumnya ada dua hukum yang dapat digunakan, yaitu hukum benda dan hak kekayaan intelektual khususnya pada hak cipta.

Sistem hukum pertama yang dapat diterapkan pada NFT adalah hukum benda. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa NFT merupakan sebuah virtual property yang memenuhi unsur kebendaan. Sebagai benda, NFT sebagai virtual properti mengacu pada Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Oleh karenanya, NFT dapat dikenakan hak milik (*eigendom*) dan hak menguasai (*bezit*).

Menurut pasal 570 KUHPer, hak milik hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta tidak mengganggu hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan atas hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas peraturan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Dengan demikian, hak milik merupakan hak yang paling utama daripada hak lainnya.

Adapun ciri-ciri hak milik menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah ;

- 6) Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya.
- 7) Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapannya.
- 8) Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak
- 9) kebendaan lainnya.
- 10) Hak milik merupakan inti dari kebendaan lain.

Mengacu pada pasal 584 KUHPer tentang cara memperoleh hak milik, NFT dapat dimiliki dengan tiga cara ;

1. Pemilikan
2. Pewarisan
3. Penyerahan (levering)

Hak kedua yang ada pada suatu benda adalah hak bezit (penguasaan). Ketentuan tentang bezit termuat dalam pasal 529 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa bezit adalah *“kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”*

Mengacu pada pasal 540 KUHPer, hak *bezit* dapat diperoleh melalui dua cara ;

1. *Occupatio* (pengambilan benda), cara ini diperoleh dari perbuatan pencipta itu sendiri.

Dalam hal ini, NFT juga dapat diciptakan oleh pencipta sendiri melalui mekanisme penciptaan yang sesuai dengan masing-masing jenis ciptaan.

2. *Tradition* (pengoperan), cara ini diperoleh melalui pelimpahan dari orang yang menguasai benda terlebih dahulu, contohnya melalui jual beli, pewarisan, dan hibah. Mekanisme ini juga dapat dilakukan pada NFT.

Sistem hukum yang kedua yang bisa diterapkan pada NFT adalah Hak Cipta. Menurut pasal 499 KUHPer, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam hal ini, yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain – lain. Djaja S Melaiiala dalam bukunya Hak Kekayaan Atas Intelektual menyebutkan bahwa KUHPer secara umum membahas benda yang berwujud, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, hak diatur sendiri oleh undang-undang. Khususnya pada hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam pembahasan mengenai munculnya NFT sebagai virtual property, terlebih dahulu harus diperhatikan terkait hak cipta. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa NFT diciptakan oleh seorang pencipta, sehingga proses penciptaan benda ini secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. Menurut pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hak cipta, tidak didefinisikan secara jelas mengenai definisi benda tidak berwujud khususnya NFT. Namun, berkaitan dengan keberadaannya dalam pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, NFT merupakan sebuah ciptaan yang melekat hak eksklusif di dalamnya bagi pencipta atau penerima hak untuk diperbanyak, diumumkan atau memberikan izin untuk itu sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta atas NFT adalah orang yang menciptakan NFT tersebut. Oleh karenanya pencipta berhak atas hak moral dan hak ekonomi atas ciptaanya.

Terkait dengan penciptaan, pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1), NFT dapat dikategorikan ke dalam ciptaan yang dapat dilindungi yaitu pada poin program komputer, lagu atau musik, seni rupa dalam berbagai bentuk, serta fotografi. Hal ini sesuai dengan pemanfaatan NFT sebagai karya seni rupa 2 dimensi, musik, karya fotografi serta videografi. Namun, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah yang dapat dilindungi dan dicatatkan adalah aset representasinya secara umum. Untuk itu, kesesuaian pasal tersebut dengan NFT masih bersifat implisit sebab belum ada keterangan lebih lanjut

mengenai ciptaan berupa seni kripto yang menjadikan keabsahan NFT dalam hak cipta masih belum jelas.

B. Hukum *Non Fungible Token* Sebagai Objek Transaksi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia

1. Hukum Non Fungible Token Sebagai Objek Transaksi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa NFT dapat dikatakan sebagai harta dalam islam khususnya adalah harta qimi, dan dapat juga dikategorikan sebagai harta yang tidak berwujud, maka dalam kedudukannya NFT dapat diperlakukan sebagaimana harta benda pada umumnya. Untuk itu dalam pembahasan ini akan diteliti lebih lanjut kedudukan NFT sebagai objek transaksi dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Pengaturan mengenai transaksi dalam hukum ekonomi syariah tertuang dalam konsep akad. Akad diartikan sebagai perikatan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan penyampaian keinginan oleh seseorang yang disebut dengan *ija* dan penyampaian persetujuan atas keinginan seseorang oleh seseorang yang lain yang disebut *qabu* yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan terhadap objek akadnya.

Penyelenggaraan transaksi NFT haruslah sesuai dengan ketentuan *syariat*, yaitu haruslah sah dengan terpenuhi rukun dan syaratnya yang meliputi ;

Rukun akad ;

- a. Orang yang berakad ('Aqid)
- b. Objek akad (Ma'quḏ 'alaiḥ)
- c. Pernyataan mengikatkan diri (Sighat)
- d. Tujuan akad (Maudhu' al-'Aqd)

Syarat-syarat akad ;

- a. Syarat umum
 - 1) Kedua orang yang berakad cakap untuk bertindak.
 - 2) Dapat dikenakan hukum kepada objek akad.
 - 3) Akad dilaksanakan sesuai dengan syariat.
 - 4) Terdapat manfaat di dalamnya.
 - 5) Ijaḥ dan qabuḥ yang bersambung.
- b. Syarat khusus, adalah syarat yang wajib ada dalam sebagian akad yang menjadi tambahan (*idhafi*) selain syarat umum, contohnya pada saksi dalam akad nikah.

Dalam meninjau keabsahan NFT dalam sebuah transaksi, maka rukun dan syarat di atas harus terpenuhi.

Pertama, orang yang berakad (Aqid). 'Aqid adalah orang yang berakad yang dapat terdiri dari satu orang maupun lebih. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak atau wakil dari orang yang memiliki hak.¹⁶⁷ Kriteria orang yang berakad tertuang dalam pasal 23 ayat (1) KHES yang menyebutkan bahwa Aqid harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.

¹⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih*, 47.

Pembahasan mengenai Aqid dalam fikih tidak lepas kaitannya dengan istilah *mahkum 'alaih* atau subjek hukum. *Mahkum 'alaih* adalah pihak yang mendapatkan beban untuk melaksanakan hukum-hukum syara'.¹⁶⁸ Cakupan *mahkum 'alaih* dalam fiqih tertuju pada *mukallaf*. Makna *mukallaf* adalah orang yang baligh dan berakal sehat.¹⁶⁹ dalam pembahasan lebih lanjut syarat seseorang dapat dikatakan layak sebagai subjek hukum adalah syarat Ahliyah dan syarat Wilayah .

Ahliyah, diartikan sebagai kecapan dan kepatutan yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad sebelum melakukan transaksi. Syarat umum *ahliyah* adalah *baligh*, atau *mumayyiz* dan berakal. *Baligh* berarti seseorang yang mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang berbahaya dan tidak, menguntungkan dan tidak menguntungkan. Sedangkan berakal artinya seseorang dapat mengerti dan mengetahui maksud yang diucapkan oleh orang lain.¹⁷⁰ Wilayah , diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang memiliki legalitas syar'i untuk melakukan transaksi pada objek akad. Artinya orang tersebut merupakan pemilik asli, wali, atau seseorang yang memiliki hak untuk mentransaksikannya.

¹⁶⁸ Abu Yasid, Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at, (Jakarta; Erlangga, tt), 176.

¹⁶⁹ Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in, (Surabaya: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, tt) 4.

¹⁷⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press.2018), 56

Transaksi NFT dilakukan melalui *marketplace*, sehingga pihak yang berakad haruslah mendaftarkan dirinya pada situs terkait dengan mencantumkan data diri, termasuk nama, usia, nomor telephone pada akun email yang didaftarkan pada marketplace terkait. Dari hal ini dapat diketahui syarat mutlak dapat melaksanakan transaksi NFT adalah adanya *marketplace*, dan hanya seseorang yang dapat mengakses marketplace lah yang dapat melaksanakan transaksi NFT. Oleh karenanya diperlukan kecakapan khusus dalam mengoperasikan internet, mengetahui alur transaksi pada marketplace dan diperlukan analisa khusus dalam melaksanakan transaksi agar dapat membedakan suatu transaksi yang baik dan yang buruk. Kecakapan ini dalam kaitannya terhadap syarat aqid masuk dalam kriteria *Ahliyah* dan *Wilayah*.

Rukun kedua adalah objek akad (Ma'quḍ 'alaiḥ). pembahasan mengenai objek akad inilah yang menjadi fokus penulis dalam bahasan penelitian kali ini. Objek akad ini tidak hanya berupa harta benda yang berwujud saja akan tetapi dapat berupa sebuah kemanfaatan seperti dalam akad nikah. Dalam islam tidak semua benda dapat ditransaksikan, oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat objek akad ;

1) Ma'quḍ 'alaiḥ harus suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis). Objek akad haruslah suci dan dapat dimanfaatkan, oleh karenanya anjing, bangkai, darah, kotoran tidak diperkenankan untuk dijadikan objek

akad.¹⁷¹ NFT sebagai objek akad merupakan sebuah ciptaan yang diciptakan oleh pencipta dengan wujud digital. Ciptaan ini disebut sebagai konten utama dalam NFT. Konten utama dapat berupa segala jenis gambar, video, musik dan lain sebagainya. Untuk itu, sifat suci, tidak najis, dan mutanajis haruslah diperhatikan oleh pencipta maupun pembeli ciptaan. NFT merupakan aset digital, sehingga sebagian besar aset ini dinikmati secara digital. Oleh karenanya sifat-sifat ini dipahami oleh penulis sebagai jenis dan asal mula konten yang dijadikan NFT, apakah melanggar syariat atau tidak. Kriteria melanggar syariat ini seperti mempertontonkan aurat, seruan kepada kedzaliman, mendatangkan banyak kemudharatan, dan konten yang melecehkan agama islam. Apabila konten NFT memiliki sifat-sifat tersebut maka NFT tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Ma'qu>d 'alai>h.

- 2) Ma'qu>d 'alai>h tidak mengandung unsur *gharar* (menipu), objek akad harus jelas diketahui oleh orang yang berakad baik rupa, ukuran, dan kualitasnya.¹⁷² Kriteria NFT yang akan ditransaksikan, dapat dilihat oleh orang yang akan bertransaksi pada kolom deskripsi marketplace. Di kolom tersebut, pencipta NFT menjelaskan dengan detail ciptaannya mulai dari nama, jenis/series ciptaan dan manfaat apa saja yang akan didapat ketika transaksi dilaksanakan. Sehingga, unsur ketidakjelasan dalam NFT

¹⁷¹ Syaikh, Dkk., *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media. 2020), 30

¹⁷² Ibid, 30.

dapat diatasi dengan memanfaatkan fitur deskripsi pada *marketplace*.

- 3) Ma'quḍ 'alaih harus ada ketika akad, ulama berbeda pendapat mengenai syarat ini. Sebagian mewajibkan adanya barang saat akad dilakukan, dan sebagian lain tidak mengharuskan. Namun secara umum dan disepakati oleh ulama bahwa dalam transaksi haruslah adanya kejelasan terhadap keberadaan objek akad. Misalnya dalam jual beli pesanan kursi, saat akad berlangsung kursi belum lah ada, akan tetapi keberadaannya akan bisa dipastikan setelah proses pembuatan tersebut.¹⁷³ Transaksi NFT dilaksanakan secara *online* dalam *marketplace* sehingga Ma'quḍ 'alaih ada atau tersedia selama transaksi dilaksanakan. Para pihak dapat saling melihat, menilai, dan mengamati objek yang akan ditransaksikan.
- 4) Ma'quḍ 'alaih berupa *mal mutaḳawwi>ḡ* (harta yang dapat ditransaksikan oleh syara) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.¹⁷⁴ Dalam hukum ekonomi syariah, NFT dapat dikategorikan sebagai harta yaitu harta *mutaḳawwi>ḡ* karena sifatnya yang dapat ditransaksikan melalui jual beli dan hibah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya marketplace yang menyelenggarakan transaksi NFT seperti Opensea, Rarible, Tokomall dan lain sebagainya.

¹⁷³ Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal AlMawarid Edisi XVIII, 2008, 195.

¹⁷⁴ Isnaini Harahap, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan; FEBI UIN SU Press, 2018), 57.

Ketiga, pernyataan mengikatkan diri (*Sighat*), adalah bukti perikatan diri yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*. Transaksi NFT dilakukan secara online sehingga *ijab qabul* tidak dilaksanakan secara langsung layaknya jual beli konvensional. Pada dasarnya, transaksi *online* ini sama dengan transaksi *offline* seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis *offline*, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis *online* menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi.¹⁷⁵

Berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* ulama mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus terpenuhi agar *ijab* dan *qabul* memiliki akibat hukum¹⁷⁶ ;

- 1) *Jala'ul Ma'na* (dinyatakan dengan jelas dan pasti maknanya)
- 2) *Tawa'fuq* (kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*)
- 3) *Jazmul Ira'datini* (*ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak)

Transaksi NFT menggunakan sistem blockchain dengan teknologi smartcontract yang merekam aktivitas atau semua transaksi yang ada. Perpindahan objek transaksi dalam *smart contract* dilakukan menggunakan

¹⁷⁵ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 56.

¹⁷⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 86.

logika *if-then*, yaitu apabila pihak pertama melepaskan suatu transaksi, maka pihak lain akan menerimanya. Oleh karena itu satu transaksi bergantung dengan transaksi lainnya. Hal ini diperbolehkan karena mengandung kesesuaian makna transaksinya.¹⁷⁷

Keempat, Tujuan akad (*Maudhu' al-'Aqd*). *Maudhu' al-'Aqd* adalah tujuan diadakannya suatu akad, karena berbeda tujuannya, berbeda pula akadnya. Tujuan transaksi NFT adalah untuk memiliki atau menawarkan suatu ciptaan NFT kepada pihak lain. Tujuan transaksi ini dapat dilihat dari bentuk akad yang terjadi di mana saat ini orang-orang yang bertransaksi NFT menggunakan akad jual beli dan hibah. Setelah akad dilaksanakan dan para pihak kemudian berhak untuk menyimpan NFT atau ditransaksikan kembali melalui skema jual beli.

Selain rukun di atas, untuk menjadikan suatu akad dapat disebut sah, harus memenuhi syarat-syarat dalam syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi

- 6) Kedua orang yang berakad cakap untuk bertindak.
- 7) Dapat dikenakan hukum kepada objek akad.
- 8) Akad dilaksanakan sesuai dengan syariat.
- 9) Terdapat manfaat di dalamnya.
- 10) *ijab* dan *qabul* yang bersambung.

¹⁷⁷ Sabiqul Umam, “Analisis eabsahan Smart Contract sebagai Dokumen Perjanjian dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Perjanjian Syariah”, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2021, 93.

Syarat khusus, adalah syarat yang wajib ada dalam sebagian akad yang menjadi tambahan (*idhafi*) selain syarat umum, contohnya pada saksi dalam akad nikah.

Syarat kedua orang yang berakad cakup untuk bertindak. Dalam hal ini poin subjektifitas termasuk ke dalam ketentuan penggunaan internet dan pengoperasian website sebagai tempat dilaksanakannya transaksi. Para pihak yang bertransaksi di marketplace NFT harus cakup secara umum yang ditandai dengan kepemilikan akun email pribadi dengan batasan usia minimal 13 tahun.¹⁷⁸ Para pengguna juga harus cakup secara kemampuan untuk mengoperasikan dan memahami ketentuan yang ada dalam *marketplace*.

Objek dari transaksi adalah NFT. Secara hukum, di Indonesia belum ada peraturan khusus yang membahas mengenai NFT. Akan tetapi pada bahasan sebelumnya diketahui bahwa NFT dapat dikategorikan sebagai harta dan benda, sehingga konsekuensni hukum atasnya sama seperti perlakuan terhadap benda pada umumnya. Khususnya NFT merupakan sebuah ciptaan berupa aset digital yang dapat dilindungi melalui Undang-undang Hak Cipta.

Pelaksanaan NFT dilakukan secara online dengan media wesbsite, selama *ijab* dan *qabul* terpenuhi, manfaat yang diterima pembeli atau orang yang bertransaksi dijelaskan detail pada laman deskripsi dan kedua pihak saling berkenenan (*ridha*), maka syarat-syarat umum telah

¹⁷⁸ <https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=id>, 15 Juli 2022

terpenuhi. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang dikutip dari Al-Nadzwi ;

الاصل في العقد رض المتعاقدين ونتيجته ماالترهبالتعاقد

"*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*¹⁷⁹"

Hal ini juga sesuai dengan hadis nabi ;

عن أبي سعيد الخُدريِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا بَاعَ عَنْ تَرَاضٍ

*Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela"*¹⁸⁰

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad khususnya pada rukun objek akad (Ma'quḍ 'alaiḥ) maka NFT dapat dijadikan objek transaksi muamalah.

2. Hukum Non Fungible Token Sebagai Objek Transaksi Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, transaksi atau akad diatur dalam KUHPer Buku III

¹⁷⁹ Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Beirut : Dar al Qalam, 1998), 253.

¹⁸⁰ Shahih sunan ibnu majah, Diterjemahkan oleh Iqbal, Mukhlis, (Jakarta ; Pustaka Azzam, 2007)

tentang Perikatan. hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut, sehingga adanya perikatan memunculkan suatu hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang saling terikat.¹⁸¹ Salah satu sumber dari perikatan adalah perjanjian.

Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹⁸² Dalam pembahasan kali ini penulis memakai istilah perjanjian sebagai alat analisis transaksi karena perjanjian lebih spesifik mengatur kepentingan dua orang yang saling melakukan sesuatu dibandingkan dengan istilah perikatan yang cenderung masih abstrak dan luas.¹⁸³

Berdasarkan pasal 1320 KUHPer, agar perjanjian dapat dikatakan sah, maka dalam suatu perjanjian harus terpenuhi beberapa syarat di antaranya ; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.

¹⁸¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung ; Alumni, 2004), 194.

¹⁸² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, Cet XV, 1994) , 1.

¹⁸³ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta ; FH Utama, 2014), 56.

Poin-poin tersebut harus terpenuhi agar suatu perjanjian dalam hal ini adalah transaksi NFT dapat dikatakan sah menurut hukum.

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan antara dua pihak yang terikat. Dalam sebuah transaksi NFT, para pihak tergabung dan terdaftar dalam sistem *blockchain* yang disediakan oleh penyelenggara marketplace. Sistem *blockchain* menggunakan *smartcontract* sebagai suatu teknologi perekam transaksi. Ketika salah satu pihak memberikan perintah dalam marketplace tersebut, maka sistem akan secara otomatis merespons perintah tersebut. *Smartcontract* juga memuat identitas para pihak yang bertransaksi, rincian produk, hingga riwayat distribusi produk, sehingga ketika salah satu pihak (misalnya pembeli) memutuskan untuk membeli NFT maka ia dianggap juga setuju terhadap ketentuan yang ada dan dapat diartikan sebagai “kesepakatan” di antara keduanya. Hal ini juga sesuai dengan asas perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menyatakan bahwa adanya perjanjian diakibatkan oleh adanya dua orang yang saling sadar mengikatkan dirinya satu sama lain.

Kehadiran *smartcontract* atau kontrak pintar di dalam transaksi NFT menunjukkan bahwa transaksi ini sesuai dengan asas *pacta sun servanda* yang artinya kehadiran kontrak membuat para pihak terikat. Dalam hukum positif *smartcontract* belum memiliki peraturan khusus yang jelas, akan tetapi beberapa penelitian

hukum telah dilakukan di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hidayatul Firdaus yang berjudul "*Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Prespektif Hukum Perjanjian Syariah*" yang menyimpulkan bahwa penggunaan smartcontract dapat digunakan sebagai suatu bukti perjanjian yang sah sesuai dengan hukum perjanjian syariah apabila memenuhi beberapa syarat, seperti Sukarela (Ikhtiyari), Menepati Janji (Amanah), Kehati-hatian (Ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), itikad baik dan sebab yang halal.¹⁸⁴ Oleh karena itu, apabila masing-masing pihak telah memutuskan untuk melakukan transaksi maka hal tersebut dapat dianggap sebagai "kesepakatan" untuk kemudian transaksi tersebut dicatatkan oleh *smartcontract*.

Syarat kedua adalah kecakapan dalam membuat perjanjian. Dalam KUHPer, istilah cakap tidak dijelaskan secara detail, akan tetapi pada pasal 1330 KUHPer menjelaskan kriteria tidak cakap ;

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun. Seorang anak yang belum dewasa harus

¹⁸⁴ Dwi Hidayatul Firdaus, *Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Prespektif Hukum Perjanjian Syariah*, Jurnal Qolamuna, Volume 6 No. Juli 2020

diwakili oleh orang tua atau walinya untuk membuat suatu perjanjian.

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan Orang yang dibawah pengampuan yaitu orang yang sudah dewasa tapi tidak mampu karena pemabuk, gila, pemboros. Orang yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu untuk membuat suatuperjanjian;
3. Orang-orang perempuan, (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).

Dari syarat tersebut diketahui bahwa kriteria cakap adalah seseorang yang dewasa, atau berumur minimal 21 tahun atau harus didampingi wali dalam melaksanakan transaksi. Untuk dapat melakukan transaksi NFT, penyedia *marketplace* tidak menerapkan standar minimal dalam transaksi ini, akan tetapi untuk dapat membuat akun email yang nantinya digunakan untuk membuat akun *marketplace*, google sebagai penyedia email mensyaratkan batas usia minimal yaitu 13 tahun¹⁸⁵, sehingga tidak menutup kemungkinan orang yang di bawah usia 21 tahun tersebut dapat mengakses NFT. Adanya syarat cakap ini harus diperhatikan karena

¹⁸⁵ <https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=id>, 15 Juli 2022

melakukan transaksi NFT berarti melakukan proses perjanjian yang direkam oleh smartcontract sebagai bukti kontrak perjanjian.

Syarat ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu atau objek hukum dari perjanjian. Objek perjanjian dapat dikatakan sebagai prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Bentuk dari prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Objek dari transaksi ini adalah NFT yang pada pembahasan sebelumnya telah diketahui dapat dikategorikan sebagai harta atau benda.

Dalam pasal 1332 KUHPer dijelaskan bahwa yang bisa menjadi pokok persetujuan (objek perjanjian) adalah barang yang dapat diperdagangkan.¹⁸⁶ Dengan menggunakan logika umum, barang yang dapat diperdagangkan adalah barang yang dalam masyarakat disepakati memiliki nilai tertentu. NFT sebagai objek transaksi memiliki nilai yang berasal dari unsur NFT berupa utilitas, *ownership* history dan kelangkaan. Rumus nilai NFT¹⁸⁷ :

¹⁸⁶ Pasal 1332 KUHPer

¹⁸⁷ M. Labib Fahm Arifi, *Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (Telaah Yuridis Nft Sebagai Objek Wakaf)*, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, 126.

Nilai = Utilitas + Ownership history + Kelangkaan

Unsur utilitas atau unsur manfaat adalah poin yang seringkali menjadi pertanyaan dalam perkembangan NFT. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa manfaat dari NFT tidak hanya dapat digunakan sebagai barang koleksi saja akan tetapi dapat digunakan dalam hal lain seperti tiket, domain, album digital dan lain sebagainya. Utilitas dari NFT ini dapat diketahui dari deskripsi pencipta pada marketplace tempat NFT ditransaksikan.

NFT merupakan suatu aset digital yang berdiri dalam sistem *blockchain*, hal ini membuat transaksi NFT terekam dengan detail dari awal hingga terakhir kali transaksi dilakukan. Kepemilikan NFT juga bisa diketahui oleh semua orang yang mengakses sistem *blockchain*. Hal ini menjadi keuntungan dari NFT karena kepemilikannya yang terbuka. Nilai NFT juga ditentukan oleh siapa pencipta atau pemilik (owner) awal NFT. Semakin baik reputasi dari pencipta maka nilai dari NFT akan semakin tinggi.

Kelangkaan (*rarity*) yang menjadi salah satu karakteristik NFT berasal dari keunikan token-token yang ada pada aset digital. Setiap aset yang dijadikan NFT memiliki token yang berbeda-beda sehingga meskipun aset yang diunggah memiliki

kemiripan, akan tetapi token yang melekat akan berbeda. Hal ini yang membuat token satu dan yang lainnya tidak akan sama. Perpaduan ketiga poin tersebut kemudian berkembang menjadi nilai NFT.

Adanya nilai pada NFT yang diakui oleh orang (komunitas), membuat NFT menjadi benda yang dapat diperdagangkan. Perdagangan ini dilakukan melalui media marketplace yang mempertemukan pencipta (penjual) dan penikmat ciptaan (pembeli) dalam satu forum yang memungkinkan mereka untuk saling bertransaksi.

Syarat keempat adalah suatu sebab sebab yang tidak terlarang. dalam pasal 1773 KUHPer disebutkan ;

“Suatu sebab yang terlarang adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Sebab dalam hal ini diartikan sebagai kehendak atau tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Dari pasal tersebut kemudian dipahami bahwa transaksi harus didasari oleh sebab yang halal, yang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam pembahasan konteks kehalalan NFT, dapat dilihat dari aspek dzat dan cara perolehannya. Dilihat dari dzatnya, NFT tidak termasuk barang yang diharamkan oleh nash, karena tentu NFT belum tercipta ketika nash diturunkan.. NFT

merupakan bagian dari fikih muamalah yang apabila suatu objek belum ada hukumnya maka kembali kepada hukum asalnya. Oleh karenanya kehalalan NFT masih dalam status *quo* yang sangat dipengaruhi oleh komposisi dan bentuk NFT tersebut. Apabila komposisi dan bentuk berasal dari sumber yang bertentangan dengan syariat, maka menjadikannya haram, begitupun sebaliknya.¹⁸⁸

Penciptaan dan transaksi NFT juga tidak diperkenankan melarang undang-undang. Dalam hal ini peraturan yang melingkupi adalah undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 45 yang menyatakan ;

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

¹⁸⁸ Ibid, 98.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan terpenuhinya syarat-syarat perjanjian di atas maka NFT dapat dijadikan sebagai objek perjanjian dan sah menurut perspektif hukum positif Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, NFT merupakan sebuah *virtual property* yang dapat dikategorikan sebagai harta. Hal ini dikarenakan NFT memenuhi empat unsur harta yaitu dapat dikuasai, memiliki nilai, memiliki manfaat (atas dasar '*urf*), memenuhi unsur '*ainiyah*. Dilihat dari sifat dan pemanfaatannya secara spesifik sebagai harta yang tidak ada persamannya di pasar karena memiliki kode berbeda-beda, memiliki penawaran yang terbatas, dan dianggap 'unik' oleh masyarakat sehingga sering dijadikan barang koleksi, maka dalam islam dapat disebut dengan *Mal Qimi*, atau harta yang benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, karena sebagian tidak dapat berdiri di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, NFT merupakan sebuah benda. Hal ini dikarenakan NFT memenuhi unsur-unsur sebagai benda yaitu dapat dimiliki, dapat dirasakan panca indra maupun tidak, memiliki nilai minimal berharga bagi yang memiliki, serta dipandang hukum sebagai satu kesatuan. Dengan diakuinya NFT sebagai benda maka atas NFT diberlakukan hukum yang mengatur mengenai kebendaan, yaitu dalam KUHPer dan hak cipta.

Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, NFT dapat dijadikan sebagai objek transaksi (*Ma'qu>d 'alai>h*) karena suci, tidak najis dan mutanajis, tidak gharar,

ada entitasnya ketika akad dilaksanakan, dan berupa mal mutaqawwim (bisa ditransaksikan). NFT juga memenuhi kriteria dalam rukun akad yang lain seperti Orang yang berakad ('A>qid), Pernyataan mengikatkan diri (Sigha>t), Tujuan akad (Maudhu' al-'Aqd). Dengan terpenuhinya kriteria NFT dalam rukun akad, maka hukum transaksi NFT adalah diperbolehkan. Dalam perspektif hukum positif, NFT memenuhi kriteria sebagai objek transaksi yaitu sebab yang halal, tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan. Selain itu, transaksi NFT juga memenuhi syarat perjanjian yang lain kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut maka transaksi NFT dalam hukum positif diperbolehkan.

B. Saran

Keberadaan NFT sebagai *virtual property* saat ini terus mengalami perkembangan. Melihat pemanfaatan NFT yang tidak hanya dijadikan barang koleksi, melainkan dapat dimanfaatkan sebagaimana benda di dunia nyata seperti pemanfaatannya sebagai tiket, penukaran menjadi aset real, dan sebagai bukti atas kepemilikan aset. Hal ini menurut penulis akan menjadi salah satu teknologi baru yang akan banyak digunakan oleh masyarakat luas.

Sayangnya, peraturan mengenai NFT sebagai *virtual property* belum jelas. Belum ada suatu hukum khusus yang mengatur mengenai *virtual property*, sehingga meskipun dapat dikategorikan sebagai benda, legalitas dan pengaturannya masih belum jelas. Ketidakjelasan ini, dimungkinkan akan menyulitkan jika suatu saat terjadi transaksi yang bermasalah seperti penciptaan NFT bukan orisinal karya pencipta, atau bahkan pencurian NFT.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu untuk membuat sebuah peraturan baru yang mengatur tentang kebijakan umum penyelenggaraan transaksi NFT yang minimal memuat poin-poin berikut ;

- Keterangan bahwa NFT merupakan virtual property yang kedudukannya sama dengan benda pada umumnya.
- Hak-hak yang timbul karena adanya NFT.

- Teknis transaksi NFT yang sesuai dengan peraturan perdagangan di Indonesia
- Ketentuan pajak terkait kepemilikan NFT

Dengan dibuatnya sebuah peraturan mengenai kebedaan dan transaksi NFT, maka akan memperjelas kedudukan NFT dalam hukum Indonesia dan penjaminan terhadap pelaksanaan transaksi perdagangan serta perlindungan terhadap konsumen.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, berkat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi sederhana ini dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin belajar dan meneliti lebih jauh terkait perkembangan NFT. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan celah yang masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kebaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, semoga berkat dan kasih sayang Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beckman, Mark. *The Comprehensive Guide NFTs Digital Artwork Blockchain Technology*. New York ; Skyhorse Publishing. 2021.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Abdullah, M. Zen. *Intisari Hukum Perdata*. Yogyakarta ; Hasta Cipta Mandiri. 2009.
- Abidin, Ibnu. *Raddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*, Jilid IV, Beirut ; Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- al -Haqaiq Syar Kanz al-Daqa'I (Kairo : Al-Mathba'ah al Kubra al Amriyyah, 1313 H), Cet.ke-1, Vol.4, 1331
- Anwar, Sifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Ash Shawi, Salah dkk. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2001
- Asnaini. Riki Aprianto, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal At Tasyri'* Vol.II No.2, 2019.
- Azam, AAM. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2014.

- Aziz, Abdul.. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2014.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bambang Irawan dkk, “Teknologi Blockchain sebagai Alternatif Transaksi di Era New Normal”. Jurnal Esa Unggul, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Don and Alex. *Blockchain Revolution*. Inggris ; Portofolio, 2016.
- Faisar Anand, Watni Marpaun. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Hakim, Lukmanul. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hayworth, Michael E. *The Ultimate Non Fungible Token (NFT) Guidebook*. Carolina ; Independent Publishing. 2021.
- Hidayat Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Jared Norton. *Blockchain Easiest Ultimate Guide To Understand Blockchain*. Carolina; CreateSpace Independent Publishing Platform. 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2018.

- Laurence, Tiana. 2022. Seoyoung Kim. *NFTs for Dummies*. New Jersey ;John Wiley & Sons, Inc
- Lexy J Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Husain Abdullah, *Dirasat fi Al Fikr Al Islami*. Beirut ; Daʼ Al Baya, 2008.
- Machmud, Amir. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Madjid, Abdul. *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung ; IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta ; Prenadamedia Group. 2011.
- Marino Niforos, “Blockchain in Development— A New Mechanism of ‘Trust’?” dalam Matt Benjamin, Ann Bishop (eds.), *BLOCKCHAIN Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets* (Washington, D.C. ; World Bank Group, 2019).
- Mart Fortnow. Quharrison Terry. *The NFT Handbook ; How to Create, Sell, and Buy Non Fungible Token*, New Jersey ; John Wiley & Sons. 2021.
- Mascjhoen, Sri Soedewi. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta ; Liberty, 1981.

- Matt. J. Marswood. *NFT For Beginner's Guide To The World of Non-Fungible Tokens and Cryptoart*, Independently Published. 2021.
- Miftakhul Khairi. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab Terj.*. Yogyakarta : Maktabah al Hanif. 2009.
- Mulyadi, Kartini. Gunawan Widjaya. *Kebendaan pada Umumnya*. Jakarta ; Kencana Prenada Media. 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor ; Ghalia Indonesia. 2012.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung ; Pustaka Setia. 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Depok : Gema Insani, 1997.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalat*. Bandung ; Pustaka Setia, 2000.
- Rahmawati. *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Al-Iqtishad: Vol. III, No.1, 2011*.
- Real, Nathan. *NFT For The Beginners*. New York ; Independent Publishing. 2022.
- Real, Nathan. *The NFT Handbook*. New York ; Independent Publishing. 2022.

Riduan Syahrani. *Seluk –Beluk dan Asas–Asas Hukum Perdata*, Bandung ; Alumni.1992.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press, 2016

Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta ; UII Press. 2017.

Salim dan Syahrur . *Metodologi Penelitian*. Bandung : Citapustaka Media, 2012.

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2011.

Sifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.

Subekti, , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta ; Internusa, 2001

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta ; Rajawali Pers. 2014.

Suteki. Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* . Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Syekh Abdurrahman Al Saai. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta ; Senayan Publishing, 2008.

William Stallings, *Cryptography and Network of Security*. New Jersey ; Prentice Hall. 2005.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3* Penerjemah Faizel Muttaqin, Jakarta : Pustaka Amani. 2003.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal, Penelitian, Buku Ajar, Makalah

Jimenez, Juan. “Crypto Collectibles & NFTs”, 2021.

A. Bartle, Richard. *Vitals of Virtual Property, The Termis Group*, 2014.

Brown, Peter dkk. “*Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property*”, *The Indian Journal of Law and Technology*, Vol 2. Context”, Richmond Journal of Law & Technology Volume XIII, Issue 2, Fall ; 2006, 34.

David Nelmark. *Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary*

Fendinand Regner, André Schweizer, Nils Urbach, “NFTs in Practice –Non-Fungible Tokens as Core Component of a Blockchain-based Event Ticketing Application”, *Completed Research Paper of Fortieth International Conference on Information Systems*, 2019.

Identification and Utilization in Ethereum" (Agustus, 2020), Research Gate, 1.

Ji, P.F. “*Discussion on Issues of Inheritance of Internet VirtualProperty*”. *Modern Economy*. 2015.

Joshua, A. Faifield. "Virtual Property" . Articles by Maurer Faculty 1787, 2005.

Messinger, R Paul, *et.al A Typology of Virtual Worlds: Historical Overview and Future Directions*, Alberta ; Journal of Virtual Worlds Research Volume 1, Number 1, 2020.

Monika di Angelo and Gernot Salzer, "Tokens, Types, and Standards:

Riza Aditya Syafri, Azizah Ulfa, “Teknologi Blockchain dan Potensinya”, Buletin APBN Vol. VI. Ed. 11, Juni 2021

Muhammad Usman Noor, “Non Fungible Token (NFT) : Masa Depan VIRTUAL PROPERTY? Atau Hanya Sekadar Bubble?”, Jurnal IAIN Ponorogo, Vol. 13 No, 2,2021.

Internet

Alex Moscov, “What is a Domain NFT: What You Need to Know About NFT Domains”, <https://coincentral.com/>, 26 Maret 2022

Antara, “Ghozali Every Day Raup RP1,5 Miliar Dari Jual 9322 NFT Selfie Miliknya”, <https://katadata.co.id> 20 Januari 2021

Desy Setyowati, “Cara Membeli NFT Milik Syahrini hingga LunaMaya **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.**

GartnerGlossary, “*DigitalAssets*” <https://www.gartner.com/>
18 Januari 2022

Georgia Coggan. “Confused about NFTs? Here’s All You Need to Know”. <https://techfruit.com>. 2021

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtual>, 20 Februari 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/properti>, 20 Februari 2022

<https://opensea.io/assets/0xa3AEe8BcE55BEeA1951EF834b99f3Ac60d1ABeeB/6186>, 26 Maret 2022

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/virtual>, 20 Februari 2022

<https://www.webster-dictionary.org/definition/Virtual>, 20 Februari 2022

Kendrick Lau, “Non Fungible Tokens A Brief Introduction and History”, Crypto.com, 2020, 5

Patrick Trusto Jati Wibowo, "Apa Itu Token Kripto?", www.wartaekonomi.co.id- age=214 Maret 2022

Pintu Akademi, "Token", www.pintu.co.id. diakses pada 14 Maret 2022

Putu Supartika, "Pemkot Denpasar Fasilitas Seniman Lewat Blockchain, Hasil Karya Dijadikan NFT untuk Dipasarkan". www.bali.tribun.news.com 20 Januari 2021.

The Economist, "Blockchains: The great chain of being sure about things", www.economist.com, 10 Maret 2022.


Tirta, Anhari, "*Metaverse* ; Siap untuk Kehidupan Selanjutnya?", www.bpti.uhamka.ac.id 18 Februari 2022

Lampiran : Daftar TabelTabel 4.1 Karakter NFT Memenuhi Unsur *Virtual Property*






Virtual Property	<i>Non Fungible Token (NFT)</i>
Berasal dari teknologi komputer	Berdiri pada sistem blockchain
Tidak berwujud	Tidak berwujud ; gambar, video, meme, GIF.
Dapat dimiliki	Dapat dimiliki
Ekklusif	Ekklusif

Lampiran : Daftar Gambar


1. Gambaran umum *blockchain*



2. Perbedaan Aset *Fungible* dan *Non Fungible*

Fungible	Non-Fungible
$\$1 = \1	
	
	


3. NFT Collectibles



4. Contoh NFT item games



5. Contoh real estate digital



6. Contoh tiket NFT Veecon

DATA RIWAYAT HIDUP

Nama : Widya Aprilianingrum

NIM 1802036084

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 15 April 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Email :
widyaaprilianingrum@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TKMNU Masyithoh Suradadi, Tegal. (Lulus tahun 2006)
2. MI NU 02 Suradadi, Tegal. (Lulus tahun 2012)
3. MTs Negeri Pemalang Lulus tahun 2015)
4. SMA Negeri 1 Pemalang (Lulus tahun 2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2022

Penulis,

Widya Aprilianingrum

NIM 1802036084